Aksi Pemuda

Panduan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Untuk PEMUDA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

Wawan Andriyanto, S.H.

AKSI PEMUDA

BUKU PANDUAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK) UNTUK PEMUDA

Wawan Andriyanto,S.H.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahrga
Republik Indonesia

ISBN : 979-979-1814-91-0

TIM PENYUSUN

AKSI PEMUDA
BUKU PANDUAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)
UNTUK PEMUDA

Cetakan pertama, 2011

Penyusun
Wawan Andriyanto,S.H.

Editor
Budiyanto, S.Pd., M.Si.
Much. Maskuri

Desain layout
Sur Hidayat -hdx-

Hak Cipta pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
Isi di luar tanggung jawab percetakan.
Ketentuan pidana pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA SAMBUTAN

Deputi Pemberdayaan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahrga RI

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat terus berkarya demi pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta ini.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Kita didera oleh banyak bencana besar yang dialami beberapa daerah di Indonesia. Dalam berbagai bencana tersebut terlihat dengan jelas masih kurang siapnya bangsa Indonesia khususnya pemuda dalam menghadapi bencana. Sejarah bencana seperti gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada tahun 2004, dan erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam menunjukkan bahwa di negeri khatulistiwa ini, ancaman bencana siap menggerogoti semua sendi kehidupan bangsa kita.

Demi menghadapi permasalahan bangsa yang semakin kompleks dan beragam ini, pemuda Indonesia saat ini harus memiliki berbagai bekal pengetahuan, keahlian, dan kepemimpinan untuk mengantisipasi perubahan, termasuk di dalamnya adalah turut berperan dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia khususnya pemuda dari ancaman bencana, baik bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial. Pemuda Indonesia, selain dituntut untuk

meningkatkan kompetensi guna menghadapi tuntutan persaingan global, juga dituntut untuk memiliki bekal kepemimpinan dalam masyarakatnya, terutama dalam mengorganisasikan masyarakat di daerah rawan bencana untuk terus-menerus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman bencana. Untuk itu kami menyambut baik hadirnya buku Panduan Dasar Aksi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Untuk Pemuda untuk pemuda ini.

Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar untuk pemuda dan organisasi pemuda dalam menyelenggarakan aksi pengurangan risiko bencana di level komunitas. Para stakeholder pemuda dan penanggulangan bencana juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai referensi untuk penyelenggaraan pengurangan risiko bencana untuk komunitas. Diharapkan, buku ini dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang aman dan tangguh.

Akhir kata, semoga cita-cita bangsa untuk melahirkan pemuda yang memiliki kepemimpinan dalam proses menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana dapat terwujud. Dan, pada akhirnya nanti, pemuda akan menjadi pemimpin bangsa yang peduli terhadap keselamatan rakyatnya, bangsanya, dan negaranya. Amin.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 28 September 2011
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Dr. H. Alfitra Salamm, APU

KATA PENGANTAR

Asisten Deputi
Peningkatan Wawasan
Pemuda

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka membangun masyarakat yang aman dari ancaman bencana, pemuda perlu diberi bekal pengetahuan dan keterampilan dasar tentang proses pengurangan risiko bencana. Bekal tersebut haruslah merupakan panduan dasar yang dapat diterapkan dan dikembangkan. Panduan ini harus memuat 5 (lima) hal, yakni peranan pemuda dalam pengurangan risiko bencana, pengorganisasian masyarakat, metodologi mengenal risiko bencana, perencanaan aksi, dan keberlanjutan aksi pengurangan risiko bencana.

Selama ini penyelenggaraan pengurangan risiko bencana telah mulai diinisiasi oleh banyak pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun elemen masyarakat. Hanyasaja, upaya-upaya ini masih perlu diperkuat secara terus-menerus, dengan prinsip dan metode dasar yang dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Selain itu, prinsip dan metode dasar ini juga harus terbuka untuk dilakukan pengembangan dan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi pemerintah, serta kebutuhan-kebutuhan konkret untuk pengurangan risiko bencana.

Buku ini adalah buku yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik itu pemuda maupun stakeholders pemuda yang akan menyelenggarakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Buku ini merupakan sebuah langkah besar yang dilahirkan

untuk pengembangan sumber daya pemuda Indonesia. Dengan adanya buku ini, pengembangan sumber daya pemuda akan menjadi sebuah titik tolak yang strategis untuk pengembangan pemimpin masa depan bangsa yang bertakwa, mandiri, professional, peduli, dan patriot.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangakn pikiran dan tenaganya, sehingga buku ini dapat terselesaikan.

Wassalaamualaikum Wr.wb.

Jakarta, 28 September 2011

Asisten Deputi
Peningkatan Wawasan Pemuda

Panca Putra Hamzah,S.MI,M.Si.

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmatNya lah, buku ini dapat diselesaikan.

Buku ini adalah panduan bagi pemuda/organisasi pemuda yang dapat digunakan untuk referensi pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas rentan, baik komunitas yang dibatasi dengan batas territorial seperti desa, gampong, negeri dan nagari; maupun komunitas tanpa batasan yang dibatasi oleh perasaan senasi batas kerentanan yang sama, misalnya komunitas rawan gunung api, atau komunitas rawan banjir.

Buku ini hanyalah panduan dasar saja, sehingga kreativitas para pelaku dalam mengembangkan asset kapasitas, metodologi, bahan-bahan pembelajaran, dan penggalian sumber asset menjadi kata kunci untuk tercapainya tujuan menciptakan masyarakat yang aman dan tangguh terhadap ancaman bencana.

Atas selesainya buku ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia dan segenap staf di Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia atas dukungannya terhadap penulisan buku ini. Semoga, buku ini dapat menjadi asset berharga untuk pengembangan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda Indonesia. Sehingga, pada masa yang akan datang, Indonesia akan dipimpin oleh generasi muda yang siap dengan kapasitas pengurangan risiko bencana untuk Indonesia yang lebih aman dan tangguh.

Yogyakarta, September 2011

Penulis

Wawan Andriyanto

Bangun Pemudi Pemuda Indonesia
Lengan Bajumu Singsingkan Untuk Negara
Masa Yang Akan Datang Kewajibanmulah
Menjadi Tanggunganmu Terhadap Nusa
Menjadi Tanggunganmu Terhadap Nusa

Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas
Tak usah banyak bicara trus kerja keras
Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih
Bertingkah laku halus hai putra negeri
Bertingkah laku halus hai putra negeri

(A. Simanjuntak, Lagu Nasional "Bangun Pemudi Pemuda")

Penyelamatan Korban Bencana Erupsi Merapi
http://hadi-wibowo.blogspot.com

BAB I

BENCANA DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Indonesia adalah negara yang rawan dengan ancaman bencana, baik dari aspek geografis, geologis, hydrologis maupun demografis. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan, yang terletak di antara 2 (dua) benua (Asia&Australia) dan 2 (dua) samudera (Pasifik & Hindia), di wilayah Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*)[1], dengan dengan 130 Buah gunung api[2] merupakan salah satu ciri yang terlihat dari potensi bencana geologis yang ada di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan bangsa ini pun, bencana-bencana besar seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban di tanah Nusantara ini.

Secara klimatologis, Indonesia juga merupakan negara yang rawan dengan perubahan iklim global. Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) Michael Jarraud, 90% bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia terkait dengan perubahan iklim. Sehingga, isu ini juga diperlukan untuk semakin meningkatkan upaya untuk meningkatkan *sense of crisis* pemuda khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berikut ini beberapa contoh bencana besar yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini:

A. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada Desember 2004 yang menelan korban 165.708 jiwa dan kerugian harta benda Rp 4,45 triliun;

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ring_of_Fire, diakses tanggal 30 Mei 2011 pukul 09.00 WIB

[2] http://www.jrs.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=124&lang=id, diakses tanggal 30 Mei 2011 pukul 09.00 WIB

B. Gempa bumi yang menerjang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006 yang menelan korban 5.667 jiwa dan rumah rusak 156.662 buah, dengan kerugian harta benda Rp 3,134 triliun;
C. Gempa dan tsunami di Pangandaran yang terjadi Juli 2006 menelan korban 658 jiwa dan kerugian harta benda Rp 137,8 miliar;
D. Bencana Banjir Jakarta pada Februari 2007 yang menggenangi 145.774 rumah dan mengakibatkan kerugian Rp 967 miliar.
(Sumber: RAN PRB 2010 – 2012)

Dalam menghadapi potensi bencana yang sedemikian besar ini, Indonesia kini menganut paradigma dan sistem baru dalam penanggulangan bencana yang mendorong upaya konkret untuk memperkuat seluruh sendi kehidupan bermasyarakat agar dapat bertahan dari bencana. Dengan kata lain, penanggulangan bencana pada masa modern ini berpijak kepada peribahasa "sedia payung sebelum hujan". Masyarakat dan semua elemen harus bersiap siaga dengan semua sistem, sarana dan prasarana yang memadai, agar ketika bencana melanda, tidak ada dampak negatif yang berarti.

A. PARADIGMA BARU PENANGGULANGAN BENCANA

Untuk itulah, pada saat ini, Indonesia secara bertahap meninggalkan paradigma lama yang meyakini bahwa penanggulangan bencana hanya dilakukan untuk merespon datangnya bencana. Indonesia saat ini menganut penyelenggaraan penanggulangan bencana secara multitahap dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pasal 33 secara tegas mengatur adanya 3 (tiga) tahap dalam penanggulangan bencana, yakni tahap prabencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana, sebagaimana tergambarkan dalam skema di bawah ini.

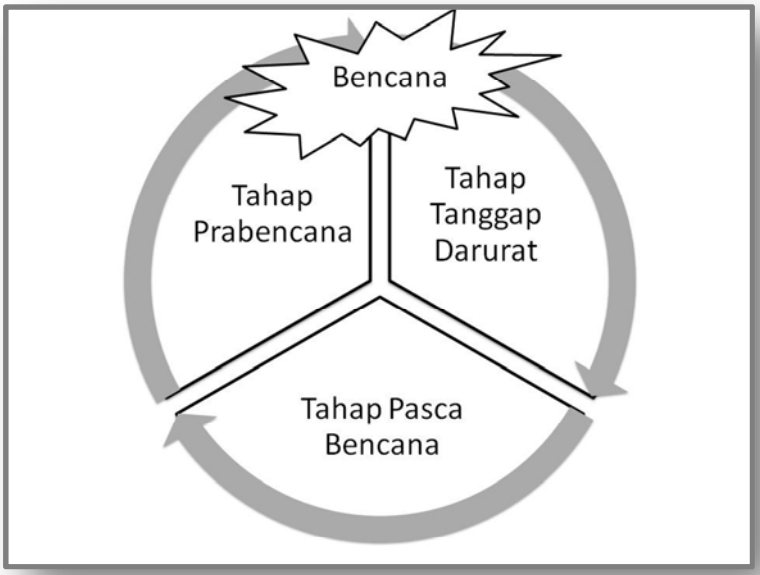

Gambar 1.1
Siklus tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Di bawah ini adalah keterangan/penjelasan sederhana dari masing-masing tahapan:

1. **Tahap prabencana** terdiri dari kegiatan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tahap pra-bencana ini terdiri dari 2 (dua) jenis pekerjaan, yakni mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah meminimalisasi potensi dampak bencana **(K3DL = Korban, Kerusakan, Kerugian dan Dampak Lainnya**) ketika terjadi bencana.

2. **Tahap saat tanggap darurat** merupakan respon cepat untuk menolong dan mengurangi penderitaan korban pada saat terjadi

bencana. Tujuan tahap tanggap darurat ini adalah menyelamatkan lebih banyak nyawa agar tidak ada pertambahan korban jiwa.

3. **Tahap pasca bencana** terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tujuannya untuk memulihkan kondisi pasca bencana dengan membangun kembali daerah pasca bencana dengan lebih baik.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih menganut paradigma kedaruratan *(emergency)* dan bantuan (*relief*). Sehingga, penanggulangan bencana hanya dilakukan pada saat terjadi bencana saja. Perbedaan antara paradigma lama penanggulangan bencana dengan paradigm baru penanggulangan bencana dapat diperiksa dalam tabel pembanding di bawah ini:

Indikator	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Pandangan dasar akan penanggulangan bencana	**Fatalistik dan Reaktif** **Fatalistik:** Memandang bahwa bencana tidak dapat direncanakan dan terjadi tiba-tiba, bukan bagian dari kehidupan normal manusia: **Reaktif:** Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana hanya berorientasi kedaruratan dan pemberian bantuan	**Terencana dan Proaktif** **Terencana:** Memandang bahwa bencana merupakan bagian dari kehidupan manusia, dapat direncanakan penyelenggaraan penanggulangannya. **Proaktif:** Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berorientasi mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.

Bentuk Penanggulangan Bencana	• Tanggap darurat bencana • Rehabilitasi dan rekonstruksi	• Pra bencana (Mitigasi Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan); • Tanggap darurat; • Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
Penanggung Jawab Penanggulangan Bencana	Pemerintah saja	Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha (swasta), dengan pemerintah menjadi penanggungjawab utamanya
Sifat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pemerintah	**Sentralistik** Penanggulangan bencana di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) belum terlembagakan secara jelas, sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat tinggi).	**Otonomi Daerah** • Tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, sehingga pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan penanggulangan bencana sendiri dalam kerangka otonomi daerah. • Kelembagaan penanggulangan bencana tingkat pusat sdan daerah telah jelas, yakni BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.

Dari tabel di atas, dapat ditarik sebuah pandangan umum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko.
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.
3. Penanggulangan bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat dan lembaga usaha dimana pemerintah menjadi penanggung jawab utamanya.

B. PENGERTIAN DAN POSISI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

1. Pengertian Bencana

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dengan kata lain, bencana tidak terjadi manakala peristiwa atau rangkaian peristiwa tidak menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Berdasarkan pengalaman penulis berinteraksi dengan masyarakat, penulis memperoleh kesimpulan bahwa selama ini masyarakat masih berpandangan secara "salah kaprah" bahwa semua peristiwa ekstrim (misalnya gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami) adalah bencana. Pengertian-pengertian/kewaspadaan lokal tentang bencana (seperti teriakan "*smong"* untuk peringatan dini tsunami di Pulau Simelue) hanya sebatas menjadi kekayaan pengetahuan lokal saja, sehingga oleh sebagian masyarakat Indonesia, kerusakan, kerugian, dan dampak bencana lainnya dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Untuk itulah, pendefinisian bencana ini harus dilakukan dengan tepat. Definisi bencana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di atas dapat digunakan untuk menggeser kerangka pikir masyarakat yang salah kaprah, dengan konsep seperti di bawah ini:

a. Menurut definisi bencana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa disebut bencana apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:
    1) Mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
    2) Ancaman/gangguan disebabkan baik oleh factor alam, factor non alam maupun factor manusia;
    3) Mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
b. Syarat definisi di atas, mencerminkan bahwa bencana merupakan sebuah rantai proses yang menimbulkan dampak bencana.
c. Jika mata rantai proses ini dicegah atau diputus, maka dampak akan dapat diminimalkan.
d. Sehingga, bencana dapat ditanggulangi sejak sebelum terjadi.

Kerangka pikir ini dapat digunakan untuk memasukkan pemikiran mengenai pengurangan risiko bencana ke dalam pikiran masyarakat. Untuk itulah, pemuda dan organisasi pemuda perlu untuk mengembangkan strategi intervensi pemikiran yang tepat untuk merubah paradigma-paradigma lama yang menjadi akar masalah kerentanan masyarakat terhadap bencana.

2. Definisi Pengurangan Risiko Bencana

a. Pengertian Risiko Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Angka 17, Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang timbul akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Untuk mempermudah penyampaian kepada masyarakat, istilah "risiko bencana" dapat disamakan dengan istilah "potensi dampak bencana", "perkiraan akibat bencana", atau istilah-istilah lain yang relevan.

b. Pengertian Pengurangan Risiko Bencana

Definisi pengurangan risiko bencana dapat diambil dari pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pengurangan risiko bencana menurut peraturan tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengurangan risiko bencana meliputi:

1) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;

3) Pengembangan budaya sadar bencana;
4) Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
5) Penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pengurangan risiko bencana merupakan upaya untuk mencegah mata rantai proses bencana, agar korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dapat dicegah atau diminimalisasi. Pengurangan risiko bencana ini dilakukan sebelum bencana terjadi.

Pengurangan risiko bencana tidak terlepas dari konsep penanggulangan bencana yang muncul setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang menggariskan Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana pada pasal 33 undang-undang ini. Salah satu tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana di sini adalah tahap pra-bencana yang berorientasi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul karena bencana (pasal 35 huruf b jo. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Berdasarkan pasal 35 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dalam tahap pra-bencana yakni:

1) perencanaan penanggulangan bencana;
2) pengurangan risiko bencana;
3) pencegahan;
4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5) persyaratan analisis risiko bencana;
6) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7) pendidikan dan pelatihan; dan
8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Di dunia internasional, pandangan umum seperti ini telah jauh-jauh hari dianut oleh negara-negara besar dunia maupun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri. Bukti dari hal ini adalah dengan disetujuinya Kerangka Kerja Aksi Hyogo Tahun 2005 – 2015, yang disetujui dalam Konferensi Sedunia Tentang Peredaman Bencana pada tanggal 18 – 22 Januari 2005 di Kota Kobe, Prefektur Hyogo, Jepang. Dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo Tahun 2005 – 2015, disepakati ada 5 (lima) prioritas aksi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, yakni:

1. Memastikan bahwa peredaman risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.
2. Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.
4. Meredam factor-faktor risiko yang mendasari.
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

c. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Salah satu strategi yang dikembangkan dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat adalah membuat sistem pengembangan PRBBK di level masyarakat sendiri, yang menitikberatkan kepada pendayagunaan potensi lokal, termasuk pemuda dan organisasi pemuda. Kemandirian ini dipupuk melalui pengorganisasian potensi lokal secara efektif dan efisien, dengan tujuan agar masyarakat mampu mengolah potensinya sendiri untuk menumbuhkan budaya aman dalam masyarakat sendiri.

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari diperlukannya pengembangan PRBBK dalam masyarakat:

1) Keterbatasan sumber daya para pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun non-pemerintah di semua level, baik level mikro (komunitas), level meso (kelompok komunitas/ organisasi/forum di bawah negara), maupun level makro (negara) mendorong disatukannya semua elemen sumber daya untuk menciptakan masyarakat yang aman, tanggap dan tangguh terhadap ancaman bencana. Dalam hal pengembangan PRBBK, jika semua elemen dalam komunitas disatukan untuk bekerja dalam penanggulangan bencana, maka harapannya komunitas menjadi kekuatan sosial yang mandiri untuk penanggulangan bencana.
2) Semua pihak dapat berpotensi terkena bencana. Masyarakat dapat menderita akibatmenjadi korban, menderita kerusakan dan kerugian serta mengalami gangguan psikologis, akses, dan lain-lain. Aktivitas ekonomi dunia usaha dapat terganggu karena rusak atau hilangnya aset usaha. Sedangkan aktivitas pemerintahan dapat berhenti. Jika pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dikembangkan, maka inisiatif-inisiatif awal untuk melakukan pertolongan pertama dapat dilakukan sendiri oleh komunitas tersebut hingga bantuan eksternal datang.
3) Ketika terjadi bencana, masyarakat adalah pihak yang merasakan langsung akibat bencana, sehingga masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan-kebutuhannya untuk bertahan dan bangkit. Untuk itulah perencanaan penanggulangan berbasis masyarakat menjadi alat kontrol yang diharapkan efektif untuk menanggulangi bencana.

Adapun PRBBK ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Konsep dasar yang dianut dalam undang-undang tersebut adalah adalah memberdayakan komunitas / masyarakat untuk terlibat secara lebih aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam konteks pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pra-bencana. Hal ini dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana Bab V Bagian Kesatu Pasal 26 dan Bagian Kedua Pasal 27 yang memuat tentang hak dan kewajiban masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak:
   a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
   b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
   c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
   d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
   e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
   f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Gambar 1.2 Bencana Erupsi Gunung Merapi

Peranan pemuda dan organisasi pemuda sebagai pelopor di sini adalah menggerakkan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang aman terhadap bencana. Tentunya, keberhasilan menggerakkan masyarakat ini ada ukuran/indikatornya. John Twigg memberikan tonggak-tonggak penting untuk keberhasilan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas seperti tersebut di bawah ini:

Tingkat 1	Hanya ada sedikit kesadaran akan isu-isu risiko atau motivasi untuk menangani isu-isu tersebut. Kegiatan/aksi terbatas pada tanggap situasi krisis.
Tingkat 2	Ada kesadaran akan isu-isu risiko bencana dan kemauan untuk menangani isu-isu tersebut. Kapasitas untuk bertindak (pengetahuan dan keterampilan-keterampilan, sumber daya manusia, material dan sumber-sumber daya lain) masih terbatas. Intervensi cenderung satu kali, terpisah-pisah dan jangka pendek.
Tingkat 3	Pengembangan dan penerapan solusi-solusi. Kapasitas untuk bertindak telah meningkat dengan berarti. Intervensi berjumlah banyak dan jangka panjang.
Tingkat 4	Koherensi dan integrasi. Intervensi bersifat meluas, mencakup semua aspek-aspek utama permasalahan, dan intervensi-intervensi ini saling terhubungkan satu sama lain dalam sebuah strategi jangka panjang yang koheren.
Tingkat 5	Para pemangku kepentingan telah hidup dalam 'budaya keamanan', di mana PRB terpadukan di dalam semua kebijakan, perencanaan, praktik, sikap-sikap dan perilaku yang relevan.

Sumber: John Twigg, 2007

C. PRBBK DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN

Ketentuan dalam pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di atas, memiliki implikasi yang sangat luas ke dalam berbagai aspek pembangunan. Beberapa aspek yang ada antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Aspek Pembangunan	Kaitan dengan PRBBK
1	Perencanaan Pembangunan	Berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan di level komunitas (Desa/ Kelurahan/ Gampong/ Negeri) menjadi dasar perencanaan di setiap tingkatan (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional), sehingga, perencanaan dalam kerangka PRBBK diintegrasikan dengan sistem tersebut agar dapat dilaksanakan dengan skema pembangunan pemerintah. Misalnya: merencanakan PRBBK dalam RPJM Desa
2	Paradigma pembangunan secara umum	Pembangunan harus didasarkan kepada pengurangan risiko bencana, dengan: a. Pembangunan yang meredam ancaman, seperti penghijauan di lereng bukit rawan tanah longsor; b. Pembangunan yang mengurangi kerentanan, seperti penerapan konstruksi aman gempa pada bangunan; c. Pembangunan yang meningkatkan kapasitas, seperti program simpan pinjam untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat rawan bencana.
3	Pemberdayaan ekonomi	a. Pemberdayaan ekonomi harus berbasis pengurangan risiko bencana untuk sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dengan sistem pengelolaan usaha yang mampu melindungi aset usaha, mengurangi kerentanan usaha, dan meningkatkan kapasitas usaha. Misalnya: skema asuransi untuk melindungi aset usaha penting. b. Orientasi utama dari integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam pemberdayaan ekonomi ini adalah terjaminnya penghidupan

		berkelanjutan (*sustainable livelihood*) bagi masyarakat.
4	Pembangunan infrastruktur	Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek kerentanan pembangunan, misalnya: pembangunan reaktor nuklir di sekitar pemukiman penduduk harus disertai dengan kajian kemungkinan dampak ketika terjadi kebocoran reaktor nuklir.
5	Pembinaan kerukunan masyarakat	Pembangunan / pembinaan kerukunan masyarakat harus diorientasikan dengan mengintegrasikan isu pengurangan risiko bencana, sehingga, masalah bencana tidak akan diikuti dengan konflik sosial yang justru akan menghambat pembangunan. Demikian juga, kerukunan masyarakat harus dibina sejak sebelum terjadi bencana mengingat kebersatuan masyarakat adalah modal utama untuk pengurangan risiko bencana.
6	Bidang Sosial Budaya	Pembangunan bidang sosial-budaya di level komunitas dapat diarahkan untuk membentuk budaya aman dari ancaman bencana.
7	Bidang keamanan dan ketertiban	Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diarahkan untuk menciptakan sistem keamanan dan ketertiban komunitas yang mendukung apaya penanggulangan bencana, misal optimalisasi aparat linmas untuk tenaga SAR.

Salah satu hal yang ingin diciptakan dengan PRBBK adalah, bahwa PRBBK ini akan menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan gerak antara kekuatan makro, meso, maupun mikro pembangunan negara ini untuk menciptakan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman dari ancaman bencana.

Sayangnya sampai saat ini, masyarakat masih berpandangan bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dicegah, dan terjadi di luar batas kapasitas manusia untuk menanggulanginya. Sehingga, ketika di manapun manusia berpijak, di manapun manusia beraktivitas mencari penghidupannya, manusia tidak akan dapat menghindari ancaman bencana yang sewaktu-waktu ada. Hal ini juga diperparah dengan berbagai factor, misalnya kemiskinan, minimnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses, dan berbagai hal negatif lainnya.

Bencana pada umumnya disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yakni ancaman bencana, kerentanan masyarakat, dan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana tanpa memperhatikan batas territorial dan sector pembangunan. Dampaknya pun bisa sangat luas, tanpa memperhitungkan batas-batas imajiner yang dibuat oleh manusia.

"*Bencana itu, banyak penyebabnya, dan banyak juga yang diakibatkannya*"
(Ungkapan Korban Bencana)

Bayudono mengidentifikasikan sektor-sektor pembangunan yang dapat terpengaruh dampak bencana seperti di bawah ini:

Gambar 1.3

Untuk itulah, penanggulangan bencana perlu untuk menyentuh semua sector di atas.

D. KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN PRBBK OLEH PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA

Sebuah komunitas dapat dikatakan tangguh menghadapi bencana apabila dalam komunitas tersebut, ada beberapa unsur sebagai berikut:

1. Aktor-aktor penanggulangan bencana yang visioner dan tanggap terhadap perubahan;

2. Sistem regulasi penanggulangan bencana yang terbuka, memuat hasil kajian partisipatif atas potensi bencana dan memberikan arahan strategis, sekaligus peluang untuk mobilisasi sumber daya pemerintah maupun non pemerintah, internal desa maupun eksternal desa, termasuk di dalamnya adalah program dan anggaran publik;
3. Perencanaan pembangunan yang partisipatif, yang menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai kerangka berpijak, sekaligus direncanakan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan desa.
4. Kajian risiko bencana desa yang dibuat dengan partisipasi dari semua pemangku kepentingan.
5. Adanya upaya edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat yang diiringi dengan kebesertaan masyarakat secara partisipatif aktif dan kontinu tersusun sebagai sebuah sistem untuk penanggulangan bencana desa.
6. Pendayagunaan potensi lokal (misal kearifan, pengetahuan, religi, dan seni budaya) masyarakat dalam penanggulangan bencana desa.
7. Keberlanjutan dan kesinambungan Pengurangan Risiko Bencana, ditandai dengan adanya skema strategis kemandirian masyarakat, yang didukung dengan regulasi, institusionalisasi, perencanaan, penganggaran, pendanaan, dan monitoring-evaluasi yang jelas.
8. Budaya aman dan penghidupan berkelanjutan telah dimaknai sebagai kebutuhan di seluruh sektor pembangunan oleh semua pelaku, ditandai dengan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung proses pengurangan risiko bencana, dimilikinya pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat untuk pengurangan risiko dan kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam kerangka menjalankan perannya sebagai *agent of change* untuk pengurangan risiko bencana*,* pemuda perlu memiliki strategi untuk mengorganisasikan peranan tersebut. Ada beberapa

prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan peranan strategis ini, yakni:

1. **KERJA BERSAMA:** Pengorganisasian PRBBK harus diposisikan sebagai kerja bersama antara pemuda/organisasi pemuda, masyarakat dampingan, dunia usaha, maupun pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang aman terhadap ancaman bencana.
2. **KONTINUITAS:** Kemandirian masyarakat yang dibangun dalam kerangka pengurangan risiko bencana harus dilihat dari kontinuitas dan perkembangan peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan akses sumber daya yang dibutuhkan masyarakat, berkurangnya kerentanan masyarakat, serta termitigasinya bahaya-bahaya yang mengancam masyarakat.
3. **KEPELOPORAN:** Dalam hubungan antara pemuda dengan tokoh masyarakat, posisi pemuda/organisasi pemuda dalam PRBBK adalah pelopor dan pengorganisir PRBBK, sedangkan tokoh masyarakat sebagai pelindung/penasehat/pembina.
4. **DUKUNGAN :** Dukungan pemerintah setempat (desa, kecamatan, kabupaten) dan dunia usaha akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari penyelenggaraan PRBBK.
5. **KETERBUKAAN:** Keterbukaan masyarakat terhadap isu-isu baru sekaligus kebersediaannya berpartisipasi dalam penyediaan sumber daya lokal menjadi kunci utama keberhasilan PRBBK, sekaligus menjadi salah satu factor penentu arah pengorganisasiannya.
6. **RELASI:** Kesuksesan membangun relasi dengan para pelaku PRBBK di luar komunitas merupakan kunci untuk melakukan mobilisasi sumber daya PRBBK untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan sumber daya sekaligus akses terhadap perkembangan-perkembangan baru yang mendukung PRBBK.
7. **PEMBIASAAN PERILAKU:** PRBBK ini bertujuan untuk membudayakan perilaku masyarakat yang siaga terhadap bencana, sehingga pengembangan PRBBK sangat terkait

dengan pembudayaan perilaku-perilaku positif di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, pembudayaan membuang sampah pada tempatnya, menghindari mabuk-mabukan, membina kerukunan, dan menghindari tawuran antar pemuda.

8. **SWASEMBADA:** Idealnya, pengembangan PRBBK harus didukung dengan kapasitas penyediaan sumber daya yang memadai, yang merupakan usaha sendiri yang juga dapat dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Seperti misalnya, unit usaha organisasi pemuda yang sebagian labanya digunakan untuk Pengurangan Risiko Bencana.
9. **INTEGRASI:** Pengembangan PRBBK harus diintegrasikan dengan sistem perencanaan pembangunan pemerintah di semua levelnya.

Penyelenggaraan PRBBK ini juga harus dimaknai sebagai proses kerja yang utuh dan sistematis, dengan tujuan besar agar PRBBK ini menjadi gerakan pemuda yang membawa manfaat jangka panjang untuk masyarakat, pemerintah, dan para pemuda pelakunya sendiri. Untuk itulah, gerakan ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sector, yang keseluruhannya dilakukan secara sinergis dan saling melengkapi, yakni :

1. **Sektor manajemen PRBBK**, dengan pekerjaan utama berupa manajemen program (perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan pengendalian program). Istilah yang sering digunakan sebagai kata kunci untuk menyebut pekerjaan dalam sector ini adalah “kerja manajemen”.
2. **Sektor fasilitasi masyarakat**, dengan pekerjaan utama memfasilitasi proses pengorganisasian PRBBK di masyarakat. Istilah yang sering digunakan sebagai kata kunci untuk menyebut pekerjaan dalam sector ini adalah “kerja lapangan”.
3. **Sektor Mobilisasi Sumber Daya** dengan pekerjaan utama melakukan penggalangan dukungan material dan immaterial internal dan eksternal, baik itu pemerintah, lembaga-

lembaga donor, *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, perguruan tinggi, LSM, dan pihak-pihak lain yang potensial. Istilah yang sering digunakan sebagai kata kunci untuk menyebut pekerjaan dalam sector ini adalah "kerja marketing".

Ada beberapa catatan penting yang terkait dengan panduan PRBBK ini, yakni:

a. Panduan ini hanya gambaran prinsip saja dari penyelenggaraan PRBBK. Sebagai sebuah gambaran prinsip, tentunya dalam pelaksanaan panduan ini **akan banyak penyesuaian dan improvisasi di lapangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya internal, dan dukungan eksternal yang tersedia.**
b. Panduan ini bersifat fleksibel, sehingga secara substantif, panduan ini dapat dikembangkan menjadi kerangka aksi pemuda yang lebih luas untuk mencakup permasalahan-permasalahan setempat dalam urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana, seperti masalah gender, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain isu yang konstruktif.
c. Untuk mempermudah pengembangan dan efisiensi penulisan, buku ini tidak akan membahas pekerjaan PRBBK di masing-masing sector di atas, namun lebih kepada proses pelaksanaan program PRBBK oleh Pemuda.

Ketiga sector tersebut diberdayakan dalam semua tahapan kerja PRBBK untuk pemuda. Sesuai dengan tujuan dan metodologi PRBBK pada umumnya, tahapan pekerjaan PRBBK, dengan ketiga sector di atas, dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:

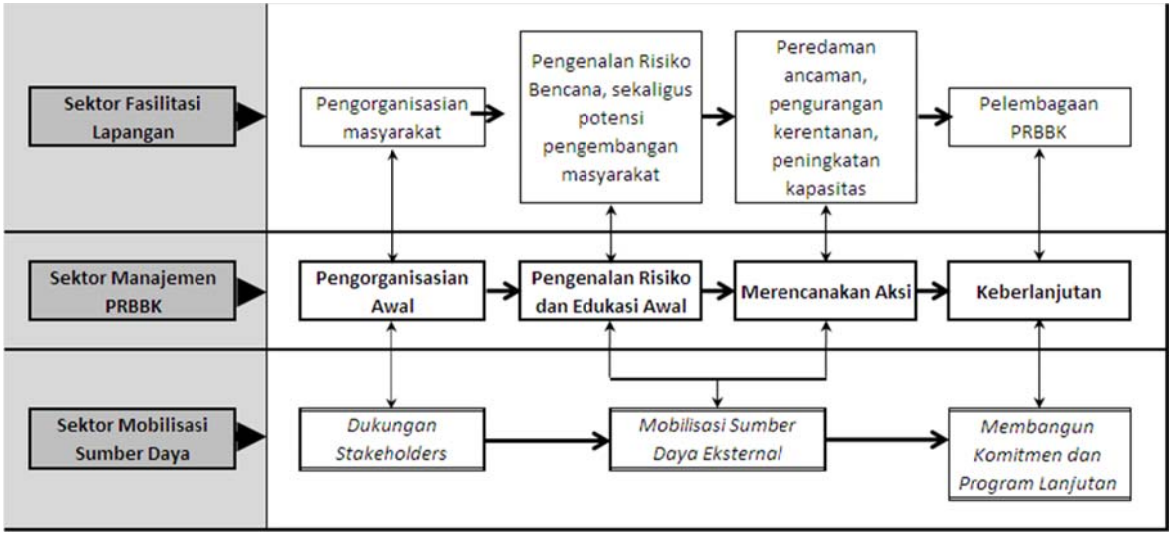

Gambar 1.4

Skema Penyelenggaraan PRBBK oleh Pemuda dan Organisasi Pemuda

Pelatihan Penyusunan Peta Risiko Bencana Desa
Sumber: www.yp2su.org

BAB II

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

"*Untukmenilaisiapa yang akanberhasil, siapa yang memilikikekuatan, siapa yang memilikitujuan, dansiapa yang memilikiprinsip. Di titikpertemuanketigaaspekinilahstrategidiambildanperjuangandilakukan*"

(Ketan J. Patel)

Pengorganisasian masyarakat merupakan langkah utama penggalangan partisipasi masyarakat, yang merupakan proses inti dari PRBBK. Pengorganisasian masyarakat ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara lain:

1. Masyarakat adalah pihak yang paling memahami tentang kondisi lingkungan tempat tinggalnya, paling memahami masalah sekaligus potensi yang dapat digarap untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Ketika terjadi bencana, masyarakat adalah korban yang harus segera memperoleh pertolongan, sekaligus penolong pertama yang potensial pada saat-saat pertama bencana melanda. Sehingga, masyarakat harus memiliki kapasitas untuk melakukan pertolongan darurat, dan diorganisasi sedemikian rupa, sehingga dapat menjalankan peranan masing-masing person dalam keadaan darurat.
3. Pemerintah dan unsur-unsur eksternal merupakan pihak-pihak dengan sumber daya terbatas, sehingga, peran serta masyarakat dalam mengidentifikasi kekurangan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (sesuai kemampuannya) merupakan sebuah keharusan.
4. Di daerah-daerah rawan bencana, masyarakat yang rentan bencana adalah pihak yang pertama kali akan terkena bencana ketika bencana tersebut terjadi, sehingga, perlu

dibangun budaya kesiapsiagaan yang bersumber dari masyarakat sendiri.

5. Sebuah sistem yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sendiri akan lebih efisien dan efektif untuk memperlancar penanggulangan bencana. Misalnya: terkait dengan penyebaran informasi peringatan dini, pengerahan relawan, pemberian pertolongan pertama, dan lain-lain.
6. Dalam masyarakat terdapat potensi budaya yang biasanya menjadi alat yang efektif untuk melakukan edukasi, seperti ketoprak, wayang, ludruk, dan wayang orang. Media-media ini efektif untuk melakukan edukasi pengurangan risiko bencana.

Untuk itulah, pemuda/organisasi pemuda yang akan menyelenggarakan kegiatanPRBBK harus mengorganisasikan masyarakat secara efisien dan efektif. Orientasi yang harus dibentuk dengan pengorganisasian masyarakat ini adalah partisipasi masyarakat untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Partisipasi jangka pendek maksudnya adalah partisipasi masyarakat selama menjalankan program/proyek/kegiatan. Partisipasi jangka menengah maksudnya adalah partisipasi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan keluaran program pasca program selesai. Sedangkan maksud partisipasi jangka panjang adalah partisipasi masyarakat secara berkesinambungan, dari generasi ke generasi untuk mewujudkan, memelihara, dan mengembangkan masyarakat yang memiliki budaya aman dari ancaman bencana.

Pengorganisasian PRBBK dilakukan dengan 4 (empat) langkah di bawah ini:

1. **BENTUK** pengorganisasi masyarakat (CO: *Community Organiser*) dari kalangan pemuda (Karang Taruna, Remaja Masjid, Pemuda Gereja atau yang lain).

2. **KENALI** pihak-pihak yang berpotensi mendukung PRBBK (masyarakat umum maupun tokoh masyarakat), maupun pihak-pihak yang tidak berpotensi mendukung PRBBK.
3. **AJAK DAN DEKATI**semua pihakyang mendukung maupun tidak mendukung PRBBK.
4. **BERDAYAKAN** semua pihak untuk PRBBK.

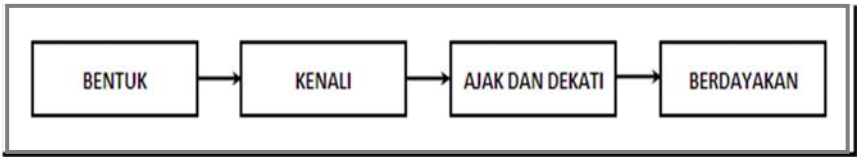

Gambar 2.1

Proses umum pengorganisasian masyarakat

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk menjadi dasar pengorganisasian ini:

1. Prinsip dasar pengorganisasian masyarakat dalam PRBBK adalah menggalang **semangat kerelawanan** untuk penanggulangan bencana secara berkelanjutan, dari generasi ke generasi.
2. Mengorganisasikan masyarakat berarti juga mengorganisasikan semua identitas perseorangan, termasuk agama, gender, usia, golongan ekonomi, karakter/kepribadian, dan status sosial. Pengorganisasian yang sukses adalah pengorganisasian yang mampu untuk mengerahkan potensi yang dimiliki oleh semua pihak secara efektif dan efisien, menguntungkan semua pihak, dan berpotensi untuk pengorganisasian yang berkelanjutan.
3. Cara mendekati masyarakat lebih ditentukan oleh hasil interaksi antara pengorganisasi dengan masyarakat sasaran. Sangat dimungkinkan, cara pendekatan dengan masyarakat A berbeda dengan cara pendekatan dengan masyarakat B karena adanya perbedaan karakter antara masyarakat A dan

masyarakat B. Hal ini harus dipandang sebagai hal yang lumrah, sehingga harus disikapi dengan cara-cara bijaksana oleh pengorganisasi.

4. Mengorganisasikan masyarakat berarti mengkompromikan kepentingan semua pihak, baik kepentingan di dalam lingkup materi PRBBK (misalnya konteks penentuan daerah rawan bencana) maupun kepentingan di luar lingkup materi PRBBK (misalnya konteks penentuan waktu pertemuan, penentuan makanan apa yang akan disuguhkan dalam rapat). Sehingga, kebijaksanaan pengorganisasi dalam mengupayakan efisiensi dan efektivitas proses PRBBK menjadi kunci keberhasilan pengorganisasian masyarakat.
5. Mengorganisasikan masyarakat berarti menerima dan menghargai semua bentuk potensi dan kearifan lokal yang positif untuk pengurangan risiko bencana.
6. Mengorganisasikan masyarakat berarti mengelola sumber daya yang tersedia dalam masyarakat (misalnya arisan), maupun sumber daya dari pihak eksternal (misalnya hibah komunitas dari lembaga donor). Kapasitas pengorganisasi untuk mengelola seoptimal mungkin sumber daya yang adamenjadi faktor penentu keberlanjutan PRBBK di masyarakat.
7. Mengorganisasikan masyarakat berarti juga memelihara hubungan dengan pihak-pihak eksternal, (misalnya masyarakat wilayah lain, lembaga donor, lembaga pemerintah, dan dunia usaha). Salah satu manfaat yang dapat diperoleh adalah adanya intervensi untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya masyarakat, misalnya bantuan untuk membuat tanggul sungai penahan banjir dari pemerintah, atau pelatihan peta risiko bencana komunitas dari lembaga swadaya masyarakat.
8. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian masyarakat adalah, bahwa semangat kerelawanan biasanya sering “terkalahkan” dengan semangat materi

"*Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh*"

(peribahasa indonesia)

A. LANGKAH I : BENTUK Pengorganisasi Masyarakat

Pengorganisasi masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab untuk melakukan pengorganisasian masyarakat. Dengan kata lain, pengorganisasi masyarakat ini berfungsi dan berperan sebagai penggerak masyarakat, misalnya dalam konteks sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan PRBBK di lingkungannya, pelaku edukasi masyarakat, kampanye PRB di desa, dan lain sebagainya.Dalam kerangka ini, di titik inilah pemuda dan organisasi pemuda dapat berperan sebaik-baiknya sebagai pengorganisasi masyarakat.

Untuk membentuk pengorganisasi masyarakat, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Berikut ini contoh kriteria untuk Pengorganisasi Masyarakat:

1. Pemuda;
2. Berdomisili di wilayah komunitas dampingan;
3. Visioner dan memiliki motivasi kuat untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya;
4. Memiliki wawasan luas dan dapat beradaptasi dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat;
5. Bersikap terbuka dan komunikatif dengan semua pihak;
6. Memiliki kemauan dan kemampuan memimpin;
7. Mengenal dan dikenal masyarakatnya;
8. Sedapat mungkin memiliki riwayat hidup yang baik.

Selain kriteria yang tersebut di atas, dapat menambah atau mengurangi kriteria yang tersebut di atas, sesuai dengan kebutuhan pengorganisasian dan kondisi sekitar.

Pembentukan pengorganisasi masyarakat dari kalangan pemuda dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran maupun aktualisasi diri sebagai pelopor pemberdayaan masyarakat. Pemuda, yang diharapkan menjadi pemimpin komunitas di masa yang akan datang, harus dibekali dengan isu-isu dan pembinaan strategis mengenai pengurangan risiko bencana dengan cara langsung menerjunkan para pemuda di masyarakat.

Seiring dengan cita-cita menjadikan pemuda sebagai pemimpin-pemimpin komunitas masa depan, rekrutmen CO juga memperhatikan potensi sosial yang dimiliki oleh masing-masing CO, yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan masyarakat.

Untuk pembentukan pengorganisasi masyarakat, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan:

1. Jika pengorganisasi masyarakat adalah sebuah tim, maka tim tersebut harus merupakan gabungan dari representasi berbagai kelompok masyarakat. Mengingat bahwa sebuah komunitas biasanya terdiri dari berbagai kelompok dan ada batas-batas tertentu, misalnya batas administratif (misalnya: batas dusun atau batas desa), batas geografis (misalnya: representasi daerah pegunungan, pantai, dan daerah dataran), batas agama, batas kesukuan, dan batas-batas lain yang secara nyata ada dalam masyarakat. Namun, penentuan tim pengorganisasi masyarakat harus tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas tim.
2. Semakin efektif dan semakin efisien sebuah tim, maka pekerjaan PRBBK akan semakin menunjukkan output yang optimal, karena, dengan pemilihan personil dan komposisi tim yang tepat, semua personel dapat bekerja secara optimal untuk jangka panjang.

3. Seiring waktu berjalan, komposisi tim pengorganisasi dapat juga berubah karena berbagai faktor, misalnya salah satu anggota tim tidak dapat lagi aktif karena bekerja, atau karena masa bakti anggota telah berakhir. Untuk itu, mekanisme pergantian anggota dan kaderisasi tetap diperlukan.
4. Untuk memperlancar proses pengorganisasian masyarakat, pengorganisasi masyarakat sebaiknya menggalang dukungan dari pihak/tokoh yang paling berpengaruh dalam masyarakat sasaran, dan menjadikan tokoh/pihak tersebut sebagai "perantara komunikasi" dengan pihak-pihak lain. Misalnya: perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh budaya.

***Contoh Kasus*: Program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta, bekerjasama dengan Program SCDRR UNDP**

Pembentukan tim Pengorganisasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh ini dilakukan dengan memberdayakan para pemuda desa sebagai pelopor pembangunan masyarakat. Program yang dilaksanakan pada tahun 2010 – 2011 ini diselenggarakan di 2 (dua) desa di Kabupaten Bantul, yakni Desa Wonolelo (Kecamatan Pleret) dan Desa Mulyodadi (Kecamatan Bambanglipuro). Pemilihan Tim Pengorganisasi Masyarakat yang tepat merupakan modal awal kesuksesan sebuah program PRBBK.

1. **Desa Wonolelo**
   Untuk Desa Wonolelo, muncul 2 (dua) nama pemuda, yakni Akhmad Furqon (aka Mas Uqon) dan Nur Kholis Majid (aka Mas Kholis). Pemilihan kedua CO ini dilakukan, di samping karena memenuhi beberapa kriteria di atas, mengingat adanya beberapa potensi sosial berikut:

a. Kedua CO ini merepresentasikan organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Mas Uqon merupakan representasi Ormas Nahdlatul Ulama (Ketua GP Anshor Wonolelo), Mas Kholis merupakan representasi Muhammadiyah. Penyatuan kedua representasi ini diharapkan dapat memicu penyatuan sumber daya yang lebih besar untuk masa yang akan datang.
b. Kedua CO ini memiliki potensi maupun latar belakang profesi yang mendukung untuk komunikasi dengan *stake holders* desa. Mas Uqon adalah putra dari Kabag Ekbang Pemdes Wonolelo (Pak Makmur) yang aktif dalam pengorganisasian masyarakat, sedangkan Mas Kholis adalah THL-TBPP pada Kementerian Pertanian RI, yang sering berhubungan dengan masyarakat, terutama petani.

2. Desa Mulyodadi

CO di desa Mulyodadi ini kedua-duanya adalah perempuan. Untuk Desa Mulyodadi, muncul 2 (dua) nama, yakni Sri Wahyuni (aka Mbak Yuni) dan Retna Heryanti (aka Mbak Retna). Pemilihan kedua CO ini dilakukan, di samping karena memenuhi beberapa kriteria di atas, Mbak Yuni berlatar belakang *marketing*, biasa dengan komunikasi dengan banyak pihak (terutama kalangan elite/*stake holders*) harapannya mampu mengorganisasikan masyarakat di tingkat elit, sementara Mbak Retna adalah putri Pak Dukuh Kraton, punya kapasitas untuk mengorganisasikan masyarakat di tingkat *grassroots*.

B. LANGKAH II: KENALI

Kenali pihak-pihak yang berpotensi mendukung PRBBK (masyarakat umum maupun tokoh masyarakat), maupun pihak-pihak yang tidak berpotensi mendukung PRBBK.

Metode ini seringkali disebut analisis pemangku kepentingan (*stake holders analysis*). Tujuan dari analisis pemangku kepentingan ini adalah untuk memetakan pihak-pihak yang berpotensi untuk diajak bekerja sama untuk penyelenggaraan PRBBK, termasuk masyarakat yang rawan bencana dan harus dilibatkan dalam PRBBK. Ada beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab dalam melakukan analisis pemangku kepentingan, yaitu:

1. **SIAPA**pemangku kepentingan yang dianalisis, apakah tokoh perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga; apakah dari elemen pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha? Apakah pemangku kepentingan ini mendukung pengurangan risiko bencana atau tidak mendukung pengurangan risiko bencana, atau cenderung netral? Dan siapa kelompok masyarakat yang termasuk kelompok rentan yang perlu menjadi dampingan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas?
2. **APA**potensi yang dimiliki oleh pemangku kepentingan.Apakah potensi-potensi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dapat dengan mudah diakses? Dan bagaimana cara mengakses potensi tersebut?
3. **MENGAPA**pemangku kepentingan ini harusberperan dalam pengurangan risiko bencana?
4. **DI MANA**masyarakat sasaran yang memerlukan intervensi dari pemangku kepentingan dimaksud? Apakah masyarakat di wilayah tertentu saja (misalnya masyarakat tepi pantai, masyarakat lereng bukit) atau di seluruh wilayah dampingan memerlukan intervensi tersebut? Apakah semua elemen masyarakat (misalnya perempuan, petani, pemuda, pedagang,

PNS) memerlukan intervensi pemangku kepentingan tersebut? Ataukah hanya sebagian elemen masyarakat saja yang memerlukan intervensi pemangku kepentingan tersebut?

5. **KAPAN**waktu yang tepat untuk melakukan mobilisasi potensi pemangku kepentingan tersebut?
6. **BAGAIMANA**cara/metode yang tepat untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana?

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikembangkan (ditambah atau dikurangi) sesuai kebutuhan untuk efisiensi dan efektivitas pengorganisasian program PRBBK sekaligus pengorganisasian masyarakat dampingan.Di bawah ini, adalah contoh bagan 5W1H untuk analisis pemangku kepentingan.

SIAPA	**APA**		**MENGAPA** (Arti Penting Keterlibatan)	**DI MANA**	
	Mendukung/ tidak mendukung	Potensi Yang Dimiliki		Lokasi Intervensi	Kelompok Sasaran
Pemerintah - Lembaga - Person					
Masyarakat - Lembaga - Person					
Dunia Usaha - Lembaga - Person					
Kelompok Rentan					

Catatan:
Untuk pengenalan kelompok rentan sebagai pemangku kepentingan, tetap dapat menggunakan analisis pemangku kepentingan di atas, hanya saja, lebih merupakan pengenalan potensi dalam masyarakat itu sendiri, yang dapat sewaktu-waktu dimobilisasi untuk Pengurangan Risiko Bencana.

Dalam perkembangan metode pengorganisasian masyarakat secara umum, ada beberapa contoh model yang digunakan untuk analisis pemangku kepentingan, misalnya:

1. Analisis Diagram Venn
2. Pemetaan Komunitas/Community Mapping

Catatan:
*Metode-metode ini hanyalah **contoh** saja yang biasanya digunakan untuk membantu melakukan analisis pemangku kepentingan, dan **bukan** alat satu-satunya untuk membantu analisis pemangku kepentingan.*

1. Analisis Diagram Venn

(*Sumber: Eko Teguh Paripurno, PSMB UPN Veteran Yogyakarta*)

Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan

berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi pihak-pihak apa berada di desa, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat.

Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta

(termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya yang kegiatannya berhubungan dengan penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja atau pengairan saja.

Bagaimana membuat Diagram Venn

Diagram Venn dapat dibuat atas kertas atau di tanah. Sering kali dipakai kertas (yang digunting dalam bentuk lingkaran) dan spidol. Tahapan dalam pelaksanaan Diagram Venn meliputi:

a. bahaslah dengan masyarakat lembaga-lembaga yang terdapat di desa (lembaga-lembaga yang terkait dengan topik yang akan dibahas);
b. catatlah daftar lembaga-lembaga pada flipchart;
c. guntinglah sebuah lingkaran kertas yang menunjukkan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan;
d. sepakatilah mengenai simbol-simbol yang dipergunakan, misalnya:
    1) besarnya lingkaran: menunjukkan pentingnya lembaga-lembaga tersebut menurut pemahaman masyarakat. Semakin penting suatu lembaga maka semakin besar lingkaran.
    2) jarak dari tingkatan masyarakat: menunjukkan manfaat lembaga tersebut menurut pemahaman masyarakat. Semakin dekat dengan lingkaran masyarakat maka lembaga tersebut semakin bermanfaat untuk masyarakat.

e. tulislah kesepakatan simbol-simbol tersebut pada flipchart agar mudah diingat oleh masyarakat;
f. bahaslah apakah lembaga-lembaga tersebut 'penting' menurut pemahaman masyarakat danmenyepakati besarnya lingkaran yang mewakili lembaga tersebut;
g. guntinglah kertas-kertas yang berbentuk lingkaran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, tulislah nama lembaga tersebut pada lingkaran itu;

h. letakkanlah lingkaran masyarakat di atas lantai;
i. bahaslah bagaimana manfaat lembaga tersebut terhadap masyarakat yang ditunjukkan oleh jaraknya dari lingkaran masyarakat.Yang perlu diperhatikan pentingnya suatu lembaga terhadap masyarakat (yang ditunjukkanoleh besarnya lingkaran) belum tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (yangditunjukkan oleh jarak dari lingkaran masyarakat);
j. kalau semua lembaga telah ditempatkan, periksalah kembali dan diskusikan kebenaraninformasi tersebut;
k. buatlah perubahan kalau memang diperlukan;
l. mendiskusikan permasalahan dan potensi masing-masing lembaga;
m. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi;
n. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan diagram venn dandiskusi sudah selesai, diagram digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuaihasil masyarakat). Contoh hasil Analisis Diagram Venn

Gambar 2.3
Contoh hasil analisis Diagram Venn Desa Wonolelo, Pleret, Bantul

2. Pemetaan Komunitas/*Community Mapping*

(*Sumber: Ekantini Puji Basuki, Koperasi GEMI Yogyakarta)*

Tujuan pemetaan komunitas/*community mapping* adalah untuk menggambarkan keadaan wilayah dan lingkungan sebuah komunitas dalam bentuk peta sederhana yang dibuat secara bersama-sama melibatkan masyarakat.Ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis pemangku kepentingan, terutama menentukan pihak-pihak yang tinggal di daerah rawan bencana (berdasarkan sejarah bencana yang ada) maupun pihak-pihak yang secarariil memiliki kapasitas yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana (misal: Polsek, Puskesmas, Kantor PMI, Dokter).

Bagaimana membuat Peta Komunitas?

a. Membuat peta dasar untuk menggambar kan wilayah desa secara umum, yang memuat informasi-informasi dasar seperti jalan, pemukiman, fasilitas umum, sungai, bukit/gunung, wilayah pantai, dll.
b. Gambarkanlah titik-titik/wilayah/area yang rawan bencana, serta berilah keterangan tentang ancaman bencana yang terjadi.
c. Peta komunitas ini dapat juga dikembangkan untuk tujuan lain, misalnya menggambarkan/merencanakan jalur evakuasi, titik-titik pengungsian sementara, dan lain-lain.
d. Peta ini dapat menggambarkan wilayah yang rentan terhadap bencana secara sederhana.
e. Dampaknya, masyarakat yang berada di wilayah rentan itu harus terlibat secara aktif dalam upaya PRBBK, dan unsur-unsur masyarakat yang terdekat dengan daerah bencana seperti puskesmas, dokter, koramil, dan polsek harus terlibat dalam upaya penanggulangan bencana yang ada.

Berikut ini contoh pemetaan komunitas yang dapat digunakan untuk analisis pemangku kepentingan:

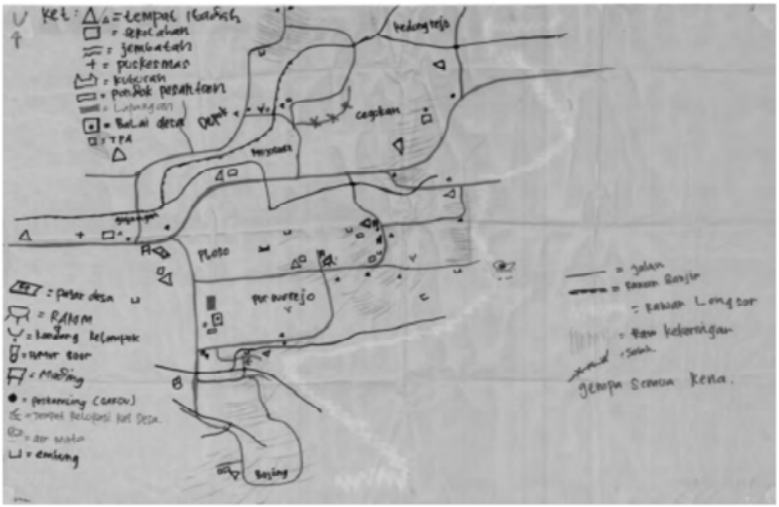

Gambar 2.4
Contoh Pemetaan Komunitas Desa Wonolelo

C. LANGKAH III AJAK DAN DEKATI

Ajak dan dekati pihak-pihak yang mendukung maupun tidak mendukung PRBBK. Analisis pemangku kepentingan yang dilakukan menurut bab di atas akan mempermudah pengelompokan peran pemangku kepentingan dalam PRBBK pada saat proses PRBBK berjalan.Dalam langkah ini, ada beberapa hal yang menjadi prinsip agar pengorganisasian menjadi efektif:

1. Bencana itu dapat melanda siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Sehingga, bencana ini menjadi urusan semua pihak, baik pihak yang mendukung PRBBK maupun yang

tidak mendukung PRBBK. Berangkat dari pemikiran seperti inilah, maka semua pihak harus memberikan dukungan terhadap upaya PRBBK.

2. Khusus untuk pihak yang tidak mendukung PRBBK, berlaku ungkapan *"dekat-dekatlah dengan temanmu, tetapi lebih dekatlah kepada musuhmu"*.
3. Isu pengurangan risiko bencana sering dipandang sebagai isu yang baru oleh masyarakat umum, sehingga keterampilan mengemas ide dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh pengorganisasi.

Keberhasilan langkah ini sangat terkait dengan keberhasilan membentuk pengorganisasi masyarakat dan menganalisis pemangku kepentingan yang terkait. Pengorganisasi masyarakat yang tepat yang memiliki keterampilan berkomunikasi, dipadukan dengan analisis pemangku kepentingan yang tepat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan dan pendekatan yang efektif kepada para pihak potensial biasanya akan melahirkan Tim PRBBK yang solid dan berkelanjutan.

"*Pembuat strategi yang tercerahkan adalah seseorang yang dapat menciptakan dan mengkombinasikan kekuasaan, tujuan, dan prinsip yang unggul…"* (Ketan J. Patel)

Contoh keberhasilan pengorganisasian masyarakat pada tahap ini adalah Program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta, sebagaimana juga dicontohkan dalam keterangan Langkah II di atas.

Pendekatan untuk melibatkan warga desa dalam program Desa Tangguh 2010 dilakukan dengan menjalin kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat lokal, serta melibatkan representasi masyarakat rentan sebagai mitra kunci/*key partner*. Penentuan masyarakat yang terlibat ini menjadi batu loncatan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, termasuk menjadi aktor utama penggerak untuk keberlanjutan pasca program. Untuk awal program, pelibatan masyarakat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga YP2SU dengan stake holders desa (pemerintah dan tokoh masyarakat desa), dengan latar belakang sebagai berikut:

1. Desa Wonolelo

   Desa Wonolelo adalah desa yang relatif tertinggal di Bantul. Namun, masyarakat Wonolelo ini adalah masyarakat religius, ditandai dengan berkembangnya Organisasi Nahdatul Ulama/NU di sana. Tradisi pergerakan di desa ini cukup kuat, dimotori antara lain oleh tokoh Lakpesdam NU/Ketua LPMD (Pak Muhyidin), dan tokoh pergerakan perempuan (Bu Khulil Khasanah a.k.a Mbak Ulil), dengan metode penggerakan dan basis massa yang berbeda. Pak Muhyidin memiliki pengaruh kuat terhadap pemerintah desa dan pemuda desa, sementara Mbak Ulil memiliki pengaruh kuat terhadap kalangan perempuan.
   Untuk itulah, pembasisan desa tangguh ini didasarkan kepada kultur di masyarakat seperti itu: titik awal pengorganisasian dimulai dari golongan pemuda dan

perempuan, serta beberapa orang tokoh yang mendukung, termasuk pemerintah desa. Hikmahnya, orang-orang yang berada di titik awal ini menerjemahkan dan mengembangkan dukungan dari para tokoh dan pemerintah desa terhadap PRBBK, dan itu diwujudkan dalam pembentukan dan legalisasi PRBBK untuk selanjutnya.

2. Desa Mulyodadi

Untuk desa Mulyodadi, pembasisan desa tangguh ini didasarkan kepada potensi kelompok masyarakat yang ada, yakni tim perumus RPJMDesa Mulyodadi, yang telah diberdayakan oleh program Desa Tangguh tahun 2008, dan menghasilkan Perdes Mulyodadi Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mulyodadi tahun 2008 – 2013. Untuk itulah, pembasisan program desa tangguh ini dimulai dari tim perumus RPJMDesa tersebut.Di samping itu, tim ini juga melibatkan pamong desa secara aktif sebagai titik tolak pengorganisasian.

Salah satu ciri yang membedakan antara masyarakat Mulyodadi dengan masyarakat Wonolelo adalah, bahwa masyarakat Mulyodadi lebih menekankan keterwakilan aspirasi mereka kepada tokoh-tokoh yang telah ditentukan secara formal, sehingga, memunculkan isu bencana harus juga dengan memunculkan kelembagaan khusus beserta tokohnya. Hikmah yang dapat diambil adalah, bahwa semua perencanaan dan legalisasi PRBBK (Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK), Rencana Kontinjensi Bencana, dan Forum PRB Desa) mengandung konsekuensi pemunculan isu (regulasi) dan kekuatan sosial (kelembagaan) yang baru untuk PRBBK.

D. LANGKAH IV BERDAYAKAN

Langkah yang berikutnya untuk PRBBK adalah memberdayakan semua pihak yang telah didekati. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah:

a. Tujuan Praktis (Jangka Pendek), adalah terselenggaranya kegiatan bersama masyarakat untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan praktiskegiatan PRBBK.
b. Tujuan Strategis (Jangka Panjang) dari kegiatan ini adalah:
    1. Pemberdayaan masyarakat. menguatkan masyarakat, dengan cara memberikan dorongan kepada masyarakat agar menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya. Caranya melalui pembelajaran yang terus menerus selama kita mengembangkan program.
    2. Perubahan sosial. Perubahan cara-cara hidup dalam masyarakat, baik karena sebab-sebab dari dalam masyarakatnya sendiri maupun sebab-sebab dari luar (sistem, struktur, dan kultur). (Ekantini Puji Basuki, 2010)

Secara skematis, pemberdayaan semua pihak dalam PRBBK dapat diperiksa dalam skema/bagan alir di bawah ini:

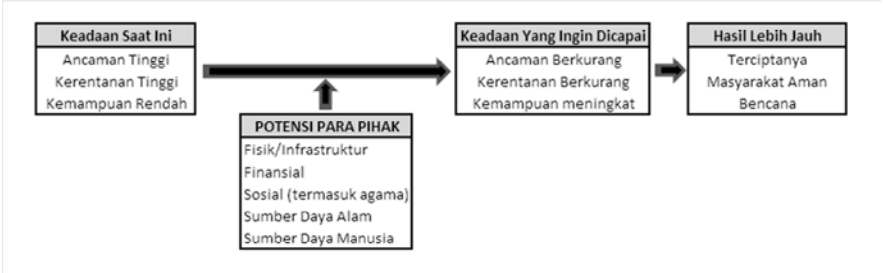

Gambar 2.5
Bagan alir Pemberdayaan MasyarakatDalam PRBBK

Ada beberapa catatan dalam PRBBK yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat ini, yakni:

1. **Prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan** menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pengertian partisipatif itu, berangkat dari hal yang sederhana: bermusyawarah bersama oleh semua pihak, berdasarkan masukan semua pihak, dan hasilnya diputuskan serta dimanfaatkan oleh semua pihak. Semua pihak di sini meliputi semua generasi, semua golongan ekonomi, semua golongan gender, semua pemeluk agama, dan seluruh elemen masyarakat pada umumnya.

2. **Penerima manfaat langsung PRBBK** haruslah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap ancaman bencana, sedangkan kelompok lain yang memiliki kerentanan lebih rendah diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang akan membantu kelompok masyarakat yang lebih rentan. Hal ini juga cukup strategis untuk menanamkan semangat "*victim helping victim*" ketika terjadi bencana, yang berarti bahwa masyarakat yang selamat dari bencana menjadi penolong masyarakat yang menjadi korban.

3. Dalam setiap proses PRBBK di masyarakat, **tetap berlaku prinsip iteratif,** atau prinsip pembelajaran. Setiap proses akan menghasilkan pembelajaran yang akan dijadikan bahan untuk proses PRBBK berikutnya.

Simulasi evakuasi jenazah korban gempa bumi
Sumber: www.yp2su.org

BAB III

PENGENALAN

RISIKO BENCANA

"Hal yang pertama kali harus diketahui oleh para pemuda / organisasi pemuda sebagai pelopor pembangunan adalah, bahwa pada prinsipnya bencana terjadi karena tangan-tangan manusia sendiri yang menciptakannya.Untuk itulah, pengurangan risiko bencana berupaya untuk mengarahkan tangan-tangan manusia itu supaya dapat megurangi kemungkinan jatuhnya korban, kerusakan sarana dan prasarana, kerugian, dan berbagai dampak buruk bencana lainnya, ketika bencana melanda."

A. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS BENCANA

1. Definisi Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang bencana, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1. Dalam pasal tersebut, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam bahasa singkatnya, bencana adalah segala peristiwa yang menimbulkan K3D (Korban, Kerusakan, Kerugian, dan Dampak Negatif Lainnya).

2. Jenis-Jenis Bencana

a. Jenis Bencana Berdasarkan Sumber Penyebabnya
   Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan ada 3 (tiga) kategori bencana, yakni:

1) Bencana Alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
2) Bencana Non-Alam, antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
3) Bencana Sosial, antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

b. Jenis Bencana Berdasarkan Kecepatan Terjadinya Ancaman
   1) Bencana yang terjadi perlahan-lahan (*Slow Onset Disaster*), misalnya kekeringan/kelaparan.
   2) Bencana yang terjadi secara cepat (*Sudden Onset Disaster*) adalah bencana yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya gempa bumi.

Ada beberapa jenis bencana yang terjadi di Indonesia, antara lain yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010 – 2011 sebagai berikut:

a. Gempa bumi;
b. Tsunami;
c. Letusan gunung api;
d. Banjir;
e. Tanah longsor/gerakan tanah;
f. Kebakaran hutan dan lahan;
g. Kekeringan;
h. Gelombang ekstrem;

i. Cuaca ekstrem (angin putting beliung, topan, dan badai tropis);
j. Erosi;
k. Abrasi;
l. Epidemi dan wabah penyakit;
m. Kebakaran hutan;
n. Kegagalan teknologi; dan
o. Konflik sosial.

B. KONSEP DASAR PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah menekankan pengurangan risiko bencana harus diselesaikan pada tahap pra bencana. Menurut pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam pengertian sederhana, Pengurangan Risiko Bencana merupakan sebuah proses untuk mencegah timbulnya dampak negatif sebuah bencana, baik itu korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana, kerugian ekonomi, dampak psikologis dan lain sebagainya.

> "*Mencegah lebih baik daripada mengobati*"
>
> (ungkapan Indonesia)

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai 3 (tiga) macam kegiatan dalam pengurangan risiko bencana, yakni:

1. Mengurangi Ancaman
2. Mengurangi Kerentanan
3. Meningkatkan Kemampuan

Dari keterangan di atas, diperoleh 3 (tiga) kata kunci, yakni ancaman, kerentanan, dan kemampuan. Masing-masing kata kunci di atas didefinisikan sebagai berikut:

1. Ancaman atau bahaya (*hazard*)

Menurut penjelasan pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan "ancaman bencana" adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana. Dengan kata lain, segala hal yang terjadi di lingkungan sekitar

kehidupan dan penghidupan manusia yang berpotensi menimbulkan korban, kerusakan, kerugian, dan dampak negatif lainnya ketika hal tersebut terjadi.

Ada beberapa jenis bahaya/ancaman yang ada berdasarkan sumbernya, yakni:

a. *Geohazard* / Ancaman Geologis, misalnya: gempa bumi, tsunami, gunung api;

b. *Hydro-climatic hazard /* Ancaman Hidroklimatis, misalnya : banjir, kebakaran hutan, el nino, kekeringan;

c. *Biological Hazard /* Ancaman Biologis, misalnya : wabah penyakit ebola, flu burung, SARS.

d. *Technological Hazard/* Ancaman Teknologi,misalnya: polusi udara industry, kecelakaan reactor nuklir, dan pencemaran limbah pabrik.

e. *Social Hazard /* Bahaya Sosial, misalnya: perang dan kekerasan etnis.

(Yus Nakmofa, 2010)

2. Kerentanan (*vulnerability*)

Menurut penjelasan pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Misalnya: kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, kondisi geografis wilayah, dan perilaku bermasalah seperti mabuk-mabukan.

Kerentanan ini menurut Anderson dan Woodrow dibagi ke dalam 3 (tiga)) kategori, yakni:

a. Kerentanan Fisik (material), meliputi masalah dalam sumber daya produktif, keterampilan/keahlian, maupun ancaman yang ada. Misalnya:tiadanya keterampilan untuk menyelamatkan diri tatkala terjadi gempa bumi, rumah yang dibangun tanpa memperhatikan aspek

konstruksi tahan gempa, dan tempat tinggal di lereng bukit rawan longsor.

b. Kerentanan Sosial, meliputi masalah-masalah sosial dan kelembagaan. Misalnya: tidak ada lembaga khusus untuk menangani penanggulangan bencana, lemahnya semangat kerjasama antarmasyarakat.
c. Kerentanan Motivasi/Sikap, meliputi cara masyarakat dalam melihat kemampuannya menciptakan perubahan. Misalnya: pandangan bahwa bencana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat menjadi pasrah.

3. Kemampuan atau kapasitas (*capacity*)

Kemampuan adalah semua jenis aset masyarakat, baik aset sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, sumber daya sosial, maupun sumber daya infrastruktur yang dapat digunakan untuk menanggulangi bencana.

Ketiga kegiatan ini dapat dituangkan dalam rumusan di bawah ini:

$$\textit{Risiko Bencana} : \frac{\textit{Ancaman x Kerentanan}}{\textit{Kemampuan masyarakat}}$$

Rumus di atas, dapat dibaca secara sederhana sebagai berikut:

a. Dampak negatif bencana (risiko bencana), baik korban, kerusakan fisik, kerugian ekonomi, maupun dampak negatif lainnya, terjadi jika ancaman bencana tinggi, kerentanan masyarakat tinggi, sedangkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana rendah.
b. Dampak negatif bencana (risiko bencana) baik korban, kerusakan fisik, kerugian ekonomi, maupun dampak negatif lainnya, tidak akan terjadi jika kemampuan masyarakat tinggi, sehingga dapat mengurangi ancaman maupun kerentanan.

c. Makna lebih lanjut dari keterangan huruf a dan huruf b adalah, bahwa bencana terjadi ketika ancaman bencana terjadi di tengah-tengah masyarakat yang rentan bencana dan memiliki kemampuan yang rendah dalam menghadapi bencana.

Ilustrasi sederhana pengertian ini contohnya adalah:

a. Gempa bumi, walaupun berkekuatan 9,2 Skala Richter tidak menjadi bencana apabila terjadi di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak menimbulkan korban, kerusakan, kerugian dan dampak negatif lainnya.
b. Erupsi gunung api, walaupun berkekuatan sama dengan erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815, tidak akan menjadi bencana apabila tidak menimbulkan korban, kerusakan, kerugian dan dampak negative lainnya.
c. Tanah longsor, walaupun hanya terjadi di satu bukit, namun menjadi bencana jika menimbulkan korban, kerusakan, kerugian dan dampak negatif lainnya.

Untuk itulah, dalam pengorganisasian masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitasharus menyentuh pengetahuan kebencanaan yang paling dasar ini.Karena, pemahaman atas konsep dasar ini merupakan kunci untuk memahami manajemen bencana secara keseluruhan.

Masyarakat awam masih berpandangan bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dicegah, dan terjadi di luar batas kapasitas manusia untuk menanggulanginya. Sehingga, ketika di manapun manusia berpijak, di manapun manusia beraktivitas mencari penghidupannya, manusia tidak akan dapat menghindari ancaman bencana yang sewaktu-waktu ada.

Pengenalan risiko bencana merupakan elemen yang esensial dalam pengurangan risiko bencana. Pengenalan risiko bencana yang baik dapat menunjukkan kebutuhan masyarakat, ketersediaan, dan kesenjangan sumber daya yang memerlukan intervensi dari luar untuk keperluan penanggulangan bencana dalam komunitas.

C. METODE MEMPROFILKAN BAHAYA, KERENTANAN DAN KAPASITAS

> *"Barang siapa mengenal diri sendiri dan mengenal musuhnya, ia senantiasa menang dengan mudah.Barang siapa mengenal langit dan bumi, ia menang atas segalanya*."
> (Sun Tzu)

Sesungguhnya, metode untuk mengenal potensi bencana dan penanggulangan bencana sendiri sangat beragam. Metode pengenalan ancaman, kerentanan, dan kapasitas di bawah ini hanyalah salah satu contoh yang dapat digunakan untuk mengenal ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat untuk penanggulangan bencana.

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, bahaya, kerentanan dan kapasitas harus diprofilkan menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk menentukan bentuk dan pola kegiatan untuk pengurangan risiko bencana. Penjelasan di bawah ini akan dapat menentukan bagaimana memprofilkan ancaman/bahaya, kerentanan/masalah, dan kemampuan/kapasitas.

1. Mengenali Bahaya / Ancaman Bencana

Mengenali bahaya / ancaman bencana dapat dilakukan dengan mendeskripsikan hal-hal berikut:

a. Apa saja ancaman/bahaya yang terdapat di wilayah komunitas dampingan?
b. Bagaimana sejarah ancaman tersebut dalam sejarah? Apakah pernah melanda komunitas dampingan tersebut sebelumnya? Kalau ya kapan terjadi dan bagaimana dampaknya?
c. Apa saja factor pendorong yang memicu ancaman tersebut terjadi?
d. Apakah datangnya ancaman tersebut ditandai dengan tanda-tanda peringatan tertentu dari alam misalnya? Apa saja tanda peringatan akan datangnya ancaman tersebut?

e. Apakah untuk ancaman tersebut ada peringatan awal (*early warning system*) yang bekerja dalam masyarakat? Misalnya ada sirene berbunyi tanda tsunami datang?
f. Bagaimana kecepatan terjadinya ancaman? Apakah cepat dan tiba-tiba (*sudden onset*), atau lambat (*slow onset*)
g. Berapa kali frekuensi kejadian ancaman tersebut terjadi? Berapa kali ancaman tersebut terjadi setiap 1 (satu) tahun, 100 tahun, ataupun 1000 tahun?
h. Apakah setiap ancaman memiliki kecenderungan waktu timbul tertentu? Dalam 1 (satu) tahun kalender masehi, setiap bulan apa sajakah ancaman tersebut muncul?
i. Biasanya, periode ancaman tersebut berapa lama?
j. Bagaimana ancaman tersebut dapat berdampak negatif kepada seseorang maupun komunitasnya?
k. Bagaimana cara individu dan komunitas menghindari ancaman/bahaya tersebut sebelum terjadi bencana? Dan
l. Bagaimana cara individu/masyarakat menyelamatkan diri pada saat ancaman tersebut terjadi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditulis jawabannya dalam contoh tabel di bawah ini:

a. Tabel Profil Ancaman, misalnya:

NO	ANCAMAN	FAKTOR PENDORONG	TANDA PERINGATAN	PERINGATAN AWAL	KECEPATAN TERJADI	FREKUENSI	KAPAN	DURASI
1	Bencana Alam - tanah longsor	Retakan di bukit terkena hujan	Hujan	Sirene berbunyi	Sangat cepat	1 x 1 tahun	Saat musim hujan	Rescue butuh 1 minggu
2	Bencana Non Alam							
3	Bencana Sosial							

b. Tabel Kemungkinan Dampak dan Cara Menghadapinya, misalnya

NO	ANCAMAN	DAMPAK TERHADAP SESEORANG	DAMPAK TERHADAP KOMUNITAS	BAGAIMANA CARA MENGHINDARI SEBELUM TERJADI	CARA PENYELAMATAN DIRI JIKA TERJADI
1	Bencana Alam Tanah Longsor	Meninggal dunia Rumah hancur Lahan subur hilang	Ketakutan	Menanami pohon tahan longsor -Keluar rumah saat hujan	Sirene berbunyi langsung lari
2	Bencana Non Alam				
3	Bencana Sosial				

2. Mengenal Kerentanan

Mengenali kerentanan masyarakat akan mempermudah untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan untuk pengurangan risiko bencana. Mengenali kerentanan dapat dilakukan dengan membuat deskripsi untuk hal-hal berikut:

a. Berdasarkan profil ancaman yang telah dibuat di atas, deskripsikan unsur berisiko apa saja yang mungkin akan terkena bencana jika terjadi? Catatan: unsur berisiko adalah unsur-unsur yang mungkin akan terkena dampak negatif bencana, misalnya manusia, hewan ternak, tanaman pertanian, dan hutan.
b. Di mana lokasi unsur berisiko di atas?
c. Apa saja bentuk risiko/dampak negatif yang mungkin akan terjadi jika bencana melanda? Misalnya, manusia meninggal dunia, luka-luka, dan lain-lain. Hal ini dapat berupa pendetailan dari tabel kemungkinan dampak dan cara menghadapinya dalam mengenal bahaya dalam point-point di atas.
d. Apa sajakah kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko pada unsur berisiko seperti yang trsebut pada point a di atas?
e. Apa saja factor pemicu munculnya kondisi-kondisi pada point d di atas yang menyebabkan timbulnya risiko pada unsur-unsur berisiko.
f. Apa saja akar masalah timbulnya factor pemicu pada point e di atas tersebut.

Untuk lebih mudahnya, mengenali kerentanan dapat dilakukan dengan mengisi form di bawah ini. Perhatikan contoh di bawah ini

Bentuk Ancaman	Unsur Berisiko	Lokasi Unsur Berisiko	Bentuk Risiko	Kondisi Rapuh	Faktor Pemicu	Akar Masalah
Tanah Longsor	Manusia	Di lereng bukit dusun X	Meninggal Dunia Luka-luka Tidak punya tempat tinggal	Lokasi tempat tinggal berada di bukit rawan longsor; Semua benda miliknya berada di bukit rawan longsor Tidak ada tolong menolong antar tetangga Penduduk bersikap pasrah, tidak mau direlokasi	Musim hujan menyebabkan longsor Bukit gundul, tidak ada tanaman penahan longsor; Bukit ditanami sayuran untuk pertanian Tidak ada tanda peringatan rawan longsor Tetangga berjauhan Rata-rata penduduk adalah masyarakat miskin penerima raskin	Egoisme antar penduduk karena sejarah konflik Kepedulian pemerintah kurang karena minim anggaran Tidak adanya kebijakan pemerintah karena menunggu bencana terjadi Partisipasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan kurang Kemampuan berswadaya kurang
	Bangunan	Di lereng bukit dusun X	-Hilang tertimbun longsor			

Sumber: Modifikasi dari Progression of Vulnerability

D. MENGENAL KEMAMPUAN MASYARAKAT

Kemampuan masyarakat tidak akan terlepas dari konsep risiko bencana. Sistematika pengenalan kapasitas/kemampuan masyarakat ini terkait dengan pengenalan bahaya dan pengenalan kerentanan masyarakat.Untuk mengenali kemampuan masyarakat ini, pelaku PRBBK dapat menggunakan "logika terbalik" dari pengenalan kerentanan di atas untuk dijadikan patokan kebutuhan pengurangan risiko bencana, dan mengkaji ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya, termasuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan sumber daya untuk dicarikan sumber daya dari luar.

Contoh:

a. Identifikasi Kebutuhan

Misalnya, contoh diambil dari tabel kerentanan di atas sebagai berikut:

Bentuk Ancaman	Unsur Berisiko	Lokasi Unsur Berisiko	Bentuk Risiko	Kondisi Rapuh	Faktor Pemicu	Akar Masalah
Tanah Longsor	Manusia	Di lereng bukit dusun X	- Meninggal Dunia - Luka-luka - Tidak punya tempat tinggal	- Lokasi tempat tinggal berada di bukit rawan longsor; - Semua benda miliknya berada di bukit rawan longsor - Tidak ada tolong menolong antar tetangga	- Musim hujan menyebabkan longsor - Bukit gundul, tidak ada tanaman penahan longsor; - Bukit ditanami sayuran untuk pertanian - Tidak ada tanda peringatan rawan longsor - Tetangga	- Egoisme antar penduduk karena sejarah konflik - Kepedulian pemerintah kurang karena minim anggaran - Tidak adanya kebijakan pemerintah karena menunggu bencana terjadi - Partisipasi
	Bangunan	Di lereng bukit dusun X	-Hilang tertimbun longsor			

				- Penduduk bersikap pasrah, tidak mau direlokasi	berjauhan - Rata-rata penduduk adalah masyarakat miskin penerima raskin	masyarakat untuk perencanaan pembangunan kurang - Kemampuan berswadaya kurang

Logika dibalik menjadi:

Kondisi Aman / Kuat tercipta (solusi terhadap kondisi rapuh)	**Mengurangi Faktor Pemicu (solusi factor pemicu)**	**Solusi terhadap Akar Masalah (solusi akar masalah)**
Adanya jalur evaluasi dan titik kumpul yang jelas dan aman	-Upaya menambah pendapatan dari jalur non pertanian; -Penanaman pohon-pohon penahan longsor -Penghijauan kembali bukit gundul -Pemasangan alat peringatan dini	-membuat program peacebuilding -Menggalang swadaya non financial -menghidupkan kembali budaya kerja bakti

Dari pembalikan logika inilah, muncullah kebutuhan-kebutuhan untuk perlindungan individu, masyarakat dan penghidupannya.

Singkatnya, menentukan kebutuhan dilakukan dengan mendeskripsikan hal-hal di bawah ini:

1) Apa sajakah hal yang dibutuhkan untuk mengatasi akar masalah kerentanan masyarakat?
2) Apa sajakah hal yang dibutuhkan untuk mengatasi factor pemicu kerentanan masyarakat?
3) Apa sajakah yang dibutuhkan untuk mengatasi kondisi rapuh yang menciptakan unsur-unsur berisiko jika terjadi bencana?

Analisis Pentagon Aset

Analisis pentagon aset adalah analisis yang dikembangkan oleh DFID untuk mempermudah pemetaan kapasitas masyarakat. Analisis ini dapat digunakan untuk membantu menentukan kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan untuk PRBBK, seperti di bawah ini:

1. Aset sumber daya manusia (*human capital*)
2. Aset sumber daya alam *(natural capital)*
3. Aset keuangan (*financial capital)*
4. Aset sosial (*social capital*)
5. Aset fisik/infrastruktur (*Physical Capital*)

Setelah kebutuhan dipetakan, diperlukan adanya penentuan ketersediaan dan kekurangan. Kebutuhan, ketersediaan, dan kekurangan inilah yang pada akhirnya akan menjadi Rencana Aksi.

b. Menentukan ketersediaan dan kesenjangan

Kebutuhan dalam matriks di atas dapat dikembangkan menjadi kajian ketersediaan dan kesenjangan seperti di bawah ini:

	Kebutuhan	**Ketersediaan**	**Kekurangan**
Kebutuhan Mengatasi Kondisi rapuh	a. Aset SDM: - - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:	a. Aset SDM: - - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:	a. Aset SDM: - - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:
Kebutuhan mengatasi	a. Aset SDM:	a. Aset SDM:	a. Aset SDM:

factor pemicu	- - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:	- - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:	- - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:
Kebutuhan mengatasi kondisi rapuh	a. Aset SDM: - - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:	a. Aset SDM: - - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:	a. Aset SDM: - - b. Aset SDA: - - c. Aset Keuangan : d. Aset Sosial: e. Aset fisik:

E. METODE LAIN UNTUK MENGENAL POTENSI BENCANA

Selain metode di atas, beberapa metode lain dapat digunakan. **Pada prinsipnya, metode-metode yang digunakan harus menghasilkan keluaran yang jelas mengenai kebutuhan untuk pengurangan risiko bencana.**

Penamaan metode ini juga beragam.Eko Teguh Paripurno dalam bukunya Penerapan PRA untuk Manajemen Bencana menyebutkan adanya metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang dapat diterapkan untuk penanggulangan bencana, dengan berbagai macam rumusan metodologi yang masuk dalam sistematikanya.Ada juga metode RRA (*Relaxed Rural Appraisal*) dan PLA (*Participatory Learning and Action*), juga dengan berbagai macam rumusan metodologi yang terkandung di dalamnya.

Berikut ini beberapa contoh metode pengenalan potensi bencana yang dapat digunakan:

1. Sejarah asal-usul dan penelusuran alur sejarah desa
2. Pohon masalah
3. Kalender musim
4. Transek
5. Survei Rumah Tangga
6. Matriks kebermanfaatan program pemberdayaan masyarakat
7. Perkiraan Kemungkinan dan DampakAncaman
8. Profil Ekonomi Masyarakat

1. Sejarah Asal-Usul dan Penelusuran Alur Sejarah Komunitas

Sejarah desa adalah metode untuk menelusuri peristiwa-peristiwa penting perkembangan sebuah komunitas. Penelusuran sejarah ini dapat digunakan antara lain untuk:

a. Menentukan asal-usul perkembangan sebuah komunitas.

Seringkali kita dapati bahwa sebuah komunitas memiliki sejarah leluhur yang terkait dengan bencana tertehtu. Misalnya, komunitas Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, merupakan keturunan warganegeri Amahai yang selamat dari bencana gempa bumi dan tsunami besar Pulau Seram tahun 1899, yang dikenal secara lokal sebagai "Bahaya Seram", "Musibah Seram" atau "Tragedi Seram".Gempa bumi menyebabkan dataran Elpaputih dan Amahai tenggelam ke dasar laut, dan diikuti juga dengan tsunami besar.Warga Amahai yang selamat melakukan eksodus ke tempat baru yang lebih aman, dan mendirikan negeri baru, Negeri Rutah (singkatan dari Runtuhan Amahai).

b. Melihat trend bencana.
Alur sejarah komunitas dapat juga digunakan untuk melihat trend bencana yang terjadi sejak berdirinya komunitas sampai saat ini. Dengan kata lain, alur sejarah ini dapat digunakan untuk melihat bencana apa saja yang terjadi, frekuensi bencana tersebut, dan selang waktu pengulangan bencana yang serupa.

c. Melihat asal-usul kerentanan masyarakat.
Alur sejarah komunitas juga dapat digunakan untuk melihat, atau membuat hipotesis mengenai penyebab kerentanan masyarakat tertentu akibat pembangunan yang dilakukan atau pembangunan yang tidak dilakukan. Misalnya: penebangan liar yang terjadi di bukit X pada tahun 1899 menyebabkan bukit rawan longsor, dibuktikan dengan bencana tanah longsor tahun 1910 di desa X.

d. Melihat perkembangan kemampuan masyarakat.
Alur sejarah komunitas juga dapat digunakan untuk memetakan aset-aset masyarakat yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana. Misalnya: dari alur sejarah desa Y diketahui bahwa tahun 2006 telah ada seorang dokter praktek di desa, dan tahun 2007 ada Tim SAR khusus tanah longsor di desa.

Berikut ini adalah contoh bagaimana penelusuran sejarah asal-usul dan alur sejarah komunitas dilakukan:

Nama Tempat : Desa X

Tahun : sekitar tahun 1900 s.d. tahun 1990

Tahun 1900	- Terjadi gempa dan tsunami di desa X, sekitar 120 orang meninggal dunia, 20 orang hilang tidak ditemukan, dan wilayah sekitar dusun 1,2,3 dan 4 hancur. - Warga yang selamat di dusun 1,2,3, dan 4 berpindah tempat tinggal di lereng pegunungan desa X, membentuk dusun baru, dusun 8
Tahun 1910	- Pemerintah Belanda mengadakan fasilitas listrik di desa X - Wilayah dusun 1,2,3, dan 4 kembali dihuni oleh nelayan pendatang
Tahun 1920	Dokter lulusan STOVIA datang untuk berpraktek di desa X
Tahun 1930	Berdatangan para pedagang kayu dari tanah seberang, mulai menebangi pohon kayu keras di pegunungan dusun 8
Tahun 1935	Penduduk mulai menanami tanah-tanah bekas penebangan kayu dengan sayuran
Tahun 1937	Terjadi hujan lebat, tanah longsor di dusun 8, 9 orang meninggal, 15 rumah hancur
Tahun 1939	Terjadi hujan lebat, tanah longsor di dusun 8, tidak ada korban jiwa
Tahun 1943	Terjadi hujan lebat, tanah longsor di dusun 8, tidak ada korban jiwa
Tahun 1945	Indonesia Merdeka
Tahun 1947	-Terjadi kerusuhan, antara warga yang mendukung RI dengan warga yang mendukung Belanda. Warga yang mendukung Belanda kebanyakan adalah warga tanah seberang yang melakukan penebangan kayu tahun 1930. - Tentara RI masuk desa dan mendirikan pos di desa - Terjadi hujan lebat, tanah longsor di dusun 8, tidak ada korban jiwa
Tahun 1955	- Mulai ada angkutan umum beroperasi di desa, milik

	warga Nasionalis keturunan Tionghoa yang mendukung RI. - Didirikan pelabuhan ikan di dusun 1,2,3 dan 4 - Terjadi hujan lebat, tanah longsor di dusun 8, 9 rumah rusak, 2 korban jiwa
Tahun 1957	Gerakan menanam pohon kayu keras di pegunungan dusun 8
Tahun 1965	Terjadi G-30S PKI, banyak warga yang ditangkap tentara dan polisi. Hanya 2 orang yang kembali pada tahun 1975.
Tahun 1970	Terjadi gempa bumi di desa X, 90 rumah rusak. Tidak ada korban jiwa.
Tahun 1975	Terjadi gempa bumi dan tsunami di desa X, wilayah dusun 1,2,3, dan 4 kembali dilanda tsunami. Ratusan rumah hancur, 23 orang meninggal dunia, puluhan luka-luka dan 34 orang hilang tidak ditemukan. Pelabuhan ikan hancur.
Tahun 1976	Mulai dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dusun 1,2,3, dan 4 kembali dihuni.
Tahun 1985	Jaringan telekomunikasi pertama dibangun di wilayah desa
Tahun 1986	Jaringan stasiun televisi pertama masuk desa
Tahun 1987	Kantor SAR didirikan di desa X, di dusun 8
Tahun 1990	Puskesmas pertama didirikan di desa

Tabel sejarah asal usul dan alur sejarah komunitas

2. Pohon Masalah

Pohon masalah adalah metode untuk menentukan masalah, dampak dan akar masalah (Jonathan Lassa, dkk, 2010). Berikut ini contohnya:

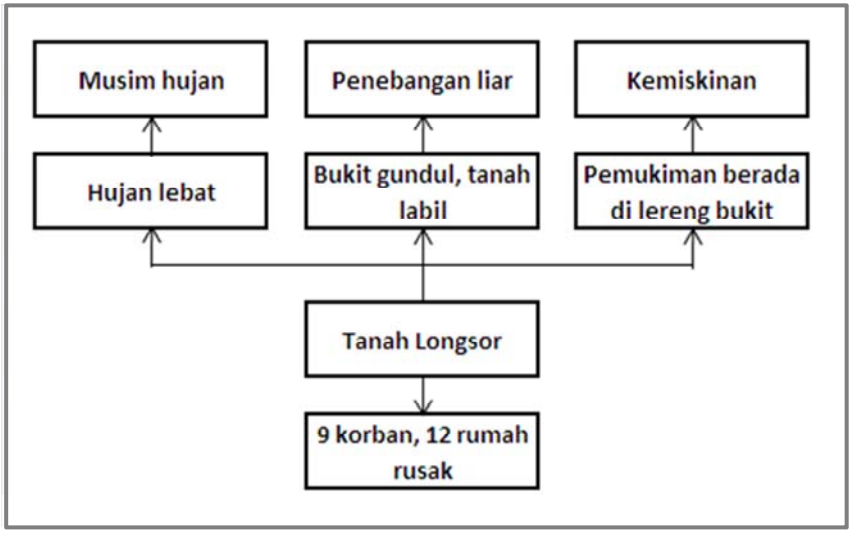

Gambar
Contoh pohon masalah

3. Kalender Musim

Kalender musim adalah kalender yang menunjukkan aktivitas manusia terkait dengan musim yang dialaminya.Biasanya, kalender musim ini digunakan untuk melihat profil aktivitas petani.Dalam konteks kebencanaan, kalender musim ini dapat digunakan untuk melihat kerentanan bencana yang terkait dengan musim dan aktivitas pertanian.

4. Transek

Transek adalah berjalan secara teratur dan terencana untuk melihat lingkungan masyarakat serta menggambarkan secara detail mengenai bentuk dan penggunaan lahan. Hasil transek tersebut dicatat dan digambar dengan detail, termasuk infrastruktur yang ditemui, vegetasi, kemiringan lahan, dan lain sebagainya.Dalam konteks kebencanaan, transek ini dapat

digunakan untuk melihat secara langsung profil ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana, dan dapat juga digunakan untuk menentukan jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul pengungsi.Di bawah ini adalah contoh contoh form/alat untuk menuliskan hasil transek di tiap-tiap titik beserta gambar hasil transek.

No	Tata Guna Lahan	Lahan Kebun	Pemukiman dan Pekarangan1	Lahan Tegalan	Pemukiman dan Pekarangan2	Saluran irigasi	Persawahan
	Status lahan						
	Kemiringan						
	Vegetasi						
	Hewan						
	Ancaman						
	Kerentanan Fisik						
	Kerentanan Sosial						
	Kerentanan Motivasi/sikap						
	Kapasitas Fisik						
	Kapasitas Sosial						
	Kapasitas						

Gambar
Contoh Form Untuk Pencatatan Hasil Transek

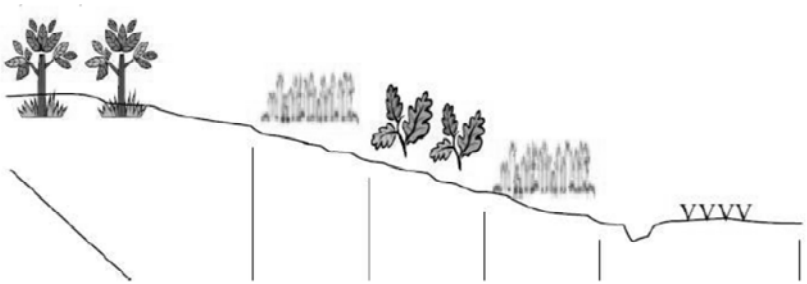

Gambar
Contoh gambar untuk menggambar hasil transek

5. Survei Rumah Tangga

Survei ini dapat dilakukan untuk memprofilkan ancaman, kerentanan, dan kemampuan sampai di tingkat keluarga. Ada beberapa aspek yang dapat digali melalui survey rumah tangga ini,antara lain:

a. Kedekatan rumah tangga terhadap sumber ancaman, digunakan untuk melihat kerentanan rumah tangga tersebut terhadap ancaman;
b. Kesiapsiagaan rumah tangga dan perorangan terhadap ancaman bencana setiap saat;
c. Bentuk kesiapsiagaan yang dimiliki oleh setiap rumah tangga, misalnya ketersediaan perlengkapan Penanganan Gawat Darurat rumah tangga, pengetahuan mengenai ancaman bencana di sekitarnyabaik wujud maupun karakternya, kerentanan keluarga dan masyarakat lingkungannya dan kemampuan masyarakat dan lingkungannya dalam menghadapu ancaman;
d. Jalur mobilitas harian perorangan di keluarga, bisa digambar dalam bentuk peta. Peta ini harus menggambarkan wilayah-wilayah rentan yang dilalui oleh setiap anggota keluarga, setiap harinya.
e. Jam aktivitas keluarga, terkait dengan kondisi rentan bencana, misalnya jam sekolah anak, terkait dengan ancaman bencana ketika anak di sekolah dan jam tidur ketika malam terkait dengan bencana yang terjadi malam hari.
f. Sumber penghidupan/mata pencaharian anggota keluarga, lokasi mata pencaharian dan rutenya, jumlah penghasilan dan perbandingannya dengan pengeluaran, dan alokasi pengeluaran baik insidental maupun keseharian. Hal ini terkait dengan kemampuan finansial keluarga untuk menghadapi bencana.
g. Nilai property yang dimilik keluaga, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang kemungkinan akan hilang ketika terjadi bencana.

6. Matriks kebermanfaatan program pemberdayaan masyarakat

Matriks ini digunakan untuk mengetahui kebermanfaatan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini ada. Hal ini digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan pola program untuk keperluan perencanaan penanggulangan bencana. Contoh:

No	Program dan Pemilik Program	Penting/Tidak bagi masyarakat	Manfaat bagi Masyarakat	Hubungan-Hubungan Dengan Semua Elemen	
				Positif	Negatif
1	**Kelompok Usaha (Ternak sapi, kambing, ayam buras)** Sumber Program: Pemerintah Propinsi X Di wilayah desa F ada 8 (delapan) kelompok Sapi, dan 8 (delapan) Kelompok Kambing.	Penting, asalkan selektif bagi masyarakat.	Ada perguliran, masing-masing anggota memperoleh kambing/sapi.	Mengangkat ekonomi warga desa, dengan investasi jangka panjang.	- Ada kecemburuan sosial antara yang menjadi anggota kelompok dengan yang tidak menjadi anggota kelompok. - Perlu ada pengolahan kotoran menjadi yang lebih produktif, agar tidak menjadi polusi udara.
2	**GAPOKDAKAN (Gabungan Kelompok Pedagang Ikan)** Sumber program: Pemkab G Komoditas: Lele, Gurameh	Penting untuk Mendukung Kampanye Makan Ikan, dengan syarat ketersediaan pakan lancar	- Kesetaraan/ standardisasi harga - Penjualan lancar	Mengangkat ekonomi warga desa,	Tidak ada

No	Program dan Pemilik	Penting/Tidak bagi	Manfaat bagi Masyarakat	Hubungan-Hubungan Dengan Semua Elemen	
3	**SPP (Simpan Pinjam Perempuan)** Sumber program: PNPM Untuk dunia usaha di Desa ± 30 kelompok, dengan 200 – 300 anggota	Penting untuk modal usaha	Memupuk Modal Usaha Masyarakat	Mengurangi rentenir	Beberapa Kredit macet

Sumber: RPB Desa Mulyodadi 2010-2014

7. Perkiraan Kemungkinan dan Dampak Ancaman Bencana

Perkiraan kemungkinan dan dampak bencana komunitas dapat ditentukan dengan panduan analisis probabilitas dan dampak seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut:

a. **Parameter probabilitas** (tingkat kemungkinan kejadian), ranking 1 – 5. Ranking 1 untuk probabilitas terendah, ranking 5 untuk probabilitas tertinggi. Tingkat kemungkinan kejadian bencana dideskripsikan sebagai berikut:
   1) **Tingkat 5** (Pasti Terjadi), tingkat kemungkinan 80 % - 99 % terjadi bencana.
   2) **Tingkat 4** (Kemungkinan Besar Terjadi), 60 % - 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang.
   3) **Tingkat 3** (Kemungkinan Terjadi), 40 % - 60 % terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun mendatang.
   4) **Tingkat 2** (Kemungkinan Kecil Terjadi), 20 % - 40 % terjadi dalam 100 tahun)
   5) **Tingkat 1** (Kemungkinan Sangat Kecil Terjadi) (hingga 20%)

b. **Parameter dampak bencana** (tingkat dampak bencana), ranking 1 – 5. Ranking 1 untuk tingkat dampak sangat ringan, ranking 5 untuk tingkat dampak sangat parah. Diukur dari kemungkinan dampak/risiko sebagai berikut:
   1) Jumlah Korban berdasarkan perkiraan logis;

2) Kerugian Kerugian Harta Benda berdasarkan perkiraan logis;
3) Kerusakan Harta Benda berdasarkan perkiraan logis;
4) Kerusakan Prasarana dan Sarana berdasarkan perkiraan logis;
5) Cakupan Luas Wilayah yang Terkena Bencana berdasarkan perkiraan logis; dan
6) Dampak Sosial Ekonomi yang Ditimbulkan berdasarkan perkiraan logis.

Parameter dampak bencana dikategorikan sebagai berikut:

1) **Tingkat 5** (Sangat parah) (80% - 99% wilayah rusak dan lumpuh total);
2) **Tingkat 4** (Parah) (60 – 80% wilayah rusak);
3) **Tingkat 3** (Sedang) (40 – 80% wilayah rusak);
4) **Tingkat 2** (Ringan) (20 – 40 % wilayah rusak);
5) **Tingkat 1** (Sangat Ringan) (kurang dari 20% wilayah rusak)

Contoh Hasil Perkiraan

No	Jenis Ancaman/Bahaya	Probabilitas	Dampak	Tingkat Ancaman
1	Gempa Bumi	3	5	4
2	Kekeringan	5	3	4
3	Banjir	1	1	1
4	Kebakaran	1	1	1
5	Puting Beliung	1	1	1
6	Bencana Sosial	5	5	5
7	Penyakit Menular	3	3	3
8	Pencemaran air dan Lingkungan	4	1	3
9	Tanggul Longsor	1	1	1

Catatan:
1. Prioritasi ancaman untuk pembangunan dapat didasarkan kepada jumlah skor tertinggi probabilitas dan dampak dibagi 2.
2. Berlaku pembulatan, jika pecahan kurang dari 5 pembulatan ke bawah, jika lebih dari 5 pembulatan ke atas

(Sumber: Modifikasi dari Agung Wibowo, dkk, 2010)

8. Profil Ekonomi Masyarakat

Profil Ekonomi Masyarakat dapat digunakan juga untuk melihat potensi bencana. Profil ini dapat diperiksa dalam contoh di bawah ini:

Jenis mata pencaharian	Jumlah satu desa dan persebarannya	Pelaku dan aktivitasnya		Hasil/bahan	Pasar
		Laki-laki	Perempuan		
Tani	270 / desa 34 / dusun	√	√	Padi, sayuran, jagung, palawija	Pleret disekitar jejeran
Buruh	734 KK	√	√		
Pengrajin	50 40, 5, 5	√	√	Mebel, lincak bamboo	DIY dan Jateng
Pedagang	102 jiwa 18, 9, 5, 10, 13, 19, 13, 15	√	√	Krecek	Pleret Jejeran DIY/ jateng
PNS	43 11, 6, 1, 5, 1,4, 15	√	√		
Polri / TNI	15 2, 2, 6, 5	15			
Jasa	60 4, 7, 15, 4, 12, 9, 4, 5	60			

Gambar
Contoh Profil Ekonomi Masyarakat

Metode-metode di atas hanyalah contoh.Masih banyak lagi metode-metode pengembangan yang telah dilahirkan dalam dunia Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

Trauma Healing untuk anak-anak korban gempa bumi oleh pemuda
Sumber: www.yp2su.org

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN AKSI

A. PENGANTAR: PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

> *"Pengelolaan sumber daya pedesaan seyogyanya didekati dari cara pandang holistik sekaligus praksis berdasarkan sehari-hari. Kebijakan pengelolaan sumber daya pedesaan secara berkelanjutan memerlukan pemahaman mendalam mengenai pola pikir dan perilaku penduduk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang diyakini dan dipraktekkan masyarakat pedesaan menjadi dasar atau prinsip pengembangan kebijakan" (M.Baiquni, 2007)*

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan salah satu kegiatan inti dalam pembangunan masyarakat yang memiliki daya tahan/ketangguhan terhadap bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 33, ditentukan bahwa penanganan bencana dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Prabencana, meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana;
2. Saat tanggap darurat, yakni saat terjadi bencana dan penanganan kegawatdaruratan; dan
3. Pascabencana, yakni saat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di samping itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mengamanatkan penanggulangan bencana yang terencana seperti terumuskan pada pasal 4 huruf c, sehingga, setiap tahap penanggulangan bencana harus direncanakan dalam berbagai bentuk dan sistematika rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masing-masing tahapan.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika membuat perencanaan penanggulangan bencana di level komunitas, yakni:

1. Perencanaan aksi penanggulangan bencana harus dibuat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat yang dikaji berdasarkan kajian ancaman, kerentanan dan kemampuan/kapasitas masyarakat.
2. Perencanaan aksi penanggulangan bencana yang dibuat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat harus dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kekurangan. Ketersediaan dimaksudkan agar ada semangat berswadaya secara sukarela dari warga dampingan, sedangkan kekurangan dimaksudkan agar ada upaya untuk memobilisasi sumber daya dari luar.
3. Untuk melakukan mobilisasi sumber daya dari luar, seringkali pelaku pengurangan risiko bencana harus berhati-hati, jangan sampai menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pihak luar. Prinsip yang harus dipegang adalah, bahwa bantuan yang baik adalah bantuan yang memandirikan masyarakat.

   Peribahasa ini mungkin akan memberi pencerahan: “Jika Anda menemukan pencari ikan yang miskin, jangan memberi dia ikan, tetapi berilah ia kail dan pakan ikan, lalu tunjukkan tempat mencari ikan yang tepat, dan tunjukkan kemana dia harus menjual ikan hasil pancingannya”.
4. Perencanaan aksi penanggulangan bencana harus dapat memberikan jaminan keberlanjutan, bukan hanya “sekedar menyelenggarakan acara”.
5. Perencanaan aksi penanggulangan bencana harus cukup terbuka untuk dilakukan peninjauan kembali, sehingga dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan pihak-pihak lain, baik pihak pemerintah, pihak swasta, maupun elemen masyarakat lainnya.
6. Perencanaan aksi, sedapat mungkin juga memberdayakan sumber-sumber daya lokal danmembangun sistem lokal dengan memperhatikan kepercayaan dan tradisi setempat,

sehingga pada akhirnya akan tercipta kekuatan lokal untuk pengurangan risiko bencana.

7. Perencanaan aksi jangan sampai menimbulkan kerentanan/masalah baru di masyarakat pada saat nant pelaksanaannya. Misalnya, untuk membuka lading pertanian yang baru untuk memperkuat ekonomi,

> *"Orientasi perencanaan aksi haruslah tepat, dan diposisikan sebagai sebuah upaya meminimalisir korban, kerusakan, kerugian dan dampak negatif lainnya. Karena, keberhasilan aksi PRBBK tidak lain ditentukan oleh keberhasilan meminimalisasi atau jika mungkin meniadakan korban, kerusakan, dan kerugian dan dampak negatif lainnya ketika terjadi bencana; bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan acaranya"*

B. CARA MENYUSUN PERENCANAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

> *"Apapun perencanaan yang dibuat untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas, semua hal bermula dari K-3 (kebutuhan, ketersediaan, kekurangan). Kebutuhan adalah awal dari pemberdayaan, ketersediaan adalah awal dari keswadayaan, dan kekurangan adalah awal dari pengembangan/ekspansi. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mempertemukan pemberdayaan, keswadayaan, dan pengembangan/ekspansi menjadi sebuah kekuatan yang pasti untuk menjalankan mesin-mesin peradaban menuju dunia yang lebih aman dari risiko bencana"*

Perencanaan penanggulangan bencana dapat disusun dengan menggunakan pengenalan bahaya, kerentanan dan kemampuan.

Dengan pengenalan kebutuhan, ketersediaan, dan kekurangan yang ada, lahirlah perencanaan. Perencanaan inilah yang menjadi dasar untuk bertindak, baik dasar pemikiran, dasar keyakinan, dasar melakukan kontrol kerja, dan dasar untuk melakukan mobilisasi sumber daya. Dan, dari proses perencanaan ini dilahirkan program dan kegiatan untuk membentuk kondisi aman, mengurangi faktor-faktor pemicu, dan menyediakan solusi untuk akar masalah.

Untuk penyusunan perencanaan pengurangan risiko bencana, ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Perencanaan strategis harus berpijak pada 2 (dua) hal ekstrim, yakni “kutub positif” dan “kutub negatif”, yang dapat diartikan sebagai peluang dan tantangan, tujuan dan hambatan, baik dan buruk, atau indah dan jelek. Tetapi, hanya ada 1 (SATU) hal yang harus tetap berada pada kutub positif, yakni cita-cita ideologis bahwa tujuan akhir dari perencanaan pengurangan risiko bencana adalah menciptakan masyarakat yang aman dan tangguh menghadapi ancaman bencana.
2. Berdasarkan pernyataan no.1 di atas, maka perencanaan harus berorientasi kepada perwujudan cita-cita ideologis tersebut. Hambatan harus disikapi secara arif, tanpa meninggalkan hal prinsip yang diperjuangkan. Filosofi air berlaku dalam hal ini. Air akan selalu mengikuti bentuk bentang alam yang dilaluinya, namun satu hal yang pasti adalah, bahwa air akan selalu mengalir ke bawah.
3. Salah satu indikator keberhasilan aksi PRBBK adalah penerimaan aksi oleh masyarakat, dan penerimaan aksi oleh masyarakat adalah pintu gerbang untuk menuju terwujudnya cita-cita ideologis menciptakan masyarakat yang aman dan tangguh menghadapi ancaman bencana. Sehingga, penyesuaian atau pengkompromian antara cita-cita ideologis, rencana aksi dengan dinamika dan kebutuhan riil masyarakat mutlak untuk dilakukan.

4. Perencanaan PRBBK selalu berhadapan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang tiada putusnya, dan tiada hentinya. Sehingga, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang luwes, dapat disesuaikan dengan tuntutan dinamika tersebut.
5. Bahan yang diperoleh dari analisis kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan pada prinsipnya harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan. Sehingga, posisi bahan pengetahuan dari pihak eksternal merupakan komplemen sekaligus inspirator yang berharga untuk pengembangan PRBBK lebih lanjut.
6. Seringkali, metodologi dan sistematika perencanaan yang dilakukan dalam PRBBK berbeda dengan metodologi dan sistematika perencanaan yang dilakukan di sektor pemerintah, sektor dunia usaha, masyarakat, maupun isu yang lain. Seringkali hal ini menimbulkan polemik karena perbedaan pemahaman tentang input dan hasil proses perencanaan. Namun, satu hal yang harus dipegang adalah: **bahwa perencanaan PRBBK dimanapun tujuannya sama, yakni mewujudkan masyarakat yang aman dan tangguh menghadapi bencana.** Sehingga, penentuan program dan kegiatan yang bersumber dari perencanaan ini adalah wilayah yang dapat dikompromikan untuk terwujudnya tujuan semua pihak.

"Keberhasilan menyusun rencana adalah setengah dari kesuksesan sebuah proses"

1. JENIS PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK PRBBK

Secara umum, ada 2 (dua) kategori perencanaan penanggulangan bencana yang dapat digunakan untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), yakni:

a. Perencanaan Program PRBBK Secara Umum
   Perencanaan program PRBBK secara umum adalah perencanaan kegiatan PRBBK yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan, ketersedian, dan kekurangan untuk pengurangan risiko bencana.
b. Perencanaan PRBBK untuk integrasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah
   Perencanaan program PRBBK kategori ini memiliki fungsi strategis sebagai alat untuk integrasi PRBBK ke dalam perencanaan pembangunan pemerintah. Model perencanaan PRBBK ini telah dikembangkan dalam Program Desa Tangguh 2010 oleh YP2SU Yogyakarta dan SCDRR UNDP, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. PERENCANAAN PROGRAM PRBBK SECARA UMUM

Berbicara mengenai bagaimana perencanaan program penanggulangan bencana ini disusun, dalam buku ini akan disajikan 2 (dua) contoh model perencanaan program, yakni perencanaan program PRBBK sederhana dan perencanaan program berbasis metode *Logical Framework Analysis* / Analisis Kerangka Kerja Logis, yang biasanya digunakan untuk penyusunan program elemen masyarakat sipil. Kedua metode ini adalah dua dari sekian banyak metode perencanaan program seperti PCM (*Project Cycle Management*), RBM (*Result-Based Management*), *Outcome Mapping,* dan masih banyak lagi.

Adapun masing-masing metode dapat diperbandingkan di bawah ini:

Indikator Perbandingan	Metode Perencanaan PRBBK Sederhana	Metode Perencanaan PRBBK berbasis
a. Tingkat kompleksitas	Lebih sederhana, karena setiap kekurangan dapat langsung diterjemahkan menjadi kegiatan.	Lebih kompleks, karena harus mempe manfaat yang diperoleh masyarakat, k kegiatannya, disertai dengan analisis ke program.
b. Tingkat aspek yang disentuh	Hanya menyentuh aspek-aspek pragmatis saja, cenderung hanya perlu melihat mengenai terlaksana atau tidaknya kegiatan serta dukungan dan hambatan kegiatan.	Menyentuh aspek ideologis (tujuan program untuk masyarakat, keluara Sehingga, penilaian pelaksanaan progr pula menyampaikan mengenai terlaks dukungan dan hambatan yang diperole manfaat yang akan diperoleh pengembangan ke depan untuk mencap
c. Jangka waktu penggunaan rencana dan relevansi terhadap kebutuhan sumber daya	Biasanya, perencanaan ini hanya cocok untuk perencanaan jangka pendek dengan penggunaan sumber daya tidak dalam jumlah besar	Perencanaan ini cocok untuk perenca sumber daya yang relatif lebih besar.
d. Tingkat responsivitas terhadap perubahan ide dasar	Biasanya, perencanaan sederhana ini cepat sekali menemui masa kadaluarsanya. Jika ada kecenderungan baru, dapat langsung berubah total.	Pada prinsipnya, perencanaan ini kompromi dapat dilakukan hanya samp program, keluaran dan jenis kegiatan tidak dapat dirubah, akrena cend perubahan mendasar jangka panjang.
e. Keberfungsian rencana terkait dengan pengembangan isu substantive (advokasi, pemberdayaan, edukasi)	Hanya berfungsi untuk merencanakan kegiatan semata, tanpa memperhitungkan aspek-aspek agenda substantive yang ingin dibangun.	Dapat berfungsi secara sistematis u substantive advokasi, pemberdayaan perlunya menempuh beragam langka bencana.
f. Aspek lingkungan sekitar program (ruang dan waktu)	Aspek ini cenderung kurang diperhatikan dalam perencanaan, cenderung hanya menjadi pertimbangan setelah perencanaan ditetapkan.	Aspek ini cenderung diperhitungkan se sejak perencanaan dilakukan. D pertimbangan untuk memberi "k pelaksanaan program/kegiatan.
g. Pentingnya Bahan perencanaan	Kadang-kadang bahan perencanaan (mis. Hasil penelitian, komunikasi awal dengan pemerintah) kurang diperlukan	Perlu adanya penjajagan awal tentang misalnya komunikasi dengan pemar lapran-laporan program, dll

a. PERENCANAAN PRBBK SEDERHANA

Perencanaan PRBBK sederhana cukup dilakukan dengan memasukkan hasil identifikasi kebutuhan, ketersediaan, dan kekurangan; untuk kemudian dihasilkan kegiatan, lokasi, sasaran, waktu pelaksanaan dan anggaran seperti contoh di bawah ini*:*

Kebutuhan	**Ketersediaan**	**Kekurangan**	**Kegiatan**	**Lokasi**
Simulasi Gempa Bumi	- Peserta 200 orang - Alat PPPK sederhana - tenda -Dana Swadaya Rp.10.000.000	-Ahli simulasi - Makan dan snack - Ahli PPPK - Dana Rp.15.000.000,- -Ahli bencana gempa bumi	- Simulasi Gempa Bumi.	Desa X
Penanganan Bahaya Kebakaran	- Peserta 200 orang - Sungai, airnya penuh setiap tahun - Mesin pompa air diesel, selang panjang 100 meter 1 buah	- Kendaraan tanki untuk beroperasi di daerah lebih jauh dari sungai - APAR untuk bangunan-bangunan besar	- Pengadaan kendaraan tanki - Pengadaan APAR - Simulasi Penanganan Kebakaran	Desa X

Gambar

Contoh perencanaan PRBBK sederhana

b. PERENCANAAN PRBBK BERBASIS *LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS*

Perencanaan PRBBK berbasis *Logical Framework Analysis* terdiri dari beberapa komponen di bawah ini:

1) ***Goal/* Tujuan Akhir**

Goal/ tujuan akhir memuat tujuan jangka panjang, berupa cita-cita ideologis yang ingin dicapai dengan diselenggarakannya program.

2) ***Outcome*/Dampak**

*Outcome/*dampak memuat:

1) Memuat tujuan jangka pendek, berupa dampak program bagi masyarakat.
2) Dengan kata lain, *outcome* merupakan manfaat yang diterima masyarakat dengan diselenggarakannya program.
3) Tercapainya "*outcome"* merupakan pintu gerbang pembuka untuk tercapainya *goal/*tujuan akhir.
4) *Outcome,* menurut Meth. Kusumahadi, merupakan perubahan pada target group pada masa proyek berlangsung.

3) ***Output/*keluaran**

Output/ keluaran memuat keluaran/hasil langsung program. Keluaran ini dipandang sebagai hasil kerja konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keluaran ini diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan.

***4)* Indikator**

Indikator memuat parameter kesuksesan *goal, outcome, dan output*. Parameter ini terdiri dari MTKK (masa, tempat, kualitas, kuantitas)

***5) Means of verification* / alat verifikasi**

Means of verification / alat verifikasi memuat alat bukti kesuksesan *goal, outcome* dan *output.*

***6) Assumptions*/asumsi**

*Assumptions/*asumsi adalah faktor luar pendukung program.

***7) Risk*/risiko**

*Risk/*risiko adalah faktor luar yang menghambat program.

***8) Activities/*kegiatan**

Activities/kegiatan memuat deskripsi kegiatan yang memuat minimal 6M, yakni:

1) *Material* : bahan-bahan/alat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
2) *Man* : SDM yang dilibatkan dalam kegiatan, struktur organisasi, dan jenis keahlian;

3) *Money* : Anggaran dana yang akan digunakan untuk kegiatan;
4) *Method* : Metode pelaksanaan kegiatan;
5) *Machine* : Teknologi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
6) *Moment/Time* : Waktu dan momentum pelaksanaan kegiatan.

(Sumber: modifikasi dari Meth. Kusumahadi, 2010)

Bentuk analisis kerangka kerja logis ini dapat diperiksa dalam gambar di bawah ini:

Strategi	Indikator	Alat Verifikasi	Asumsi/Risiko
Goal			
Outcome			
Output			
	Material, Man, Method, Money, Machine, Moment/Time , Maintenance		

(Sumber: modifikasi dari Meth. Kusumahadi, 2010)

Di bawah ini adalah contoh pengisian Perencanaan Penanggulangan Bencana Berbasis *Logical Framework Analysis.*

STRATEGI	INDIKATOR	ALAT VERIFIKASI	ASUMSI/RISIKO
Goal Menumbuhkan masyarakat desa X aman bencana	a. Korban tanah longsor desa X 0 jiwa pada tahun 2015 b. kejadian longsor besar desa X 0 kali pada tahun 2015	a. Media massa b. Laporan Akhir Masa Jabatan ketua Karangtaruna Desa X tahun 2015	-

Outcome a. Masyarakat meningkat kesadaran partisipasinya untuk antisipasi longsor; b. Masyarakat luar lebih peduli terhadap masyarakat desa X c. Pemerintah lebih peduli kepada desa X	a. Ada swadaya dana masyarakat antisipasi longsor pada masa program ini. b. Komitmen tertulis masyarakat untuk penghijauan pada masa program ini secara berlanjut sampai 2015	a. Koran K b. Laporan program F	**Asumsi:** a. Dukungan tokoh masyarakat (Pak V, Pak G, Pak Z) b. Dukungan pemerintah (Pak KAdes) **Risiko:** a. Hambatan Pak D
	Minimal 2 desa mampu menampung pengungsi dari desa X apabila terjadi tanah longsor, mulai tahun 2012	Adanya perjanjian/komitmen yang ditandatangani masyarakat dan pemerintah desa setempat;	**Asumsi:** a. Dukungan pemerintah (Dinas Pemuda dan Olahraga) b. Dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat desa K dan L. **Risiko:** a. Dukungan desa K dan desa L belum bisa dipastikan
	c. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan 2%APBD untuk penanggulangan bencana desa	Terbitnya Perda Penanggulangan Bencana	**Asumsi:** a. Pemerintah mendukung rencana **Risiko:** a. Belum bisa dipastikan dukungan DPRD
Output a. Terbitnya perda penanggulangan bencana yng mendukung PRBBK b. Terselenggaranya simulasi penanganan tanah longsor. c. Terselenggaranya pertemuan antar pemangku	Diundangkannya peraturan daerah penanggulangan bencana Kabupaten KFX dalam Lembaran Daerah Kabupaten KFX	a.Lembaran Daerah Kabupaten KFX b. Dokumen secretariat daerah kabupaten KFX	**Asumsi:** - Sudah ada pembicaraan di tingkat eksekutif untuk membentuk PERDA Penanggulangan Bencana **Risiko:** - Beberapa point terkait penganggaran belum disetujui DPRD

kepentingan untuk menyampaikan dukungan. d. tersusunnya rencana kontinjensi tanah longsor, melibatkan minimal 2 (dua) desa: Desa K dan Desa L	b. - Simulasi tanah longsor terselenggara -Undangan 500 perserta tersebar, tingkat kehadiran peserta 80% - Komposisi perempuan minimal 30% dari hadirin, anak-anak minimal 20% hadirin. - Materi yang diberikan minimal *early warning system*, Pertolongan Pertama Gawat Darurat, Dapur Umum, Komunikasi, pengamanan.	a. Laporan Program b. Notulen rapat c. Dokumentasi program (multimedia, foto, catatan-catatan proses) d. Bulletin Karang Taruna e. Laporan pemerintah	**Asumsi:** - Banyak dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah, a.l.: Pemadam kebakaran, PUSKESMAS, PMI telah siap membantu. **Risiko:** - Musim hujan bisa menghambat acara
	c. - Pertemuan antarpemangku kepentingan terselenggara; - Pertemuan dihadiri oleh wakil pemerintah (minimal 3 SKPD) dan wakil dunia usaha (minimal 3 CSR) dan wakil masyarakat sipil (Akademisi, LSM, dll) - Pertemuan minimal dihadiri oleh 40 orang warga desa, mewakili elemen kelompok rentan. - dari 40 warga desa, minimal 10 orang perwakilan perempuan dan 5 orang anak	a. Laporan Program b. Notulen rapat c. Dokumentasi program (multimedia, foto, catatan-catatan proses) d. Bulletin Karang Taruna e. Laporan pemerintah f. Laporan kerja CSR g. Laporan elemen masyarakat sipil yang hadir	**Asumsi:** - Semua elemen pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan program **Risiko;** - Belum ada sponsor yang bersedia untuk mendanai pertemuan.

	d. - Disahkannya rencana kontinjensi bencana tanah longsor dalam peraturan desa di 3 (tiga) desa - Perumusan rencana kontinjensi dilaksanakan oleh perwakilan 3 (tiga) desa: Desa X, Desa K, Desa L - Rencana Kontinjensi disetujui minimal 90% perwakilan masyarakat kedua desa.	a. Laporan Program b. Notulen rapat c. Dokumentasi program (multimedia, foto, catatan-catatan proses) d. Bulletin Karang Taruna e. Dokumen Peraturan Desa X f. Dokumen Peraturan Desa K g. Dokumen Peraturan Desa L	**Asumsi:** - Semua elemen pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan program **Risiko;** - Belum ada kesediaan dari pemerintah desa K dan L karena masih harus bermusyawarah dengan warga
Activities			

Activities di sini merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai output. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, seperti dalam penjelasan selanjutnya dalam sub bab 4 bab ini.

Terkait dengan penggunaan Logical Framework Analysis di atas, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan:

1) Asumsi dan risiko adalah hal yang wajib diperhatikan dalam perencanaan. Asumsi dapat diposisikan sebagai modal awal untuk penyelenggaraan kegiatan. Sedangkan, risiko harus diposisikan sebagai hal yang perlu dilakukan penyikapan (kata lainnya adalah "mitigasi"). Dan, mitigasi harus menjadi bagian dari rencana program.
   Misalnya: kasus DPRD tidak bersedia mendukung penetapan Perda, maka mitigasinya adalah dilakukan dialog pendekatan dengan DPRD untuk memperoleh kesimpulan penyikapan terhadap DPRD. Targetnya, minimal ada jalan tengah untuk memecahkan kebuntuan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

2) Satu output bisa didukung dengan beberapa butir aktivitas. Misalnya Output A Disahkannya Peraturan daerah Kabupaten KFX Tentang Penanggulangan Bencana, didukung dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
   a) Workshop perumusan peraturan daerah
   b) Sosialisasi rancangan peraturan daerah

3. PERENCANAAN PRBBK UNTUK INTEGRASI DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH

Ada berbagai macam bentuk rencana aksi untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas/ PRBBK, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan turunannya. Hal ini dapat dilihat dalam skema di bawah ini:

Berikut ini tabel yang mengindikasikan tahap dan rencana yang dibutuhkan.

Tabel 4.1. Tahap dan Perencanaan Kebutuhan Penanggulangan Bencana

No	Tahap	Rencana Yang Dibutuhkan
1	Semua Tahap	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), catatan: RPB ini dibuat pada tahap prabencana, saat tidak terjadi bencana.
2	Tahap Prabencana	
	a. Mitigasi dan Pencegahan	Rencana Aksi Komunitas (RAK)
	b. Kesiapsiagaan	a. Rencana Aksi Komunitas (RAK) b. Rencana Kontinjensi Bencana (Renkon)
3	Tahap Tanggap Darurat	Rencana Operasi Tanggap Darurat
4	Tahap Pascabencana	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

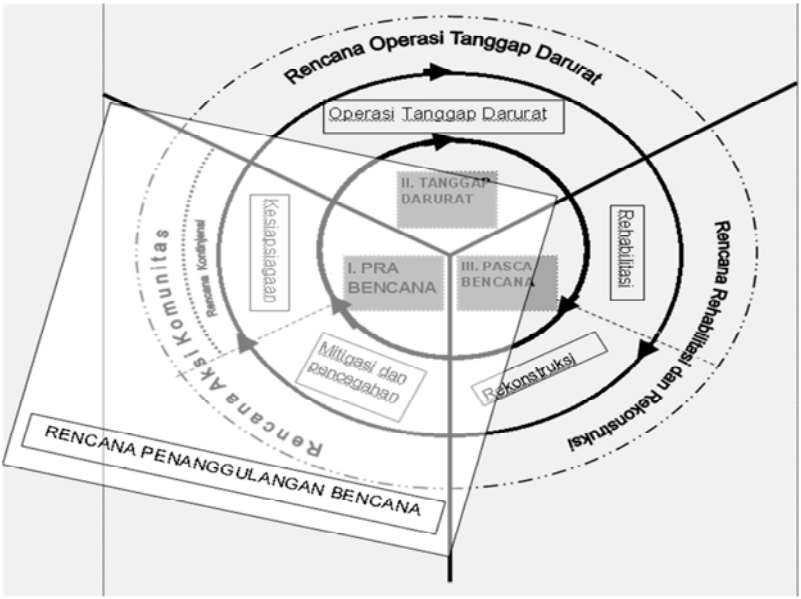

Gambar 4.1.
Perencanaan Penanggulangan Bencana

a. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), adalah rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/bidang kerja kebencanaan (Lampiran Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana halaman 6). Menurut PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ini wajib disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perumusan Rencana Penanggulangan bencana di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana; sedangkan untuk tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten/Kota.Rencana Penanggulangan Bencana ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Dalam beberapa pengalaman praktek penyelenggaraan PRBBK di komunitas, Rencana Penanggulangan Bencana ini juga dibuat untuk tingkat komunitas, terutama komunitas desa. Biasanya, rencana penanggulangan bencana ini diposisikan sebagai:

1) Rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya, baik yang bersumber dari desa sendiri, maupun pihak-pihak eksternal. Tujuannya adalah menciptakan kultur kebijakan yang memposisikan penanggulangan bencana sebagai rencana multipihak.
2) Perhitungan perkiraan kebutuhan sumber daya untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun.
3) Rencana tindakan untuk kegiatan prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
4) RPB di tingkat Desa berlaku selama 5 (lima) tahun dan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Dua di antara desa yang telah menyusun RPB adalah Desa Wonolelo, Pleret, Bantul dan Desa Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul. Kedua desa ini merupakan dampingan dari program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta, bekerjasama dengan SCDRR UNDP pada tahun 2010-2011. Penyusunan RPB di kedua desa tersebut dilakukan melalui proses di bawah ini:

No.	Tahap	Isi/Konten	Contoh Alternatif Sumber Data	Fungsi
1)	Tahap I	Penyusunan profil desa secara umum	- Hasil pendataan partisipatif bersama masyarakat; - Perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa, *Community Settlement Plan*/	Profil desa ini memberi gambaran umum tentang desa, seperti sejarah desa, data penduduk desa, fasilitas-fasilitas desa, kondisi geografis desa, profil ekonomi desa, sosial budaya,

			Rencana Pengembangan Permukiman, dll); - Profil desa dan monografi desa	kelembagaan desa, dan lain sebagainya.
2)	Tahap II	Penyusunan profil risiko bencana desa	- Profil ancaman desa - Profil kerentanan desa - Profil kapasitas desa - Hasil analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas desa. - Hasil analisis ini dapat pula ditampilkan dalam peta partisipatif mengenai profil risiko bencana desa.	Profil risiko bencana ini digunakan untuk menentukan kebutuhan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana desa.
3)	Tahap III	Penentuan Kebijakan Penanggulangan Bencana Desa, dengan komponen: - Kerangka konseptual penanggulangan bencana saat ini, termasuk jenis rencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. - Kelembagaan penanggulangan bencana desa; - Fungsi dan posisi RPB Desa sebagai dasar	- Kebijakan penanggulangan bencana desa dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara warga, pemerintah desa, dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah kabupaten.	- Memberikan posisi penanggulangan bencana dalam pembangunan. - Mempertegas integrasi RPB dalam sistem perencanaan pembangunan desa; - Mempertegas aktor penanggung jawab penanggulangan bencana desa. - Mempertegas posisi dan jenis rencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana misalnya posisi RPB, Rencana aksi komunitas, rencana kontinjensi.

		perencanaan pembangunan desa bidang penanggulangan bencana; - Analisis pemangku kepentingan untuk penanggulangan bencana		
4)	Tahap IV	Pilihan tindakan penanggulangan bencana - Matriks pilihan tindakan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana beserta pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. - Nilai sumber daya yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana. - Jika memungkinkan, ada kesepakatan	- Pilihan tindakan penanggulangan bencana desa dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara warga, pemerintah desa, dengan pemangku kepentingan lainnya. - Pilihan tindakan ini dapat menjadi bahan untuk advokasi ke tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.	-Sebagai perencanaan induk untuk memperkirakan kebutuhan penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana. -Sebagai landasan yuridis untuk memasukkan perencanaan penanggulangan bencana ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa.

		antara semua pemangku kepentingan mengenai siapa menyediakan apa untuk penanggulangan bencana. - Mekanisme *monitoring/* pemantauan dan evaluasi untuk rencana penanggulangan bencana.		
5)	Tahap V	Legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB Desa) Legalisasi di tingkat desa dilakukan dengan Perdes (Peraturan Desa).	- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, peraturan desa dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.	- Perdes / peraturan desa merupakan komitmen politik para pemimpin desa (representasi pemerintah desa dan BPD), sehingga dapat berimbas kepada konsep penanggulangan bencana desa. - Ada anggaran dalam APBDes untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. - Ada dasar hukum untuk menggalang swadaya masyarakat untuk penanggulangan bencana.

Catatan:

1) Untuk legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana, dapat disesuaikan dengan profil/tingkat risiko, kebutuhan dan kemampuan desa, termasuk bentuk peraturan yang paling efektif di desa tersebut dan dukungan pemerintah. Program Desa Tangguh 2010 YP2SU Yogyakarta dan SCDRR UNDP memperoleh dukungan dari masyarakat, BPD, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten sehingga proses legalisasi relatif lebih mudah.
2) RPB desa dapat direvisi 2 (dua) tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
3) Adapun proyeksi dampak Rencana Penanggulangan Bencana terhadap perencanaan desa yang lain dapat dilihat dalam skema di bawah ini:

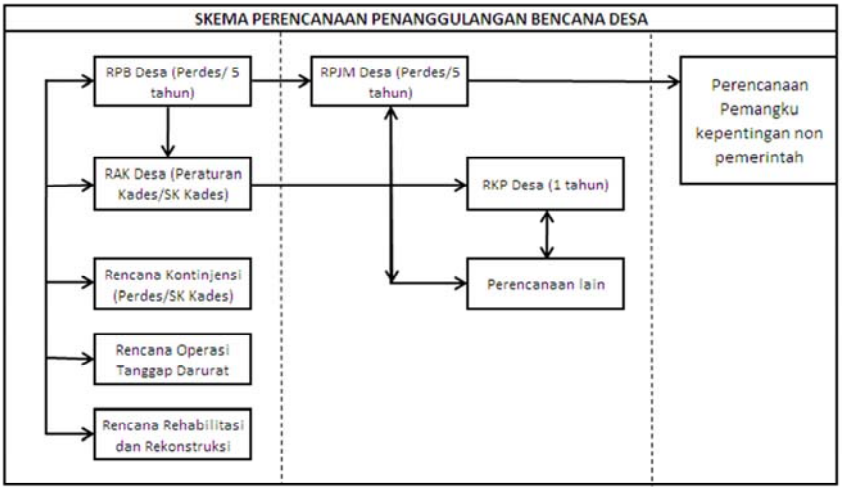

Keterangan:

: garis pengaruh

: seringkali dalam praktek, perencanaan lain menjadi bahan untuk menyusun RPJM Desa.

b. Rencana Aksi Komunitas untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAK PRB)

Rencana ini adalah rencana aksi konkret untuk pengurangan risiko bencana yang memuat kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang memuat beberapa macam aktivitas berikut ini:

1) peredaman ancaman,
2) pengurangan kerentanan,
3) peningkatan kemampuan masyarakat.

RAK PRB ini disusun berdasarkan RPB pada point a di atas. RAK PRB ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dalam pelaksanaannya dibagi per tahun, sesuai dengan pentahapan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) pemerintah desa.

Dalam praktek penyelenggaraan program PRBBK di tingkat desa, dua di antara desa yang telah menyusun Rencana Aksi Komunitas untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAK PRB) adalah Desa Wonolelo, Pleret, Bantul dan Desa Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul. Kedua desa ini merupakan dampingan dari program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta, bekerjasama dengan SCDRR UNDP pada tahun 2010-2011. Penyusunan RAK PRB di kedua desa tersebut dilakukan melalui proses di bawah ini:

No.	Tahap	Isi/Konten	Contoh Alternatif Sumber Data	Fungsi
1	Tahap I	Penyusunan profil ancaman, kerentanan dan kapasitas desa	Profil ini cukup disalin dari RPB Desa	Untuk menggambarkan ketersambungan antara kebutuhan penanggulangan bencana, kekurangan dan ketersediaan.
2	Tahap II	Penyusunan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengurangan risiko bencana:	-Penggalian aspirasi kegiatan ini diambilkan dari RPB sebagai dasar	-Bagian ini adalah inti substantif dari PRBBK untuk menciptakan budaya aman bagi

		- Peredaman Ancaman; - Pengurangan Kerentanan; - Peningkatan Kapasitas. Detail kegiatan ini, minimal harus memuat: - Jenis kegiatan; - Lokasi dan sasaran kegiatan; - Ancaman bencana; - Anggaran biaya; - Sumber dana; - Waktu penyelenggaraan; - Penanggung jawab;	pembuatan keputusan secara umum; -Untuk detail kegiatan, disusun berdasarkan kesepakatan partisipatif antar warga masyarakat;	masyarakat. - Bagian ini merupakan rencana pemenuhan kebutuhan pengurangan risiko bencana, yang berbasiskan analisis kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan.
3	Tahap III	Penyusunan Strategi dan Mekanisme Pelaksanaan RAK, dengan komponen: - Strategi dan mekanisme pelaksanaan; - Kelembagaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Komunitas; - Sumber pendanaan untuk Rencana Aksi Komunitas; - Mekanisme monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Komunitas.	Bagian ini disusun berdasarkan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan pelaksana Rencana Aksi Komunitas PRB.	- Bagian ini merupakan substansi proses manajerial pelaksanaan RAK oleh pelaku PRBBK.
4	Tahap IV	Legalisasi Rencana Aksi Komunitas Rencana aksi komunitas ini dapat dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau SK Kepala desa, atau peraturan negeri misalnya.	-	Merupakan bentuk komitmen pertanggungjawaban pemerintah desa untuk menjamin pelaksanaan rencana aksi komunitas (RAK) untuk pengurangan risiko bencana.

c. Rencana Kontinjensi Bencana

Rencana ini adalah rencana kesiapsiagaan masyarakat, yang mengidentifikasi ketersediaan potensi asset masyarakat sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang harus dipenuhi dengan cara mobilisasi sumber daya pihak eksternal, untuk keperluan tanggap darurat bencana tertentu yang spesifik, misalnya Rencana Kontinjensi Gempa Bumi, Rencana Kontinjensi Tanah Longsor.

Rencana Kontinjensi ini digunakan untuk menghadapi kondisi darurat akibat bencana yang akan terjadi. Rencana ini diaktifkan menjadi rencana operasi tanggap darurat bencana ketika terjadi bencana, dan dapat direvisi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, misalnya pada kasus:

1) Skala bencana yang terjadi jauh melebihi skala bencana yang diperhitungkan dalam rencana kontinjensi.
2) Perkembangan kerentanan baru yang memerlukan bentuk kesiapsiagaan yang spesifik.
3) Perkembangan skala ancaman yang baru.

Adapun tahapan untuk menyusun rencana kontinjensi adalah sebagai berikut:

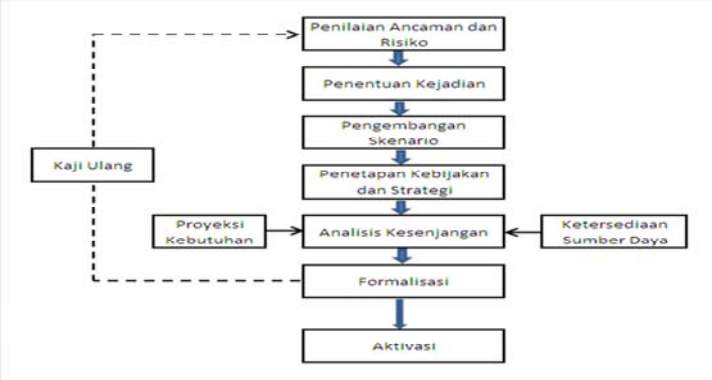

Gambar 4.2. *Tahap Perumusan Rencana Kontinjensi*

Keterangan tahapan

No	Tahapan	Keterangan Aktivitas
1	Penilaian ancaman dan risiko	Penilaian ancaman dan risiko minimal memuat : a. Jumlah korban b. Kerugian harta benda c. Kerusakan sarana dan prasarana d. Cakupan luas area yang terkena bencana e. Dampak sosial ekonomi (Sumber: Eko Teguh Paripurno, 2010)
2	Penentuan kejadian	Menentukan kejadian ancaman yang menjadi bahan penyusunan rencana kontinjensi
3	Pengembangan skenario	a. Menentukan skenario kejadian bencana (berat, sedang, ringan), berdasarkan data ilmiah atau kemungkinan-kemungkinan berdasarkan sejarah bencana di komunitas. b. Skenario bencana disepakati oleh semua pihak. c. Skenario meliputi elemen-elemen berisiko yang mungkin terkena dampak langsung bencana (penduduk, sawah, ladang, infrastruktur), misalnya: 1) Waktu kejadian bencana, dan kecepatan terjadinya bencana (terkait dengan kesiapsiagaan warga untuk menyelamatkan diri); 2) Jumlah penduduk terdampak (jumlah korban, jumlah pengungsi) 3) Jumlah sarana dan prasarana publik yang terdampak, misalnya jalan, balai desa, tempat ibadah, sekolah, kantor, dll) 4) Jumlah pemukiman dan fasilitas/bangunan pribadi yang terkena dampak (jumlah rumah, dll) 5) Luas area terdampak 6) Kerusakan lahan pertanian dan perikanan 7) Sektor ekonomi terdampak (misal pasar, BBM, transportasi) 8) Jumlah warga kehilangan mata pencahariannya 9) Sektor pemerintahan terdampak (misalnya kantor, aparat, dokumen/arsip/data, pelayanan publik yang berhenti)
4	Penetapan kebijakan dan strategi	Kebijakan memuat arahan proses penanggulangan bencana. Misalnya: mengutamakan kelompok rentan, mengerahkan semua sumber daya internal dan eksternal, dan mengerahkan ara pemuda dan para korban selamat untuk menjadi penolong pertama. Sedangkan, strategi memuat cara memenuhi arahan proses dalam kebijakan. Misalnya mendirikan tenda-tenda darurat di pengungsian, menyiapkan logistik dari dana tanggap darurat desa, mengaktifkan alat komunikasi darurat, dll. Kebijakan dan strategi ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral ini

		meliputi: a. Penentuan sektor yang diperlukan untuk tersusunnya rencana kontinjensi, misalnya sektor kesehatan, sektor komunikasi. b. Menentukan gambaran umum keadaan darurat yang akan dihadapi oleh tiap-tiap sektor c. Menentukan sasaran kegiatan yang akan ditangani oleh tiap-tiap sektor d. Penentuan kegiatan intern sektor, lokasi, waktu, koordinator, dan kebutuhan.
5	Analisis kebutuhan, ketersediaan, dan kesenjangan/ kekurangan	Analisis ini mencoba melihat kebutuhan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi, dengan mencantumkan: a. Kebutuhan untuk penanggulangan bencana. b. Ketersediaan sumber daya yang ada dan pihak-pihak yang menyediakan. c. Kekurangan sumber daya yang ada, untuk dikomunikasikan dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah kabupaten.
6	Formalisasi	Formalisasi berupa legalisasi rencana kontinjensi, dapat dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau SK Kepala Desa.

Sumber: modifikasi dari Eko Teguh Paripurno, 2010)

d. Rencana Operasi Tanggap Darurat

Rencana ini adalah rencana operasi untuk tanggap darurat ketika terjadi bencana. Rencana ini merupakan pengaktifan rencana kontinjensi bencana menjadi langkah gerak yang konkret untuk memobilisasi sumber daya yang telah disepakati dalam rencana kontinjensi.

e. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Merupakan rencana yang digunakan untuk pembangunan kembali pasca bencana. Rencana jenis ini biasanya dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hanyasaja, untuk komunitas dapat juga membuat Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini dengan catatan bersinergi dengan rencana aksi pemerintah. Rencana ini dibuat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

C. BENTUK-BENTUK AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

> *"Seorang ahli strategi yang baik tidak hanya akan menawarkan kesenangan sesaat, namun akan menawarkan sesuatu yang memperkuat kehidupan secara mendasar"*
> *(Disarikan dari Ketan J. Patel, 2009)*

Aksi penanggulangan bencana dapat digunakan dalam berbagai bentuk. Bentuk aksi ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan kreativitas pelaku PRBBK dalam menciptakan program-program yang bermanfaat.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan bentuk aksi PRBBK:

1. Kegiatan harus melibatkan para pemangku kepentingan di komunitas tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antarpemangku kepentingan yang dapat saling memperkaya dan membangun kesadaran semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam PRBBK.
2. Sumber daya untuk aksi pengurangan risiko bencana sedapat mungkin diperoleh secara swadaya. Bantuan pihak eksternal sedapat mungkin mulai digalang setelah identifikasi kekurangan sumber daya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sumber daya dari pihak luar.
3. Pengelolaan sumber daya untuk aksi PRBBK harus dilakukan secara efisien dan efektif, sedapat mungkin disesuaikan dengan pola hidup masyarakat sekitar, dan sedapat mungkin dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Misalnya: untuk pelatihan PRBBK warga desa tidak perlu menggunakan tempat-tempat mewah yang berbiaya mahal, cukup menggunakan balai

desa atau rumah penduduk. Hal ini dapat membawa 4 (empat) manfaat di bawah ini:

a. Proyeksi keberlanjutan akan dapat lebih dibangun, mengingat beban keswadayaan masyarakat dapat lebih diperingan;
b. Masyarakat lebih mudah menerima transfer pengetahuan yang diberikan;
c. Kemungkinan untuk memperbesar jumlah penerima manfaat dan area kerja program menjadi lebih terbuka;
d. Dapat dikembangkan dengan skema mobilisasi sumber daya yang lebih fleksibel.

Aksi PRBBK dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas. Beberapa aksi tersebut antara lain adalah:

1. Edukasi dan Kampanye PRBBK Masyarakat
2. Advokasi Masyarakat
3. Kegiatan-kegiatan bersama masyarakat untuk PRBBK
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan

Adapun contoh-contoh bentuk aksi di atas dapat diperiksa kejelasannya dalam penjelasan di bawah ini:

1. Edukasi dan Kampanye PRBBK Masyarakat

Pada dasarnya, edukasi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana. Edukasi ini berisi penyampaian materi pengurangan risiko bencana, dengan tema-tema yang spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan edukasi masyarakat ini memiliki beberapa proyeksi manfaat strategis, yaitu:

a. Sebagai media untuk transfer pengetahuan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat;
b. Sebagai media mendekatkan pemangku kepentingan penanggulangan bencana dengan masyarakat rentan untuk tujuan membuka dan memelihara pintu kerjasama masa kini dan masa yang akan datang;
c. Media pengorganisasian masyarakat yang lebih luas,
d. Media "memancing" munculnya pengetahuan dan kearifan lokal yang bermanfaat.

Agar proyeksi manfaat di atas membawa hasil positif, maka edukasi dilaksanakan dengan tema, metode, dan penerima manfaat yang sesuai dengan masyarakat setempat. Berikut ini contoh media edukasi yang dapat digunakan:

a. Media seni budaya, misalnya ketoprak dengan muatan Pengurangan Risiko Bencana di dalamnya;
b. Media penyuluhan via kegiatan keagamaan;
c. Media kampanye sosial;
d. Media lomba untuk anak;
e. Media arisan;

Catatan Pengalaman Penulis:

Edukasi Masyarakat Dengan Media Seni Budaya

Dalam kehidupan sehari-hari, kesenian biasanya hanya diposisikan sebagai hiburan semata-mata, memberikan kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Dia memberikan jiwa kita makanan yang membuat kita melupakan semua jenis tekanan emosional yang melanda karena berbagai benturan kehidupan.

Namun dibalik fungsi sehari-hari dari seni, sesungguhnya, dialah salah satu media yang strategis untuk mengajarkan kebaikan kepada seluruh ummat manusia di dunia. Media inilah yang akan diperlukan untuk mengajarkan kepada setiap manusia mengenai upaya-upaya

untuk keselamatan dirinya sendiri. Untuk itulah, salah satu media edukasi yang efektif adalah media seni budaya berkembang di masyarakat.

Dalam komunitas yang agamis kultur seni yang berkembang adalah kesenian yang mencerminkan agam masyarakat setempat Dalam masyarakat Muslim misalnya, kesenian yang berkembang seperti hadroh, sholawatan, dapat dikembangkan menjadi media edukasi yang efektif. Dalam masyarakat seniman Jawa, kesenian tradisional Jawa, seperti ketoprak, karawitan, dolanan anak, sandiwara bahasa jawa dan wayang dapat digunakan juga sebagai media penyuluhan.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya yang beranekaragam, sebagai konsekuensi logis dari bentuk wilayah negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Dan, kekayaan budaya juga merupakan aset yang sangat berharga untuk dijadikan media edukasi. Misanya adalah karya seni klasik Jawa. Beberapa karya seni klasik Jawa dapat digunakan untuk mengandung unsur ajaran untuk pengurangan risiko bencana yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh judul lagu karawitan Jawa yang telah mengandung unsur Pengurangan Risiko Bencana di dalamnya:

- Ronda Kampung (Karya Ki Narto Sabdho), kewajiban masyarakat untuk ronda siskamling, menjaga keamanan, sekaligus bersiaga jika terjadi kedaruratan.
- Gugur Gunung (Karya Ki Narto Sabdho), kewajiban masyarakat untuk bekerjasama dalam gotong royong.
- Mas Sopir (karya Ki Anom Suroto), kewajiban masyarakat untuk mematuhi tata tertib berlalulintas.
- Pembangunan (karya Ki Wasito Dipuro) kewajiban masyarakat untuk sadar dalam membangun diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, sebagai upaya peningkatan kapasitas PRB.

2. Advokasi Masyarakat

Advokasi Masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk menjadikan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam proses pembangunan menjadi keputusan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kekuasaan-kekuasaan lain, sehingga keputusan tersebut berdampak kepada terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat menuju tujuan yang dikehendaki melalui keputusan tersebut.

Kata "advokasi" sendiri merupakan kata yang sudah sangat umum digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, bahkan Yohanes da Masenus Arus, dkk dalam bukunya Strategi Advokasi: Panduan Pelatihan Advokasi Berorientasi Dampak menyatakan bahwa advokasi merupakan anak kandung pembangunan. Pembangunan yang diselenggarakan dalam berbagai macam sektor akan menyisakan persoalan munculnya kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam masyarakat, termasuk kelompok rentan bencana. Untuk itulah diperlukan sebuah upaya untuk mengangkat kembali dan memposisikan kembali kelompok rentan bencana ini menjadi kelompok yang dapat berperan merubah tatanan masyarakat yang telah menjadikan kelompok tersebut rentan bencana.

Advokasi sendiri terdiri dari berbagai macam corak, sesuai dengan kepentingan dan strategi yang digunakan. Yohanes da Masenus Arus, dkk membagi corak advokasi dalam 5 (lima) corak, yaitu:

a. Advokasi Ideologis
   Adalah advokasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan membuat sejumlah kepentingan, nilai, keyakinan dominan dapat didengar/diketahui oleh para pengambil kebijakan dan kampanye-kampanye pemilihan umum.
b. Advokasi Massa
   Adalah segala tindakan publik seperti petisi, protes, demonstrasi, aksi duduk dan pembangkangan tanpa

kekerasan oleh banyak kelompok orang untuk menyampaikan ketidakpuasan, menentang pemegang kekuasaan, mencari-cari untuk terlibat dalam sistem pembuatan keputusan. Elemen kuncinya: partisipasi missal dan mobilisasi.

c. Advokasi Kelompok Kepentingan
   Adalah kelompok kepentingan atas isu tertentu melakukan tuntutan perubahan dalam sistem melalui lobi dan upaya-upaya persuasi.
d. Advokasi Birokratik
   Adalah kegiatan advokasi yang dilakukan oleh para peneliti, ahli ekonomi, atau konsultan yang berasal dari kelompok pemikir tertentu atau dari universitas untuk mempengaruhi pengambil kebijakan dan birokrat dalam sistem yang ada. Mereka mempunyai akses untuk menyampaikan temuan-temuannya karena dianggap sebagai ahli.
e. Advokasi Berpusat Rakyat
   - Berpusat pada kepentingan komunitas atau rakyat, berdasarkan pengalaman mereka merumuskan tujuan dan mencari cara untuk memperluas pengetahuan dan keahlian mereka sehingga mereka didengar oleh para pengambil kebijakan.
   - Tetap menggunakan organisasi massa untuk dalam mengupayakan engagement dengan pengambil kebijakan.
   - Menerjemahkan protes ke dalam tuntutan-tuntutan kebijakan bagi perubahan kelembagaan yang spesifik, atau berpindah dari “protes ke politik”.
   - Tetap membangun relasi dengan para ahli, officials, dan kelompok lain masyarakat.

a. **Posisi Advokasi Dalam PRBBK**
   Dalam PRBBK, advokasi diperlukan dalam rangka memperoleh dukungan dari semua pihak untuk terlaksananya program-program PRBBK yang telah disepakati

bersama sebagai hasil dari analisis kebutuhan masyarakat. Dukungan ini terutama untuk mengisi kekurangan-kekurangan untuk terselenggaranya proses PRBBK dengan baik.

Adapun prinsip advokasi PRBBK adalah:

1) Semua kegiatan advokasi harus didasarkan kepada keberpihakan kepada kelompok rentan.
2) Seluruh pekerjaan yang dilakukan pada proses advokasi tetap berpegang kepada analisis kebutuhan, ketersediaan, dan kekurangan untuk PRBBK.
3) Semua peraturan dan kebijakan pemerintah, termasuk perencanaan dan penganggaran pembangunan harus diorientasikan untuk pengurangan risiko bencana, dan jangan sampai menimbulkan kerentanan baru dalam masyarakat.
4) Proses advokasi oleh masyarakat harus dilakukan dengan mengembangkan semangat kerelawanan, kegotongroyongan, dan kekeluargaan antara masyarakat dan semua pemangku kepentingan yang terlibat.
5) Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang ingin dicapai harus memperhatikan banyak aspek, termasuk aspek penghidupan berkelanjutan untuk kelompok rentan dan aspek Hak Asasi Manusia.

b. Proses Advokasi PRBBK

Pada umumnya proses advokasi PRBBK dapat dilakukan dengan alur kerja sebagai berikut:

(Modifikasi Alur Kerja Advokasi dari Yohanes da Masenus Arus, 2011)

Keterangan Proses Advokasi

1) Analisis masalah kebencanaan
   Analisis masalah kebencanaan dapat merupakan hasil profil dan analisis risiko bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), atau sumber-sumber lain yang relevan. Dapat juga berupa kasus-kasus kejahatan atau pelanggaran dalam penanggulangan bencana.
2) Membangun Isu Strategis Penanggulangan Bencana
   Isu strategis ini dibangun sebagai modal untuk membangun paradigma perjuangan yang akan dilakukan, misalnya:

perjuangan untuk membela korban penyunatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa bumi oleh oknum tokoh masyarakat dan oknum aparat. Atau, dalam konteks PRBBK contohnya adalah perjuangan untuk mencegah penggundulan bukit rawan longsor.

3) Perumusan masalah
   Permusan masalah dengan mengenali masalah-masalah, sekaligus faktor pemicu dan akar masalah yang ada, misalnya: masalah penyunatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, pemicunya adalah kurangnya pengawasan dari aparat dan masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi, akar masalahnya adalah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberi celah untuk terjadinya pelanggaran. Atau, penggundulan bukit rawan longsor, faktor pemicunya adalah kurangnya pengawasan terhadap penebangan hutan, akar masalahnya adalah penyuapan terhadap oknum aparat penegak hukum.
4) Analisis pemangku kepentingan
   Analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu yang akan diadvokasi. Misalnya dalam konteks penyunatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, maka pemangku kepentingan yang terkait adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bawasda, Kepolisian, Kejaksaan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk LSM misalnya lembaga bantuan hukum, dan lain sebagainya.
5) Penentuan sasaran kerja advokasi PRBBK
   Sasaran kerja ini dapat pula diartikan sebagai “kawan” dan “lawan”. Kawan adalah pihak-pihak yang memiliki persamaan visi dan misi yang sama dengan pelaku advokasi, sedangkan lawan adalah pihak-pihak yang menentang visi dan misi pelaku advokasi.

6) Menggalang Koalisi/kerjasama untuk PRBBK
   Koalisi/kerjasama adalah jaringan kerja antarpemangku kepentingan untuk advokasi. Misalnya, jaringan advokasi korban bencana.
7) Menyusun pesan/cita-cita
   Pesan / cita-cita adalah himbauan atau rekomendasi perubahan/solusi atas permasalahan yang akan diadvokasi. Misalnya dalam kasus pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, pesan yang disusun dapat berupa:
   a) Penindakan secara hukum terhadap para pelaku penyunatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.
   b) Optimalisasi pengawasan terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi.
   c) Pembenahan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
8) Penyampaian pesan/cita-cita kepada para pemilik regulasi
   Penyampaian pesan ini dapat dalam bentuk aksi damai, dialog dengan pemerintah, atau pemrosesan advokasi hukum.

Contoh kasus praktek advokasi

Contoh kasus yang baik untuk advokasi PRBBK adalah Program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta Tahun 2010. Dalam program ini, ada beberapa keberhasilan yang bisa dicatat sebagai terobosan di tingkat desa, yaitu:

1) Disahkannya Peraturan Desa tentang Rencana Penanggulangan Bencana di semua lokasi program;
2) Disahkannya Keputusan Lurah Desa tentang Rencana Aksi Komunitas untuk Pengurangan Risiko Bencana di semua lokasi program;
3) Disahkannya Rencana Kontinjensi Bencana Desa di semua lokasi program;
4) Disahkannya Forum PRB Desa sebagai actor penanggulangan bencana di tingkat desa di semua lokasi program.

5) Disahkannya RPJM Desa yang telah direvisi berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Desa.

Adapun proses advokasi yang dilakukan dapat diperiksa dalam matriks di bawah ini:

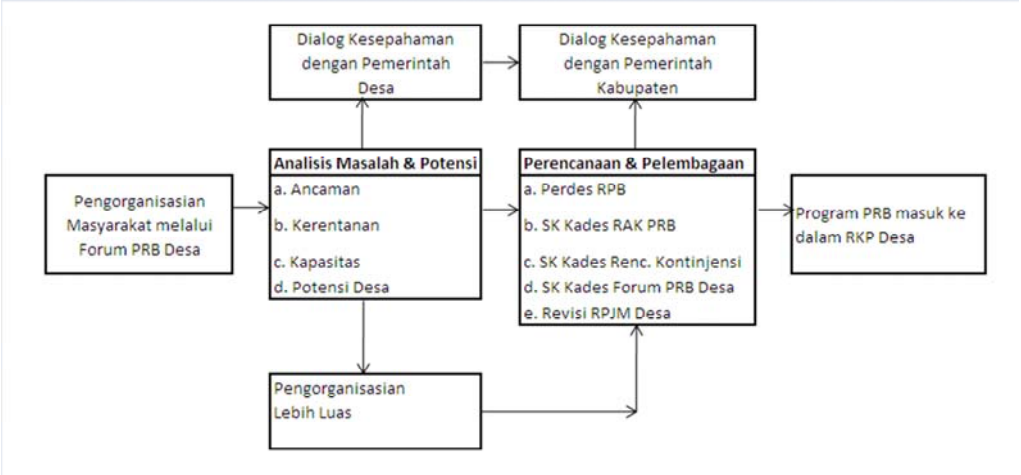

Gambar 4.3.
Proses Advokasi Program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta 2010

Adapun contoh-contoh kegiatan advokasi adalah:

a. Dialog dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi program
b. Dialog dengan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi program

3. Kegiatan Bersama Masyarakat Untuk PRBBK

Kegiatan bersama masyarakat ini dapat pula merupakan proses pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat.

Kegiatan bersama masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain:

a. Simulasi tanggap darurat gempa bumi
b. Kerja bakti bersama membersihkan sampah penghambat aliran sungai
c. Pemasangan tanda bahaya dan jalur evakuasi
d. Kampanye public untuk kesadaran bahaya demam berdarah
e. Penghijauan bukit rawan longsor

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rentan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat dijadikan aktivitas untuk mengurangi kerentanan usaha masyarakat yang memiliki kerentanan usaha tinggi dan tidak diimbangi dengan kapasitas usaha yang memadai. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan:

a. Perlindungan aset usaha
b. Pengurangan kerentanan usaha
c. Peningkatan kapasitas usaha
d. Pengelolaan risiko usaha yang memadai

Salah satu contoh pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dalam kerangka PRBBK adalah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI). Tulisan di bawah ini adalah sekelumit tentang KOPERASI GEMI yang telah berperan memberdayakan ekonomi kaum perempuan/kaum ibu sebagai salah satu kelompok rentan bencana.

Secara umum industri keuangan mikro modern telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam hal pelayanan dan keanekaragaman produk yang ditampilkan. Keuangan mikro telah dimanfaatkan oleh puluhan juta orang terutama pengusaha mikro dengan pendapatan < Rp 1.000.000,00 untuk mendukung kegiatan produktif mereka. Hampir 50% dari pengusaha mikro di Indonesia didominasi oleh perempuan dimana keuntungan usaha mikro yang dijalankan umumnya tidak memberikan hasil dalam bentuk pemupukan modal, karena biasanya keuntungan tersebut habis untuk kebutuhan pokok, pembiayaan kesehatan keluarga, kebutuhan sosial dan kebutuhan harian lainnya.

Meskipun secara nyata, perempuan pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga, tetapi kemampuan dan peluang akses kaum perempuan pada lembaga keuangan seperti bank masih dirasakan kurang berpihak. Oleh karena itu, terobosan untuk membuka peluang akses bagi perempuan pengusaha mikro ini saat ini dilakukan oleh banyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang secara procedural lebih mampu memahami kebutuhan dan keadaan para perempuan pengusaha mikro ini. Persyaratan mudah, kecepatan layanan, tanggung renteng (jaminan moral), bahkan LKM mampu melakukan kegiatan pendampingan dan penguatan usaha, contohnya pelatihan, fasilitasi akses pasar, dsb.

Dalam LKM, ada beberapa alasan mendasar mengapa perempuan pengusaha mikro menjadi target utama:

a. Bahwa selama ini, akses perkreditan yang diberikan kepada perempuan pengusaha mikro masih relatif sedikit.
b. Kredit kepada perempuan miskin, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan kemampuan dan kreativitasnya dalam mendukung perekonomian rumah tangga.

c. Perempuan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan uang pinjaman. Apabila memperoleh pendapatan lebih, maka perempuan akan lebih memperhatikan keluarga, terutama untuk kepentingan anak-anaknya.

Salah satu LKM yang fokus terhadap layanan jasa keuangan dan pemberdayaan anggotanya adalah GEMI (Gerakan Ekonomi Kaum Ibu)**.** GEMI adalah LKM yang menggunakan metode pengorganisasian kelompok model *grameen bank*, dengan sistem layanan jasa keuangan pola syariah. GEMI mengkhususkan anggotanya pada perempuan pengusaha mikro, terutama dalam kategori dhu'afa (*the poorest*).

Didirikan tahun 2004 oleh LSM YP2SU yang pada awalnya adalah Program yang dikembangkan para aktivis yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam perkembangannya GEMI secara formal menjadi berbadan hukum koperasi sejak Oktober 2006.

Koperasi GEMI, sempat mengami gangguan usaha pada waktu gempa bumi di DIY, 27 Mei 2006. Dimana 80% kegiatan usaha bersama anggota mengalami kemacetan, karena para anggota GEMI terkena dampak langsung dari gempa bumi tersebut (Seperti: Rumah roboh, sakit, cacat, dan beberapa diantaranya meninggal). Namun, dengan ketelatenan, usaha keras dan semangat kebersamaan yang dibangun antara GEMI dan juga anggota yang mengalami musibah gempa bumi tersebut, akhirnya pasca gempa bumi 2006 hingga sekarang, Koperasi GEMI dan anggotanya yang saat ini berjumlah lebih dari 2.000 orang dapat bangkit dan maju bersama dengan baik. Bahkan saat ini bersama-sama dengan LSM YP2SU mengembangkan program-program berbasis pengurangan resiko bencana terhadap anggota dan masyarakat sekitarnya.

Segala upaya yang telah GEMI kontribusikan tersebut tidak terlepas dari Visi yang GEMI munculkan sejak awal didirikannya, yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka

kemiskinan dengan pemberdayaan perempuan pengusaha mikro. Visi tersebut kemudian tertuang dalam cita-cita panjang yang lebih riil dan detail, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan keluarga kurang mampu.
2. Memperluas akses perempuan kurang mampu terhadap sumberdaya ekonomi.
3. Memperluas akses perempuan kurang mampu terhadap hak-hak pelayanan publik oleh Negara.
4. Meningkatkan wawasan perempuan kurang mampu menuju kesejahteraan keluarga.
5. Meningkatkan kemampuan perempuan kurang mampu dalam mempengaruhi kebijakan publik.
6. Membangun jaringan dan memperluas kemitraan dengan pihak-pihak yang mendukung GEMI.

Seperti tersebut diatas, saat ini GEMI memiliki jumlah anggota lebih dari 2.000 orang yang tersebar di kota Yogyakarta, kabupaten Bantul dan Gunungkidul. GEMI dalam pengabdiannya selain berkonsentrasi pada pemberian kredit mikro juga memiliki unit layanan dalam hal Pendampingan Usaha Berorientasi Pasar (PUSPA) dan juga Edukasi. GEMI bekerjasama dengan mitra (pemerintah maupun swasta) kerapkali melakukan berbagai macam pendampingan yang bersifat usaha dan non-usaha berupa pendidikan, pelatihan maupun pameran dagang bagi anggota.

Apa kata mereka tentang GEMI :

Ponirah (52 tahun, warung kelontong, bergabung sejak 2004)

"*Sebelum bergabung dengan GEMI, saya pedagang sayur keliling. Setelah satu tahun menjadi anggota GEMI, kehidupan saya semakin membaik dan saya mampu membuka warung kelontong di rumah, dengan modal dari GEMI. Dari usaha warung kelontong ini saya mampu menyekolahkan anak-anak sampai lulus SMA. Terima kasih GEMI.'*

Ari (33 tahun, pedagang pulsa Hand phone, bergabung sejak 2005)

"Sebelum bergabung dengan GEMI saya bekerja sebagai buruh lepas, kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Kehidupan kami sangat tergantung suami saya yang bekerja sebagai buruh di toko kacamata. Setelah bergabung dengan GEMI saya membuka usaha penjualan pulsa. Alhamdulillah, dengan usaha ini saya bisa membantu suami mencukupi kebutuhan rumah tangga".

Forum-PRB Desa Mulyodadi dan Pemuda Relawan STANDAR (Satuan Tanggap Darurat)
Sumber: www.yp2su.org

BAB V

KEBERLANJUTAN AKSI

Perubahan apa pun bila tanpa disertai tujuan dan target yang jelas dan terfokus takdir perubahan adalah kematian.Kalaupun berlanjut, perubahan tersebut dikhawatirkan melenceng, gagal, gugur di tengah jalan, atau mati kutu."

(Ali Al Hamadi, 2006)

A. PRBBK: PELUANG VS TANTANGAN

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas tidak hanya berbicara mengenai kewajiban-kewajiban administratif proyek atau program semata-mata, namun kita juga harus berbicara pada level yang mendasar, yakni tujuan diselenggarakannya proyek, baik tujuan yang bersifat *output*(keluaran), *outcome* (dampak), dan *goal* (tujuan akhir). Apa tujuan yang paling dasar dari proyek tersebut? Dan apakah tujuan yang paling dasar tersebut akan membawa manfaat untuk jangka panjang? Dan, apakah manfaat jangka panjang tersebut juga akan menjadi tujuan bersama semua pemangku kepentingan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh para pegiat PRBBK dimanapun berada sejak sebelum proses PRBBK dimulai. Bagaimanapun, hasil akhir sebuah proses PRBBK adalah terciptanya masyarakat yang aman terhadap ancaman bencana.Untuk itulah, keberlanjutan dan kesinambungan aksi PRBBK menjadi kunci untuk tercapainya tujuan akhir tersebut. Keberlanjutan dan kesinambungan aksi tidak akan terlepas keteguhan, komitmen dan kinerja komunitas dalam mencapai visi keselamatan bersama dari ancaman bencana. Keteguhan, komitmen, dan kinerja ini akan diuji dengan respon komunitas terhadap peluang dan tantangan ke depan, antara lain:

1. Peluang dan Tantangan Dalam Membangun Pemahaman Bersama Semua Pemangku Kepentingan

Dalam konteks program, pemahaman semua pemangku kepentingan akan Pengurangan Risiko Bencana menjadi area tantangan tersendiri untuk ditempuh secara terus-menerus, baik dalam lingkup pengetahuan dan kearifan lokal; maupun dalam lingkup intervensi pengetahuan-pengetahuan baru. Ketika pemahaman masyarakat mengenai proses PRBBK menjadi pemahaman bersama masyarakat, peluang untuk keberlanjutan menjadi semakin terbuka.

Peluang dan tantangan ini juga terkait dengan kebersediaan semua pemangku kepentingan untuk saling berkoordinasi, berbagi peran dan informasi, serta bekerjasama untuk keberlanjutan aksi PRBBK di masyarakat.

2. Peluang dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Komitmen Pengerahan Sumber Daya Oleh Semua Pemangku Kepentingan

   Pelaksanaan komitmen pemangku kepentingan untuk penyediaan sumber daya untuk pengurangan risiko bencana masih merupakan area peluang sekaligus tantangan tersendiri. Menjadi area peluang, karena modal sosial masyarakat lokasi program masih melekat dalam masyarakat, dan menjadi area tantangan karena keterbatasan sumber daya di tingkat lokal dapat memicu ketergantungan kepada sumber-sumber daya dari luar. Sehingga, antara mobilisasi sumber daya lokal dengan sumber daya eksternal haruslah bertujuan untuk semakin memupuk kemandirian masyarakat dan memperkokoh koordinasi kerja bersama antar semua elemen dalam PRBBK.

   Hal ini juga terkait dengan persepsi masyarakat tentang bantuan pihak eksternal. Ketersediaan bantuan pihak eksternal merupakan peluang untuk pengembangan PRBBK, namun di sisi lain, ketersediaan ini menimbulkan tantangan baru, yakni menjaga persepsi masyarakat agar

penyelenggaraan PRBBK tidak bergantung kepada bantuan pihak eksternal.

3. Peluang dan Tantangan Dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Tingkat Komunitas

   Sistem legalisasi, kebijakan, program, dan anggaran pemerintah untuk PRBBK menjadi area peluang dan tantangan tersendiri. Sistem penanggulangan bencana merupakan peluang untuk terciptanya upaya-upaya konkret untuk pengurangan risiko bencana yang mampu memberikan hasil optimal. Tantangan yang harus ditempuh adalah tantangan terkait kecukupan sumber daya pemerintah (baik anggaran, SDM, keahlian, sarana-prasarana, metodologi) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan PRBBK.

4. Peluang dan Tantangan Dalam Penggalian Potensi/Pengetahuan/Kearifan Lokal Untuk Penanggulangan Bencana

   Penghargaan terhadap potensi/pengetahuan/kearifan lokal merupakan pintu masuk yang sangat strategis untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran PRBBK dengan kehidupan masyarakat dan dinamikanya. Di sisi lain, tantangan dalam penggalian potensi/pengetahuan/kearifan lokal terkait dengan manfaat potensi/pengetahuan/kearifan lokal tersebut untuk penanggulangan bencana dan verifikasi kebenaran potensi/pengetahuan/kearifan lokal tersebut dengan penelitian dan kajian ilmiah.

5. Peluang dan Tantangan dalam Pemeliharaan Aset Masyarakat

   Aset masyarakat membuka peluang untuk terselenggaranya PRBBK secara memadai. Namun, pemeliharaan aset masyarakat untuk PRBBK merupakan tantangan tersendiri

bagi komunitas, mengingat perkembangan kebutuhan yang terbatasi oleh terbatasnya sumber daya.

6. Peluang Dan Tantangan Dalam menciptakan Penghidupan Berkelanjutan

   Salah satu tantangan yang masih cukup pelik untuk dipecahkan adalah masalah menjaga sumber mata pencaharian masyarakat rentan. Peluang tercipta ketika pada saat ini, para pendampingan masyarakat korban bencana bukan sekedar menggunakan pendekatan karitatif semata, namun lebih kepada pendekatan pemberdayaan, seperti telah dilakukan dalam penanganan korban gempa bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul. Namun, di satu sisi tetap menjadi area tantangan ketika sumber utama mata pencaharian masyarakat tetap berada di wilayah rentan bahaya, seperti mata pencaharian penduduk di lereng Gunung Merapi (peternakan sapi, pertanian, penambangan pasir dan batu vulkanik).

7. Peluang dan Tantangan Dalam Sumber Daya Manusia untuk PRBBK

   Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya pengurangan risiko bencana sebelum terjadinya bencana akan semakin membuka peluang untuk terbangunnya generasi masyarakat peduli bencana. Namun, persoalan keberlanjutan generasi peduli keselamatan bangsa dan negara tetap menjadi persoalan penting.

Kesimpulan dari peluang dan tantangan di atas adalah bahwa untuk keberlanjutan aksi, pelaku PRBBK harus mengkonsep PRBBK yang berkarakter SELAMAT, RUKUN, SEJAHTERA (SETARA), yang artinya:

1. Selamat
   Arti dari "selamat" adalah, bahwa seluruh proses PRBBK harus berorientasi untuk mewujudkan masyarakat yang aman dari ancaman bencana dengan meredam ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2. Rukun
   Arti kata "rukun" adalah, bahwa seluruh proses PRBBK harus memupuk modal sosial kekeluargaan, kerelawanan, dan kegotongroyongan antar semua pelakunya.

3. Sejahtera
   Arti kata "sejahtera" adalah, bahwa proses PRBBK bukanlah proses yang terpisah dari kehidupan sekari-hari, sehingga dapat dikatakan, bahwa meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan menambah kemampuan masyarakat dengan cara yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku PRBBK sendiri.

B. STRATEGI KEBERLANJUTAN AKSI

Bayudono, dengan mengutip pendapat Perman *et al.*, (1996) menyebut ada 5 (lima) alternatif pengertian "berkelanjutan" sebagai berikut:

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*).

2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang.
3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*non-declining*).
4. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumberdaya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumberdaya alam.
5. Keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi minimum keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

PRBBK sebagai proses yang takkan pernah terputus akan memerlukan keberlanjutan yang jelas. PRBBK yang berhasil dan berkarakter SETARA seperti yang telah tersebut di atas haruslah merupakan hasil interaksi yang tidak terputus antara semua elemen pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Sehingga, semua pemangku kepentingan harus memiliki konsep keberlanjutan yang jelas dan memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Syarat Umum Keberlanjutan dan Kesinambungan PRBBK
   a. Sikap-sikap individu dalam masyarakat yang tergerakkan oleh tujuan bersama untuk membangun budaya aman dari ancaman bencana bagi masyarakat.
   b. Kebijakan public yang mendukung penanggulangan bencana di semua sector;
   c. Penggalangan, perencanaan dan praktek manajemen sumber daya penanggulangan bencana oleh semua pihak;
   d. Keterbukaan untuk menerima perubahan positif dari pihak eksternal;
   e. Adanya interaksi yang saling membangun antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

2. Syarat Ketahanan Proses PRBBK

PRBBK dapat dikatakan memiliki keberlanjutan apabila memenuhi syarat ketahanan proses. Ada pandangan yang dapat kita gali dari Peter Gubbels & Catheryn Koss, dengan paradigma bahwa PRBBK, beserta semua sistem dan aktornya merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai roda penggerak PRBBK, dengan manajemen sumber daya sebagai energy penggerak roda tersebut. Dari pendapat kedua orang ahli di atas, ada 9 (Sembilan) karakteristik organisasi (atau masyarakat) yang berketahanan, yakni:

a. Kepemimpinan yang efektif;
b. Kapasitas penggalangan dana;
c. Perencanaan strategis yang efektif;
d. Alur informasi yang efektif;
e. Manajemen keuangan yang baik;
f. Tingkat partisipasi yang tinggi;
g. Cita-cita dan tujuan yang jelas;
h. Dokumentasi yang baik;
i. Pelatihan staf yang berkualitas.

(staf di sini dapat pula diartikan sebagai individu bagian dari masyarakat, pemerintah dan pelaku sektor swasta).

(Modifikasi dari Peter Gubbels dan Catheryn Koss, 2001)

3. Kemandirian Masyarakat

Kemandirian di sini ada dalam konteks manajemen sumber daya penanggulangan bencana. Keberlanjutan dapatt diupayakan apabila para pemangku kepentingan penanggulangan bencana dapat:

a. Menghasikan pendapatan lokal untuk menutupi biaya operasi inti;
b. Mampu untuk menggalang dana bagi proyek yang lebih besar;
c. Didorong oleh tujuan bukan didorong oleh lembaga dana;

d. Mampu untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi program;
e. Keuangan yang sehat;
f. Mampu mengambil keputusan yang independen;
g. Manajemen internal yang baik;
h. Mampu mengakses narasumber teknis ketika dibutuhkan;
i. Mampu membentuk dan memelihara hubungan kolaborasi.

Berbicara tentang keberlanjutan aksi, ada beberapa komponen yang diperlukan keberlanjutan aksi PRBBK di masyarakat:

1. Sistem regulasi PRBBK
2. Kelembagaan PRBBK komunitas
3. Pendanaan Aksi
4. Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan sistem perencanaan pembangunan
5. Hubungan baik dengan masyarakat maupun pihak eksternal

Adapun komponen-komponen di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sistem Regulasi PRBBK

Sistem regulasi yang efektif dapat menjamin keberlanjutan aksi PRBBK di masyarakat. Roscoe Pound, seorang ahli ilmu sosial menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk melakukan rekayasa sosial (*law is tool for social engineering*). Asumsi yang terbangun adalah, bahwa dengan regulasi payung yang menjamin adanya kontinuitas isu, pengembangan program, kelembagaan aktor, dan dukungan multi pemangku kepentingan, maka semua aktor akan mengupayakan hal yang terbaik untuk keberlanjutan isu PRBBK.

Sistem regulasi ini harus didasari dengan kesepakatan politik yang memiliki daya berlaku yang kuat dalam satuan teritorial pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, serta desa/kelurahan/negeri/gampong dan satuan-satuan

pemerintahan yang lain. Untuk itulah, penyelenggaraan PRBBK penting artinya untuk didasari dengan peraturan yang tingkatannya paling tinggi dalam satuan teritorial pemerintahan tersebut. Bisa jadi merupakan sebuah peraturan yang berdiri sendiri yang mengatur tentang PRBBK, dan bisa jadi PRBBK merupakan konsekuensi mendasar dari adanya peraturan tersebut.

Sistem regulasi untuk PRBBK dapat memuat antara lain:

a. Penyusunan peraturan penanggulangan bencana tingkat desa/negeri/gampong atau peraturan adat yang mengatur secara umum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana desa, misalnya: Peraturan Desa Tentang Penanggulangan Bencana;
b. Penyusunan peraturan untuk mobilisasi sumber daya swadaya dan sumber daya eksternal tingkat komunitas, misalnya Peraturan Desa Tentang Swadaya Desa Untuk Penanggulangan Bencana;
c. Legalisasi perencanaan penanggulangan bencana desa, baik rencana aksi maupun rencana kontinjensi menjadi peraturan desa atau bentuk lain yang sejenis, misalnya: Peraturan Desa Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Desa X Tahun 2010-2014;
d. Pembentukan tim relawan desa untuk penanggulangan bencana desa dengan SK Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, atau nama lainnya yang sejenis, misalnya: SK Kepala Desa Tentang Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa;
e. Memasukkan substansi kebencanaan ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa maupun rencana-rencana lain yang sejenis.

Bagan di bawah ini merupakan contoh sistematika peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan PRBBK:

Tingkat	Regulasi	Keterangan
Pusat/Nasional	Undang-Undang Dasar Tahun 1945	UUD 1945 merupakan produk hukum tertinggi di Indonesia dalam hirarki peraturan perundang-undangan, memuat semangat penyelenggaraan PRBBK dalam tujuan negara "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	a. Undang-Undang merupakan produk politik, karena dibentuk oleh DPR (kekuasaan legislatif) dengan persetujuan bersama Presiden (kekuasaan eksekutif). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang ini berkedudukan di bawah UUD 1945 (UU Nomor 10 Tahun 2004 pasal 7); b. Undang-Undang ini menjadi dasar untuk penyelenggaraan penyelenggaraan penanggulangan bencana di level nasional. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan PRBBK, mengingat ada ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (periksa Bab V pasal 26 - 27)
Daerah (Provinsi)	Peraturan Daerah (perda) Provinsi	a. Peraturan daerah (Perda) provinsi merupakan produk hukum tertinggi di tingkat provinsi, dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama gubernur. b. Idealnya, peraturan daerah provinsi juga memuat hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar penyelenggaraan PRBBK. c. Contoh provinsi yang sudah memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

		Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 8 –15.
Daerah (Kabupaten/Kota)	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	a. Peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota merupakan produk hukum tertinggi di tingkat kabupaten/kota, dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama bupati/walikota. b. Idealnya, peraturan daerah kabupaten/kota juga memuat hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar penyelenggaraan PRBBK. c. Secara substantif, kelembagaan PRBBK dan pengembangan isu di peraturan ini dapat mendukung berkembangnya kelembagaan dan isu PRBBK di komunitas dan mewadahi kerjasama antarkomunitas atau antarsektor. d. Contoh kabupaten/kota yang sudah memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana adalah Kabupaten Bantul, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
Desa atau nama lainnya	Peraturan Desa atau nama lainnya	a. Peraturan Desa / Perdes merupakan produk hukum tertinggi di tingkat desa (atau nama lainnya), dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. b. Idealnya, Peraturan Desa ini merupakan komitmen politik tertinggi di desa, serta representasi keinginan seluruh warga dan pemangku kepentingan di desa. c. Peraturan desa atau nama lainnya (mis. Peraturan negeri) harus mengatur pelembagaan PRBBK dalam level desa atau nama lainnya.

Catatan: peraturan yang dicontohkan di atas hanyalah peraturan yang tertinggi dalam satuan wilayah pemerintahan. Peraturan-

peraturan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah (Pusat), Peraturan Gubernur (Provinsi), dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota (Kabupaten/Kota) dapat diterbitkan sesuai dengan kebutuhan.

Ada beberapa proyeksi dampak yang diharapkan timbul dari dilahirkannya sistem regulasi penanggulangan bencana komunitas, antara lain:

a. Terdorongnya pembudayaan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana dan pembangunan pada umumnya.

b. Terbangunnya dukungan politis penentu kebijakan di level komunitas (desa/kelurahan/negeri/kampung) sangat diperlukan sebagai dasar komitmen untuk adanya program dan anggaran penanggulangan bencana desa dari pemerintah.

c. Sistem regulasi memberikan legitimasi bagi aktor-aktor penanggulangan bencana komunitas untuk melakukan mobilisasi sumber daya dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah.

d. Teranggarkannya dana penanggulangan bencana dalam anggaran pemerintah di level komunitas, misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

e. Adanya landasan yuridis untuk integrasi PRBBK ke dalam perencanaan pembangunan pemerintah maupun non pemerintah, sekaligus menjadi landasan yuridis untuk menyusun peraturan dan kebijakan tingkat desa untuk pengurangan risiko bencana.

f. Terpelihara dan terkembangkannya modal sosial kegotongroyongan untuk pengurangan risiko bencana di level komunitas.

g. Adanya pencegahan efektif atas pembangunan yang meningkatkan risiko bencana di tingkat desa.

h. Adanya wadah untuk isu lintas sektoral dalam penanggulangan bencana di level komunitas.

2. Kelembagaan PRBBK Komunitas

Eko Teguh Paripurno dalam Simposium CBDRM IV (2008) menyebutkan perlunya proses pelembagaan PRBBK sebagai pelembagaan nilai di 2 (dua) ranah yakni:

a. **Organisasi**, menjadikan proses mengadopsi PRBBK menjadi nilai penting (agar *survive*/ mendapat pengakuan) tanpa mengaburkan mandat/ tugas-pokok dan fungsi organisasi.
b. **Substansi** PRBBK sebagai proses intervensi yang menegaskan bahwa PRBBK merupakan nilai penting yang diakui memberi makna positif terhadap organisasi.

Kelembagaan PRBBK komunitas diperlukan untuk keberlanjutan aksi. Dalam lembaga itulah, semua sumber daya strategis dikonsolidasikan, dikelola, dan dialokasikan untuk menyelenggarakan PRBBK. Untuk di level komunitas, kelembagaan ini dapat berupa lembaga baru yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan PRBBK atau lembaga-lembaga lain yang ada yang dapat menyelenggarakan PRBBK.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelembagaan PRBBK dalam komunitas, yakni:

a. Proses pelembagaan PRBBK adalah proses mempersatukan seluruh sumber daya strategis PRBBK dalam sebuah organisasi masyarakat. Sehingga, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara

demokratis menjadi kunci keberhasilan pelembagaan PRBBK.

b. Orientasi pelembagaan PRBBK ini adalah menjadikan PRBBK menjadi gerakan sosial berjangka panjang di tingkat komunitas, baik desa maupun satuan komunitas yang lain. Sehingga, perlu adanya penerimaan, keterlibatan aktif, dan memeliharaan aset secara menyeluruh oleh komunitas tempat lembaga PRBBK tersebut hidup dan berkembang.
c. Proses dan orientasi harus didukung dengan pengembangan isu PRBBK yang memungkinkan pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan, agar dalam komunitas tersebut terjadi pengembangan pengetahuan yang melahirkan konsep "laboratorium PRBBK komunitas".
d. Untuk itulah, pengembangan kelembagaan PRBBK komunitas ini harus didukung dengan pendanaan yang memadai. Sehingga, pengakuan kelembagaan PRBBK dalam lingkup regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi hal yang sangat esensial.

Tabel di bawah ini adalah beberapa contoh bentuk lembaga PRBBK di tingkat komunitas yang kini telah populer, baik ada karena merupakan inisiasi baru, maupun ada karena melengkapi fungsi dari lembaga-lembaga yang telah ada. Bentuk kelembagaan ini bebas dipilih dan bebas dibentuk, tergantung kepada kebutuhan komunitas serta kondisi sumber daya komunitas yang ada.

No	Bentuk Kelembagaan	Deskripsi	Contoh yang sudah ada
1	Forum PRB Desa	- Merupakan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana di tingkat desa. - Kepengurusan dibentuk berdasarkan pemilihan secara	- Forum PRB Desa Wonolelo (Pleret, Bantul, Provinsi DIY) - Forum PRB Desa Mulyodadi (Bambanglipuro, Bantul, Provinsi DIY)

		demokratis. - Kegiatannya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik prabencana, saat tanggap darurat maupun pascabencana. - Eksistensi Forum PRB ini diatur dalam Peraturan Desa, dan kepengurusannya, disahkan dengan SK Kepala Desa.	
2	Tim Tanggap Darurat Desa	Merupakan kelompok relawan yang berfungsi sebagai penyelenggara penanggulangan bencana desa dalam tahap tanggap darurat, diorientasikan untuk kesiapsiagaan.	Desa Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul
3	PASAG Merapi	- Merupakan kelompok relawan warga lereng Gunung Merapi di 4 (empat) Kabupaten, di provinsi DIY dan Jawa Tengah. - Kelompok relawan penanggulangan bencana ini berperan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana baik pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. (Sumber: Indra Baskoro Adi, 2011)	4 (empat) kabupaten di lereng Merapi - Kabupaten Sleman di Provinsi DIY; - Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah.

Di samping bentuk-bentuk yang sudah ada, fungsi PRBBK dapat pula diselenggarakan oleh organisasi-organisasi komunitas yang telah ada tanpa mengesampingkan mandat utama organisasi tersebut, misalnya:

a. Karang Taruna Desa menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana;
b. Pengurus tempat ibadah menyelenggarakan kegiatan bertema penanggulangan bencana berdasarkan ajaran agama;
c. Kelompok arisan ibu-ibu menyelenggarakan program swadaya penanggulangan bencana;

3. Pendanaan Aksi

> *Seni Fundraising: Jika anda percaya pada misi anda dan organisasi anda membutuhkan dana, maka anda harus memintanya (Meth. Kusumahadi, 2010)*

Kemampuan masyarakat/organisasi pendamping dalam melanjutkan proses PRBBK akan memerlukan sumber daya yang memadai, untuk dikelola secara efisien dan efektif. Untuk memperoleh sumber daya produktif maupun sumber daya swadaya, diperlukan kepercayaan semua pihak. Kepercayaan semua pihak akan diperoleh apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

a. Mampu menutupi biaya operasi inti;
b. Mampu merencanakan, memantau dan mengevaluasi program;
c. Mampu mengakses sumber daya dari luar;
d. Mampu membentuk kemitraan;
e. Mampu memobilisasi anggota kelompok untuk aksi bersama;

f. Mampu mengimplementasikan program pembangunan;
g. Mampu memilih pemimpin yang representatif.
(Modifikasi dari Peter Gubbels dan Catheryn Koss, 2001)

Untuk melakukan penggalangan sumber daya, diperlukan adanya mekanisme administratif tertentu, yang biasanya sudah ditetapkan dalam prosedur administrasi lembaga penyandang dana/lembaga donor. Hanyasaja, ada beberapa aspek umum yang harus diperhatikan ketika melalukan penggalangan dana, yakni:

a. Aspek Substansi
   1) Komunikasi antara lapangan dengan penulis proposal dana;
   2) Perolehan data keluaran saat ini dan dampak ke depan;

b. Aspek Administrasi
   1) Pengiriman proposal dan laporan yang tepat waktu;
   2) Anggaran yang jelas untuk setiap program;
   3) Pelatihan staf dalam penulisan proposal bantuan ;

c. Aspek Marketing
   1) Informasi yang berhubungan dengan akses kepada lembaga dana;
   2) Keaktifan dalam jaringan untuk berbagi informasi mengenai lembaga dana;

Sumber daya dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yakni sumber daya *in-cash* (dana dalam bentuk uang tunai) dan sumber daya *in-kind* (dalam bentuk barang dan jasa non-uang tunai).

Untuk sumber daya yang bersifat *in cash* dapat berasal dari:
a. Swadaya masyarakat;
b. ADD/APBDes
c. Pemerintah (APBD/APBN)
d. Proyek Khusus

e. Bagian laba dari unit usaha masyarakat (misalnya Koperasi, sebagian laba usahanya digunakan untuk kegiatan PRBBK swadaya).
f. Kerjasama lembaga.

Untuk sumber daya yang bersifat *in-kind* dapat berasal dari:
a. Keswadayaan masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa;
b. Tenaga, pikiran, waktu yang diperlukan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana;
c. Bantuan material dari pihak eksternal;
d. Dan lain-lain sumber yang sah.

Catatan Khusus *Fundraising* (Pengumpulan Dana)
Fundraising, atau lebih dikenal dengan penggalangan dana dari pihak eksternal, dapat dilakukan untuk menggali sumber daya. Meth Kusumahadi menyebutkan ada 9 (sembilan) tahap untuk melakukan fundraising, yakni:

TAHAP	KEGIATAN
I	Rumuskan Arah (Visi)
II	Rumuskan Tujuan dan Sasaran
III	Rumuskan berapa biaya total yang dibutuhkan
IV	Identifikasi siapa pemilik sumber daya
V	Buat studi tentang para donatur
VI	Rumuskan strategi mendapatkan hibah
VII	Jalin hubungan dengan para donatur
VIII	Mintalah dana hibah
IX	Ucapkan terima kasih

Berikut ini relasi antara fundraising dengan program PRBBK

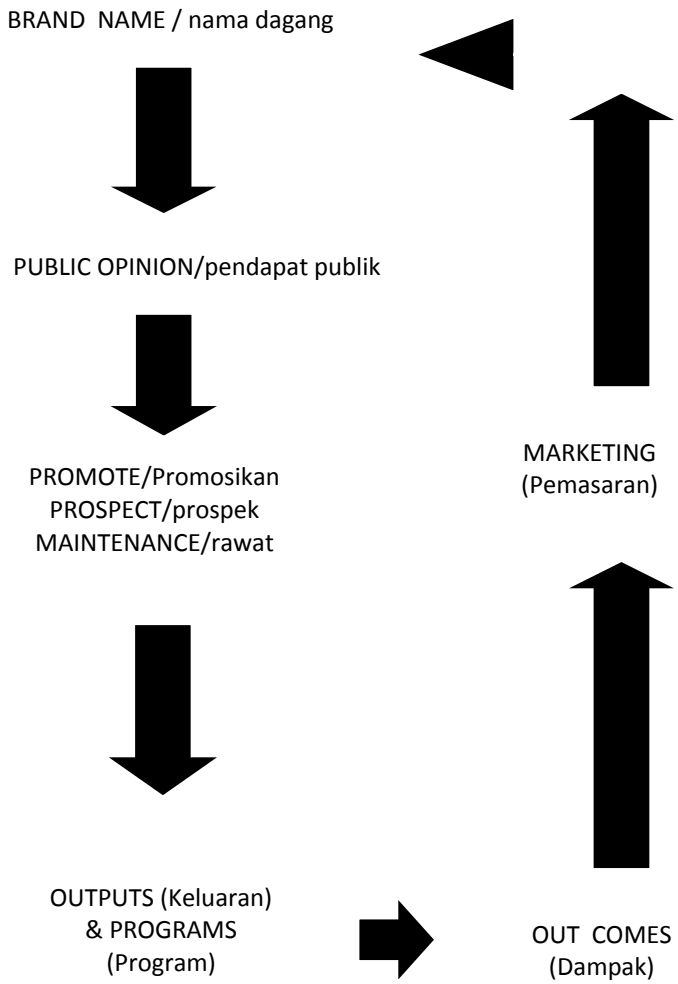

Gambar 5.1
Alur Proses Fundraising
(Modifikasi dari Meth Kusumahadi, 2010)

4. Integrasi Perencanaan Penanggulangan Bencana Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dalam sistem perencanaan pembangunan untuk level komunitas adalah salahsatu strategi keberlanjutan PRBBK. Perencanaan yang telah dibuat dalam penyelenggaraan program PRBBK diadopsi menjadi muatan perencanaan pembangunan pemerintah, baik pemerintah desa atau nama lainnya (negeri, gampong, nagari, dll), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Integrasi perencanaan dapat dilakukan, baik komunitas dalam konteks desa (berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa) maupun kelurahan (berdasarkan PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan). Adapun contoh strategi masing-masing dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Desa

No	Sasaran Integrasi Perencanaan	Strategi Perencanaan	Bahan yang diperlukan
1	RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)	- Menyusun dan mengesahkan peraturan desa tentang penanggulangan bencana (jika belum ada). - Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa, dan mengesahkannya dengan Peraturan Desa, sebagai dasar integrasi perencanaan.	- Profil dan peta Risiko Bencana Desa; - Daftar kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan;

		- Memasukkan profil potensi bencana desa ke dalam uraian profil desa dalam RPJMDesa; - Merumuskan rencana-rencana penanggulangan bencana desa selama 5 (lima) tahun dalam RPJM Desa, didasarkan atas RPB Desa, dengan cara, misalnya: o Merumuskan visi, misi dan program pemerintah desa, yang mengakomodasi penanggulangan bencana dalam rumusannya; o Memasukkan penanggulangan bencana ke dalam arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, program kerja desa dan strategi pembangunan desa.	
2	RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa)	- Merumuskan kegiatan penanggulangan bencana dalam rencana kerja pembangunan desa (KP Desa), didanai denngan dana APBDesa.	- RPJM Desa berbasis penanggulangan bencana; - Rencana Aksi Komunitas; - Rencana Kontinjensi

b. Kelurahan

No	Sasaran Integrasi Perencanaan	Strategi Perencanaan	Bahan yang diperlukan
1	Rencana pembangunan yang disusun oleh Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan	- Advokasi kebijakan masyarakat dengan sasaran pemerintah daerah serta dukungan lembaga-lembaga lain, baik lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.	- Profil dan peta Risiko Bencana Desa; - Daftar kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan; - Rencana Aksi Komunitas; - Rencana Kontinjensi (untuk kegiatan simulasi)

5. Hubungan baik dengan masyarakat maupun pihak eksternal

Interaksi yang konstruktif antara lembaga PRBBK dengan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha merupakan salah satu strategi untuk keberlanjutan aski PRBBK. Ada beberapa catatan yang terkait dengan arti penting membangun interaksi konstruktif ini, yakni:

a. Interaksi yang produktif akan dapat memperlancar arus lalu-lintas akses informasi, ilmu pengetahuan kebencanaan dan sumber daya sekaligus menciptakan media saling belajar antar pelaku. Sehingga, penting bagi pelaku untuk dapat menunjukkan performa dan kapabilitas pelaku dalam pengurangan risiko bencana.
b. Interaksi yang efektif dapat menciptakan sistem kontrol yang efektif untuk pembagian alokasi sumber daya, sehingga tidak terjadi kesenjangan penerimaan sumber daya antara masyarakat rentan. Dalam banyak pengalaman penanganan bencana di negara ini, sering terjadi kesenjangan seperti ini. Dalam satu

wilayah bencana dengan skala bencana yang sama, masyarakat di desa X menerima lebih banyak program daripada masyarakat di desa Y, karena banyak lembaga pemberi bantuan menumpuk bantuan dan program di desa X. Hal ini memicu kecemburuan sosial masyarakat desa Y terhadap masyarakat desa X.

c. Interaksi yang baik akan dapat menciptakan wadah untuk saling bergotongroyong antar pelaku penanggulangan bencana untuk melakukan aksi bersama untuk pengurangan risiko bencana.

> *"Tempaan kehidupan adalah wadah yang paling sulit pecah: bahkan gunung berapi yang paling berbahaya di dunia sekalipun tidak mampu menghancurkannya sampai tak bisa bangkit lagi"*
>
> *(Simon Winchester)*

Pada akhirnya, interaksi yang baik ini akan dapat menciptakan kekuatan sosial tersendiri di satu komunitas. Dan dengan pengelolaan interaksi antarpelaku secara efektif, kekuatan sosial ini dapat menjadi pendorong terwujudnya PRBBK yang produktif dan berkelanjutan. Contoh kekuatan sosial yang telah ada adalah lahirnya Forum Prngurangan Risiko Bencana Desa dalam program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta 2010. Kekuatan sosial ini diposisikan seperti dalam skema di bawah ini:

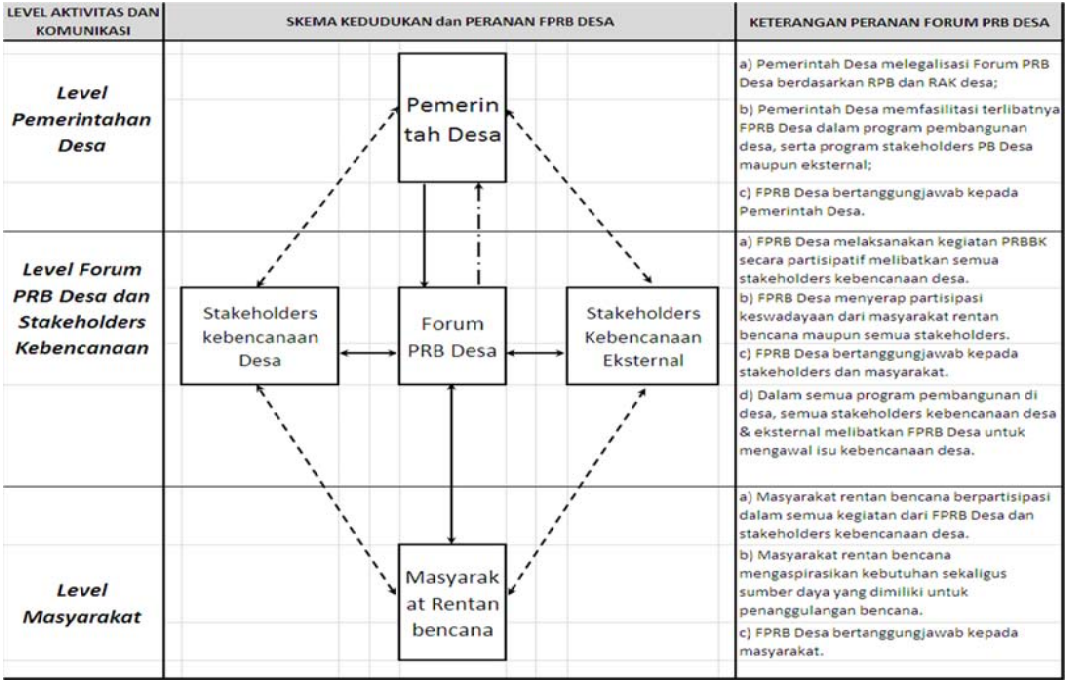

Gambar

Skema Kedudukan dan Peranan FPRB Desa diantara Stakeholders Pembangunan Tingkat Desa

I
RI

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Andriyanto, Wawan, 2010: *"Siaga Selalu Aman Seterusnya"*, YP2SU, Yogyakarta.

Anonim, 2005, *"Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005 – 2015*: *Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana",* UNISDR, Kobe, Hyogo, Jepang

Anonim, 2007, "*Building Resilient Communities A Training Manual on Community Managed Disaster Risk Reduction,"* IIRR dan CORDAID, Phillipines

Arus, Yohanes da Masenus, dkk, 2011: "*Strategi Advokasi Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Dampak"*, CIRCLE Indonesia.

Gubbels, Peter dan Koss, Catheryn, 2001: "*Dari Akar Rumput*", Studio Driya Media, Bandung.

Hamadi, Ali Al, Dr, 2006: "*Manajemen Perubahan"*, Syaamil, Bandung.

Harjadi, Prih, 2007: "Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia", BAKORNAS PB, 2007.

Lassa, Jonatan, dkk, 2009: "*Kiat Tepat Mengurangi Risiko Bencana: Pengelolaan Risiko Bencana berbasis Komunitas (PRBBK)*", Grasindo, Jakarta.

Paripurno, Eko Teguh, 2006: "*Penerapan PRA Dalam Penanggulangan Bencana*", PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta.

Patel, Ketan J., 2009: "*The Master Strategist Kekuasaan Tujuan Dan Prinsip",* Esensi Erlangga Group Jakarta.

Twigg, John, 2007: "*Karakteristik Masyarakat Tahan Bencana"*, DFID Disaster Risk Reduction Inter Agency Coordination Group, tanpa lokasi

Wibowo, Agung, dkk, tanpa tahun:"*Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa berbasis Mitigasi Bencana*", Yayasan IDEP Selaras Alam, Bali

Wibowo, B.S., SKM.MARS.CPHR, dkk, 2010: "*Modul Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Indonesia"* Deputi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2010.

Winchester, Simon, 2001, "*Krakatau, Ketika Dunia Meledak, 27 Agustus 1883",* Serambi Jakarta.

Makalah Presentasi Dan Pelatihan

Andriyanto, Wawan, 2010, "*Advokasi PRBBK (Konteks Legalisasi Dan Keberlanjutan Program)",* dalam Pelatihan PRBBK Perkotaan, LAZIS Al Ihsan Surakarta, 26 Desember 2010

Basuki, Ekantini Puji, 2010: "*Need Assessment Melalui PRA"*, Presentasi Pelatihan Fasilitator Program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta, 2010

Bayudono, 2010,: "*Bencana Dan Pembangunan Berkelanjutan",* Presentasi di DPRD Provinsi DIY, 5 Mei 2010

Lassa, Jonathan, 2007, "Pengenalan, Urgensitas, Dan Pentingnya Framework CBDRM", dalam TOT CBDRM HIVOS Aceh Program, 12 Juni 2007.

Lassa, Jonathan dan Nakmofa, Yus, 2007, "*Community Risk Assessment"*, dalam TOT CBDRM HIVOS Aceh Program,13 Juni 2007.

Lassa, Jonathan dan Nakmofa, Yus, 2007, *"Vulnerability Assessment"* dalam TOT CBDRM HIVOS Aceh Program,13 Juni 2007.

Lassa, Jonathan dan Ramli, Afan, 2007, *"Capacity Assessment"* dalam TOT CBDRM HIVOS Aceh Program,13 Juni 2007.

Kusumahadi, Methodius, 2010, *"Integrated Strategic Financial And Program Planning"* dalam ISFPP Training, Konrad Adenauer Stiftung-Yayasan Satunama, Tanpa Tanggal, Mei 2010

Prihananto, Fuad Galuh, 2010, "*Partisipasi Bersama Untuk Pengurangan Risiko Bencana"* dalam Pelatihan PRBBK Perkotaan, LAZIS Al Ihsan Surakarta, 26 Desember 2010

Peraturan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana tahun 2010 – 2012, BNPB dan BAPPENAS

Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Desa Mulyodadi Tahun 2010 - 2014

Daftar Singkatan

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
CO	: *Community Organizer*
CSR	: *Corporate Social Responsibility*
FPRB	: Forum Pengurangan Risiko Bencana
GEMI	: Gerakan Ekonomi Kaum Ibu
GP Anshor	: Gerakan Pemuda Anshor
KORAMIL	: Komando Rayon Militer
LPMD	: Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PLA	: *Participatory Learning and Action*
PRA	: *Participatory Rural Appraisal*
PRBBK	: Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RAK	: Rencana Aksi Komunitas

Renkon	: Rencana Kontinjensi
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMDesa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RRA	: *Relaxed Rural Appraisal*
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
STOVIA	: *School tot Opleiding van Indische Artses*
THL-TBPP Pertanian	: Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu Penyuluh
YP2SU Daya Umat	: Yayasan Peningkatan Dan Pengembangan Sumber

LAMPIRAN

1. **PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**
2. **UU No.24-2007 Tentang Penanggullangan Bencana**

PROFIL PENULIS

Wawan Andriyanto, SH yang lahir pada hari Rabu Pahing tanggal 26 Januari 1983 adalah seorang Konsultan Pengurangan Risiko Bencana pada Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU).

Lulusan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta ini bergabung ke dalam organisasi YP2SU sejak Gempa Bumi 27 Mei 2006 sebagai Koordinator *Volunteer* Bidang Data dan Informasi Program *Rescue* dan *Recovery* Gempa Yogya (2006 – 2007). Kemudian sebagai Fasilitator Lapangan dalam Program *Community Action Planning* (CAP) Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul (Tahun 2007). Pada awal Tahun 2008, menjadi *Project Officer* Program SLAMET/ Edukasi Pengurangan Risiko Bencana di 5 (lima) desa di Provinsi DIY dan Jawa Tengah.

Kurun waktu 2008 – 2009, terlibat dalam program-program pemulihan pasca bencana gempa bumi 27 Mei 2006 bersama YP2SU, serta kerja-kerja jaringan Kebencanaan Masyarakat Sipil DIY, seperti Forum Suara Korban Bencana, dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Gunung Kidul.

Pada Tahun 2010, menjadi Fasilitator Program Desa Tangguh di Desa Mulyodadi, Bambanglipuro Bantul, sekaligus Penanggung Jawab Advokasi Pengurangan Risiko Bencana Program Desa Tangguh. Salah satu *point* yang patut dicatat adalah, bahwa dalam program ini,

beliau bersama dengan tim desa tangguh berhasil menginisiasi dan memfasilitasi sistem regulasi kebencanaan desa, yang dianut di 2 (dua) desa lokasi Program, yakni Desa Mulyodadi dan Desa Wonolelo.

Pada tahun 2011, beliau menjadi salah satu tenaga ahli untuk penyusunan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang penanggulangan bencana sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Saat ini, ia menjabat sebagai Konsultan Pengurangan Risiko Bencana YP2SU Yogyakarta.

Kementerian Pemuda Dan Olahraga
Republik Indonesia
2011